



MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PERGURUAN TINGGI
FAKULTAS KEDOKTERAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKT No. 231/KPT/I/2016

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: (061) 42084106

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Line id: instituthelvetia

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

NOMOR : 242.1/SK/RKTR/IKH/IV/2023

TENTANG

PENETAPAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia;
- b. bahwa Buku Manual SPMI Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dinilai perlu sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu yang terencana dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Kesehatan Helvetia tentang Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Kesehatan Helvetia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 231/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Menjadi Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 676/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Helvetia Medan di Kota Medan dan Akademi Keperawatan Helvetia Medan di Kota Medan ke Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Helvetia;
6. Peraturan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 021/PER/KA/YH/IX/2019 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia;
7. Keputusan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 009/SK/YH/IX/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan Helvetia;
8. Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 374/PER/RKTR/IKH/IX/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Institut Kesehatan Helvetia.



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKT No. 231/KPT/I/2016

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: (061) 42084106
<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Line id: instituthelvetia

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU MANUAL SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS
KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA.**

KESATU : Dengan berlakunya Buku Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia maka standar yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 April 2023

Rector,



Dr. H. Ismail Efendy, M.Si
NIP. 195907051987031003

Tembusan :

- Ketua Yayasan Helvetia
- Arsip

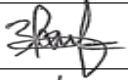
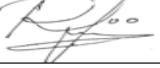
DAFTAR ISI

SK REKTOR

Manual Standar Visi dan Misi	1-11
Manual Standar Tata Pamong	12-22
Manual Standar Monitoring dan Evaluasi Internal	23-32
Manual Standar Audit Mutu Internal	33-42
Manual Standar Suasana Akademik	43-53
Manual Standar Kerja Sama	54-64
Manual Standar Layanan Perpustakaan	65-75
Manual Standar Administrasi Surat Menyurat	76-85
Manual Standar Rumah Sakit	86-95
Manual Standar Wahana Pendidikan	96-106
Manual Standar Calon Mahasiswa	107-118
Manual Standar Kemahasiswaan	119-129
Manual Standar Pemantauan dan Pelaporan	130-140
Manual Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi	141-152

	FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN-FK/PT-1/01
		Tanggal : 18 April 2023
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 11

**MANUAL STANDAR VISI DAN MISI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	dr. Hj. Riyani Susan Bt. Hasan, MKT	UPM		01 April 2023
2. Pemeriksaan	dr. Muhammad Natsir Ilvira, MKM	Wakil Dekan		08 April 2023
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		09 April 2023
4. Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MHKes, FISQUA	Dekan		10 April 2023
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		12 April 2023
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		14 April 2023



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 | Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Mewujudkan Fakultas Kedokteran yang unggul, inovatif, dan berdaya saing nasional dengan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan melalui Tridarma Perguruan Tinggi Tahun 2030.

Misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang inovatif berbasis teknologi informasi kesehatan serta berdaya saing di tingkat nasional;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan tinggi secara terus-menerus sesuai dengan kebaruan ilmu
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan berbagai *stakeholder* pada tingkat nasional dan Internasional;
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Mewujudkan pengembangan jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;

4. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan

Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Kedokteran diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar

3.1. Tujuan Manual Penetapan Visi dan Misi

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Visi dan Misi sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan Visi dan Misi di Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia.

3.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Visi dan Misi

Untuk memenuhi dan melaksanakan Standar Visi dan Misi.

3.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Visi dan Misi

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Visi dan Misi sehingga pelaksanaan Standar Visi dan Misi dapat dikendalikan.

3.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Visi dan Misi

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Visi dan Misi sehingga Standar Visi dan Misi dapat tercapai/terpenuhi.

3.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Visi dan Misi

Untuk meningkatkan Standar Visi dan Misi.

3. Luas Lingkup Manual Standar Visi dan Misi dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

- a. Ketika Standar Visi dan Misi pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan Visi dan Misi oleh semua Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia;
- b. Untuk semua Standar Visi dan Misi bersama turunannya di level Program Studi Institut Kesehatan Helvetia.

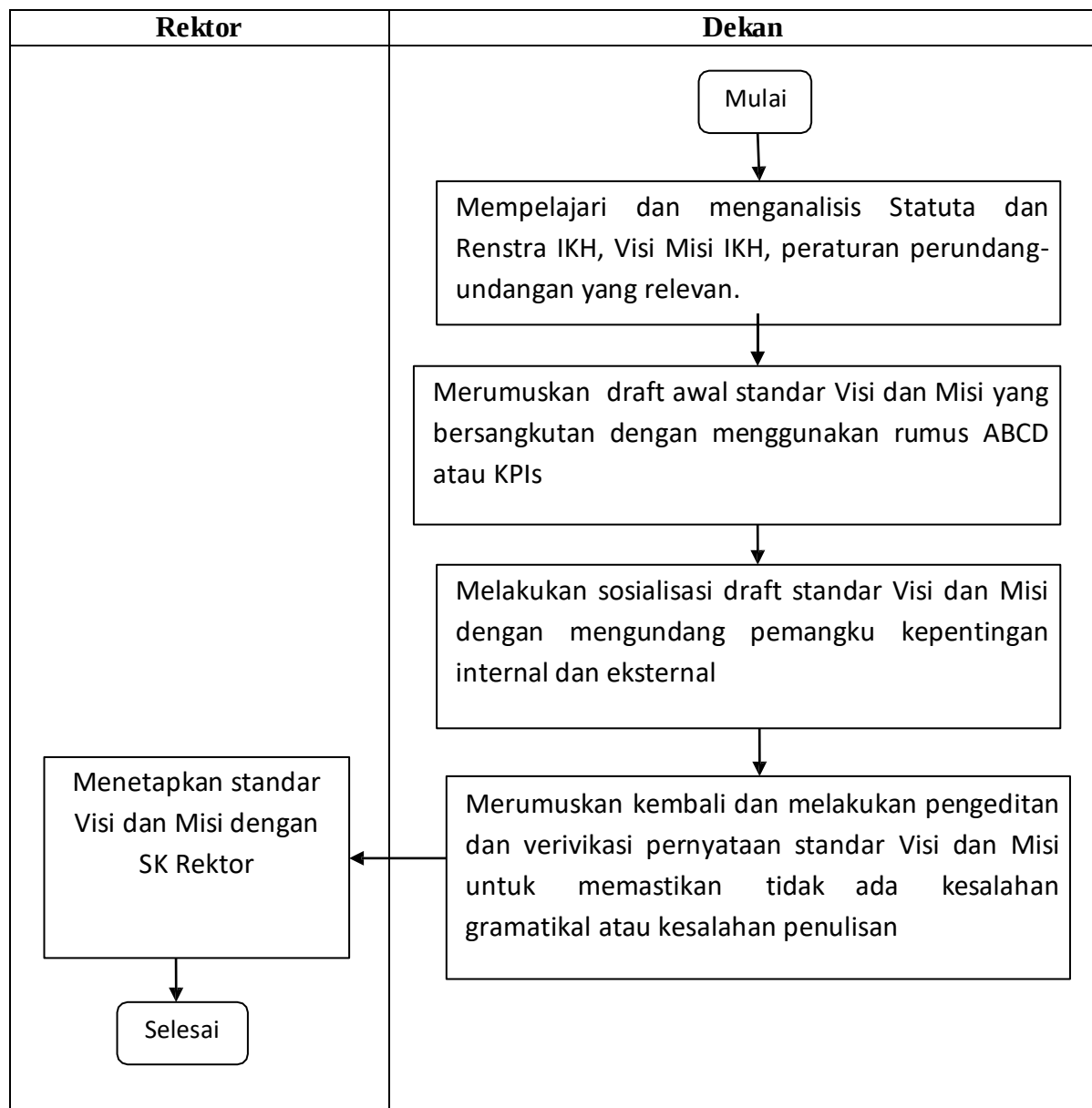
4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar Visi dan Strategi Pencapaiannya : olah pikir untuk menghasilkan standar Visi dan Misi tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan Helvetia.
- b. Merumuskan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya: menuliskan isi standar Visi dan Misi ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
- c. Menetapkan standar Visi dan Misi : tindakan persetujuan dan pengesahan standar Visi dan Misi sehingga standar Visi dan Misi dinyatakan berlaku.
- d. Uji public : kegiatan sosialisasi draft standar Visi dan Misi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- e. Melaksanakan standar Visi dan Misi : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- f. Manual : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- g. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
- h. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Visi dan Misi.
- i. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Visi dan Misi.

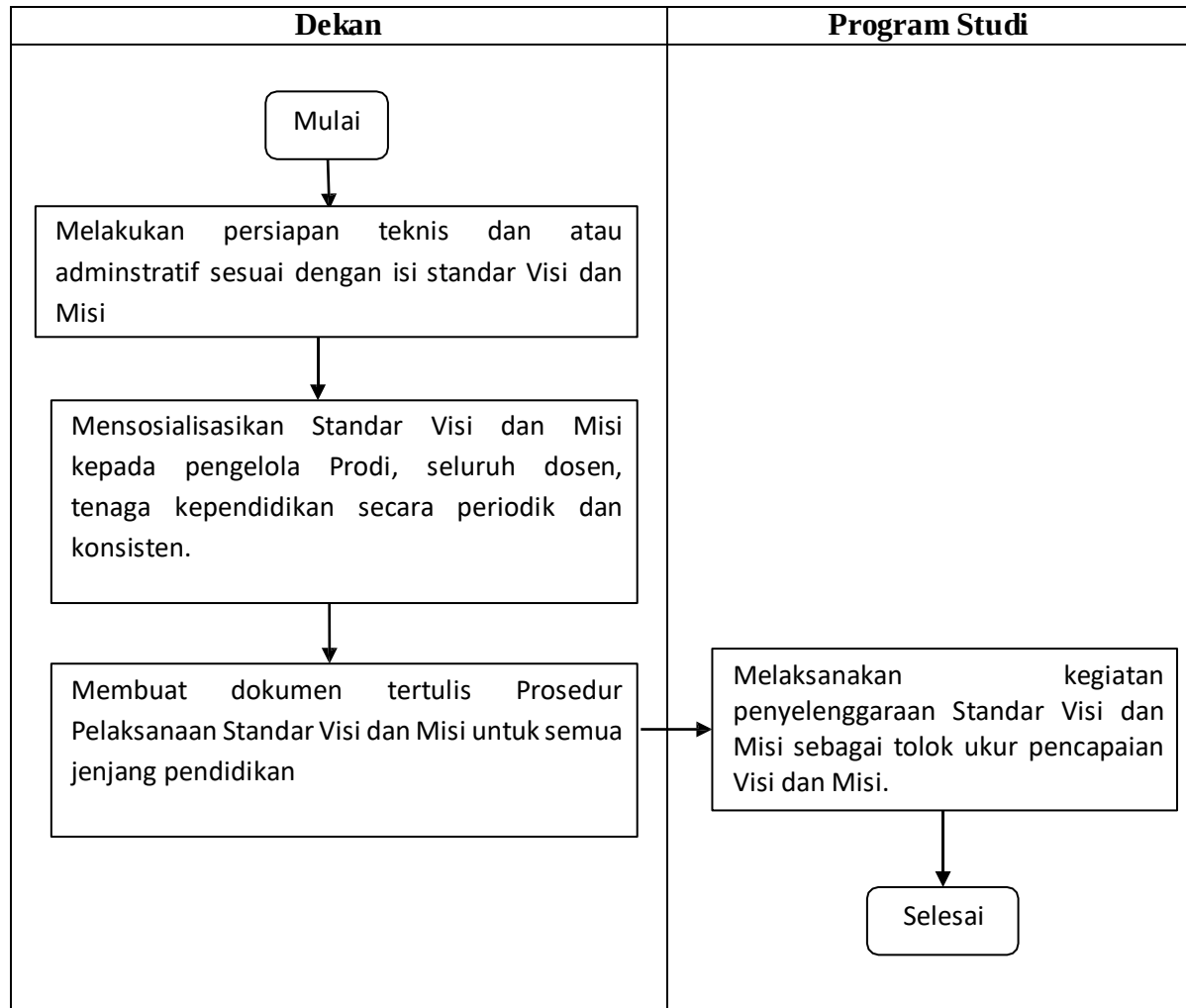
- j. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Visi dan Misi.
- k. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Visi dan Misi.
- l. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Visi dan Misi, secara periodik dan berkelanjutan.
- m. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya didasarkan, antara lain, pada : Hasil pelaksanaan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya pada waktu sebelumnya; Perkembangan situasi dan kondisi Institut Kesehatan Helvetia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Institut Kesehatan Helvetia dan masyarakat pada umumnya, dan Relevansinya dengan visi dan misi Institut Kesehatan Helvetia.
- n. Siklus standar Visi dan Misi : durasi atau masa berlakunya standar Visi dan Misi sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Standar SPMI

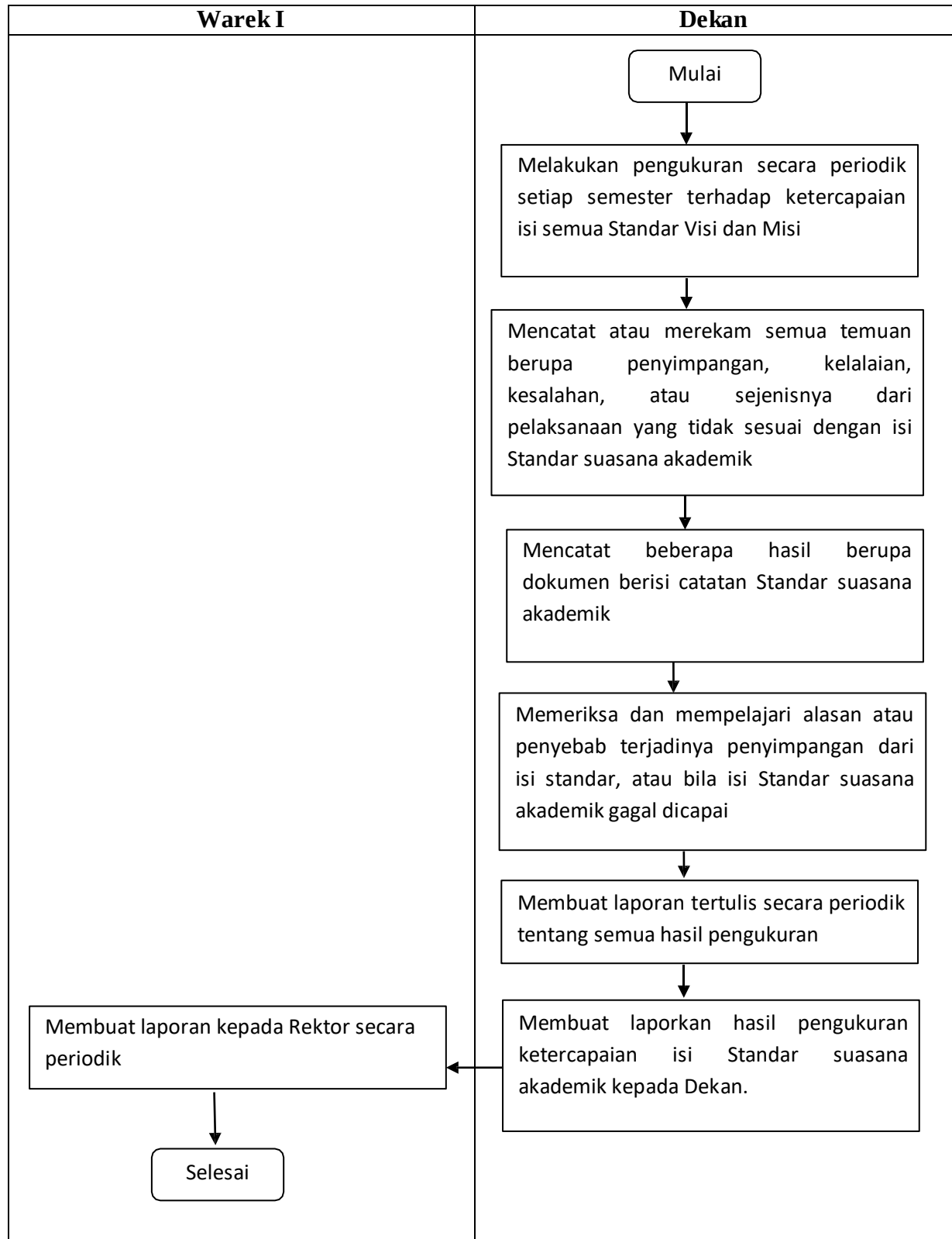
5.1. Prosedur Penetapan Standar Visi dan Misi



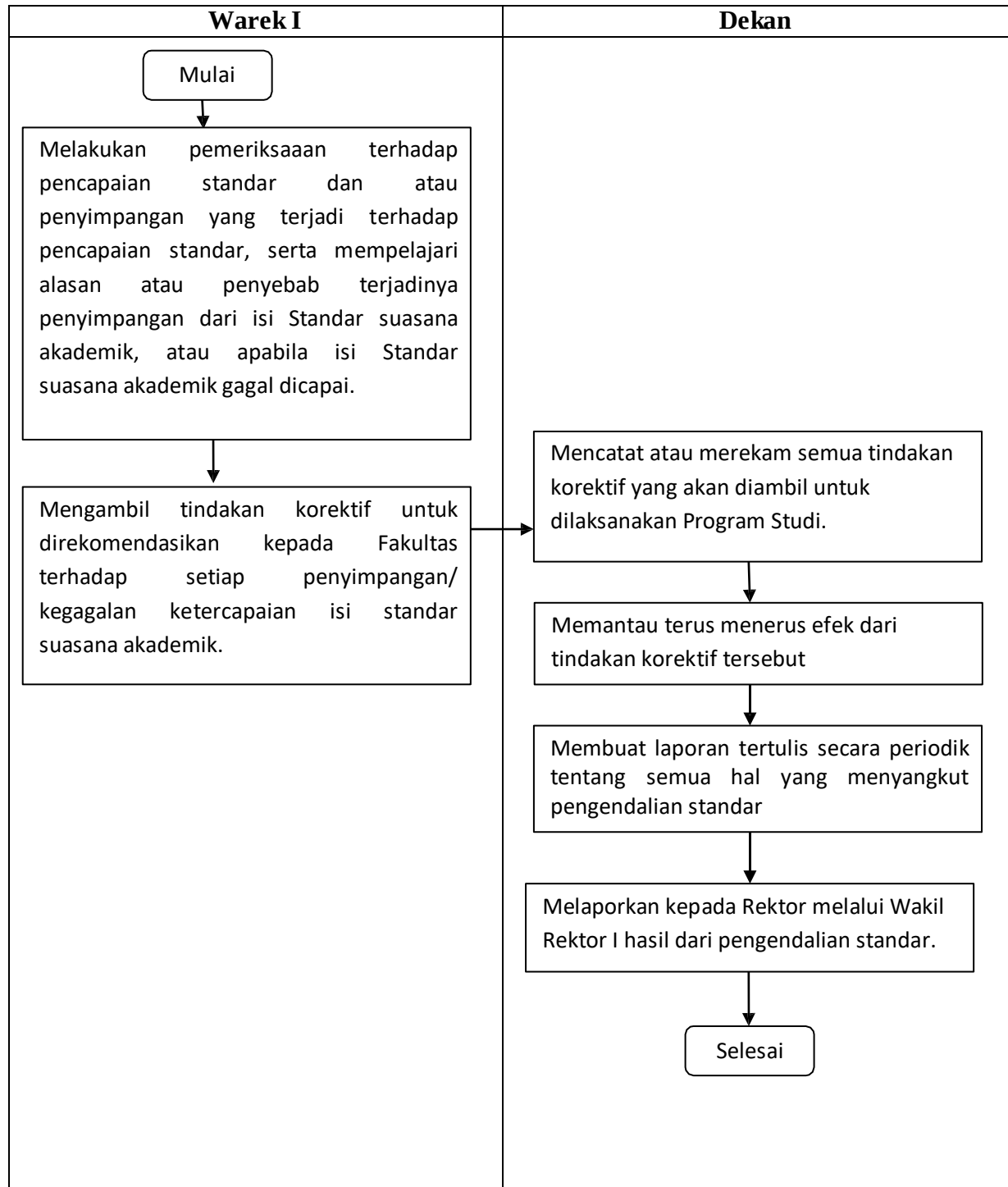
5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Visi dan Misi



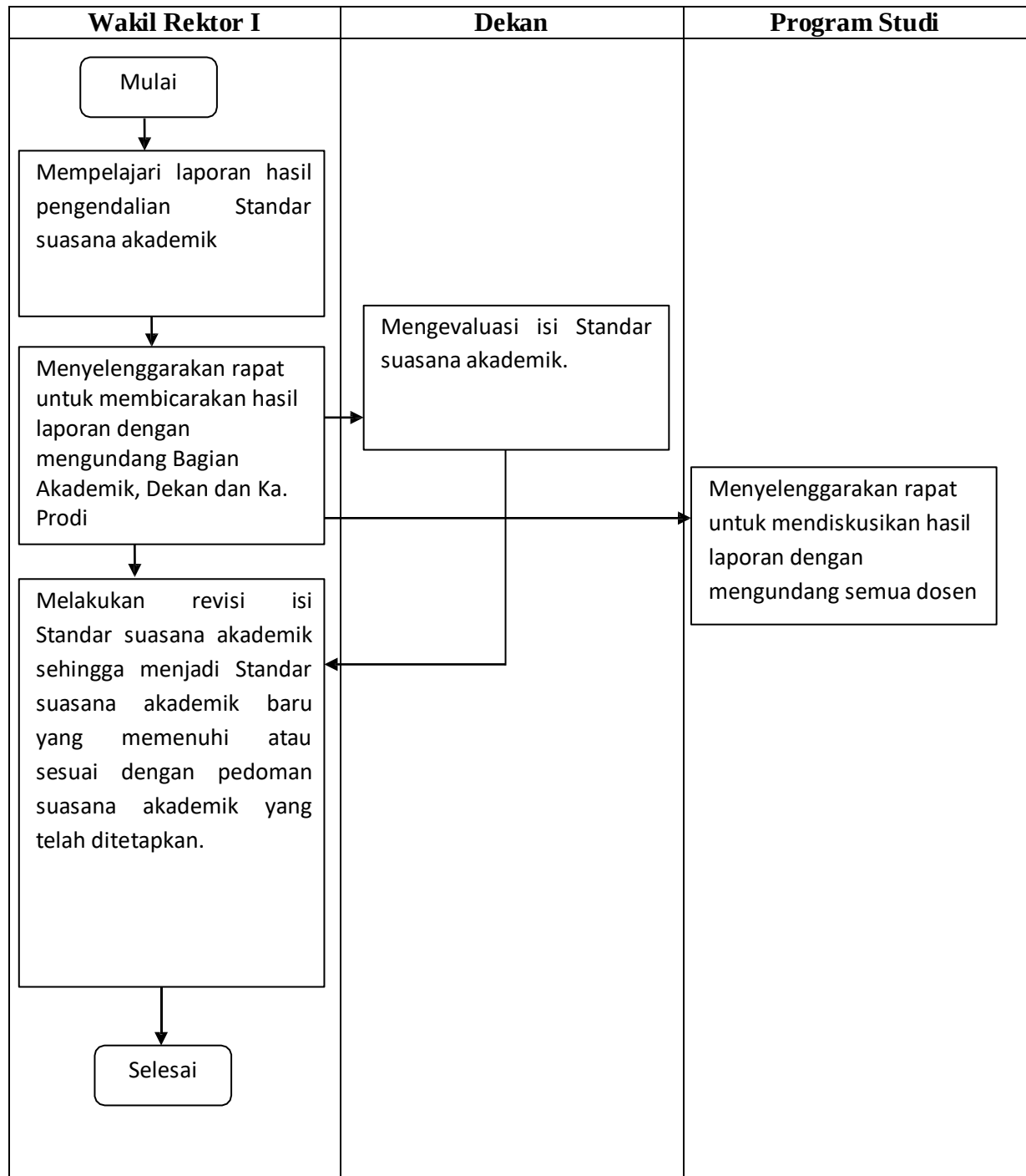
6.3. Prosedur Evaluasi Standar Visi dan Misi



6.4. Prosedur Pengendalian Standar Suasana Akademik



6.5. Prosedur Peningkatan Standar Visi dan Misi



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

Subyek	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Yayasan	√				
Senat					
Rektor					
Wakil Rektor I			√		
Wakil Rektor II					
Bagian Akademik					
LPM			√	√	
LPPM		√	√	√	√
Dekan		√	√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	
Dosen		√	√		

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

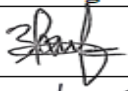
- Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan penelitian.
- Ketersediaan peraturan pada poin 1 di atas.
- Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
- Formulir Visi dan Misi
- Prosedur kerja atau SOP
- Instruksi kerja
- Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi dan Misi
- Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi dan Misi
- Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi dan Misi
- Dokumen Laporan Standar Visi dan Misi

8. Referensi

- UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Rencana Strategis (Renstra) FK Institut Kesehatan Helvetia Tahun 2023-2027.

	FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN-FK/PT-2/01
		Tanggal : 18 April 2023
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 11

**MANUAL STANDAR TATA PAMONG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	dr. Hj. Riyani Susan Bt. Hasan, MKT	UPM		01 April 2023
2. Pemeriksaan	dr. Muhammad Natsir Ilvira, MKM	Wakil Dekan		08 April 2023
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		09 April 2023
4. Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MHKes, FISQUA	Dekan		10 April 2023
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		12 April 2023
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		14 April 2023



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 | Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Mewujudkan Fakultas Kedokteran yang unggul, inovatif, dan berdaya saing nasional dengan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan melalui Tridarma Perguruan Tinggi Tahun 2030.

Misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang inovatif berbasis teknologi informasi kesehatan serta berdaya saing di tingkat nasional;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan tinggi secara terus-menerus sesuai dengan kebaruan ilmu
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan berbagai *stakeholder* pada tingkat nasional dan Internasional;
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Mewujudkan pengembangan jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;

4. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan

Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Kedokteran diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Tata Pamong

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Tata Pamong dan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian di Institut Kesehatan Helvetia.

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong

Untuk melaksanakan Standar Tata Pamong.

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Tata Pamong

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Tata Pamong sehingga pelaksanaan Standar Tata Pamong dapat dikendalikan.

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Tata Pamong

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Tata Pamong sehingga Standar Tata Pamong dapat tercapai/terpenuhi.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Tata Pamong

Untuk meningkatkan Standar Tata Pamong.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Tata Pamong dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

- a. Ketika Standar Tata Pamong pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penelitian oleh semua Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia;
- b. Untuk semua Standar Tata Pamong bersama turunannya di level Program Studi Institut Kesehatan Helvetia.

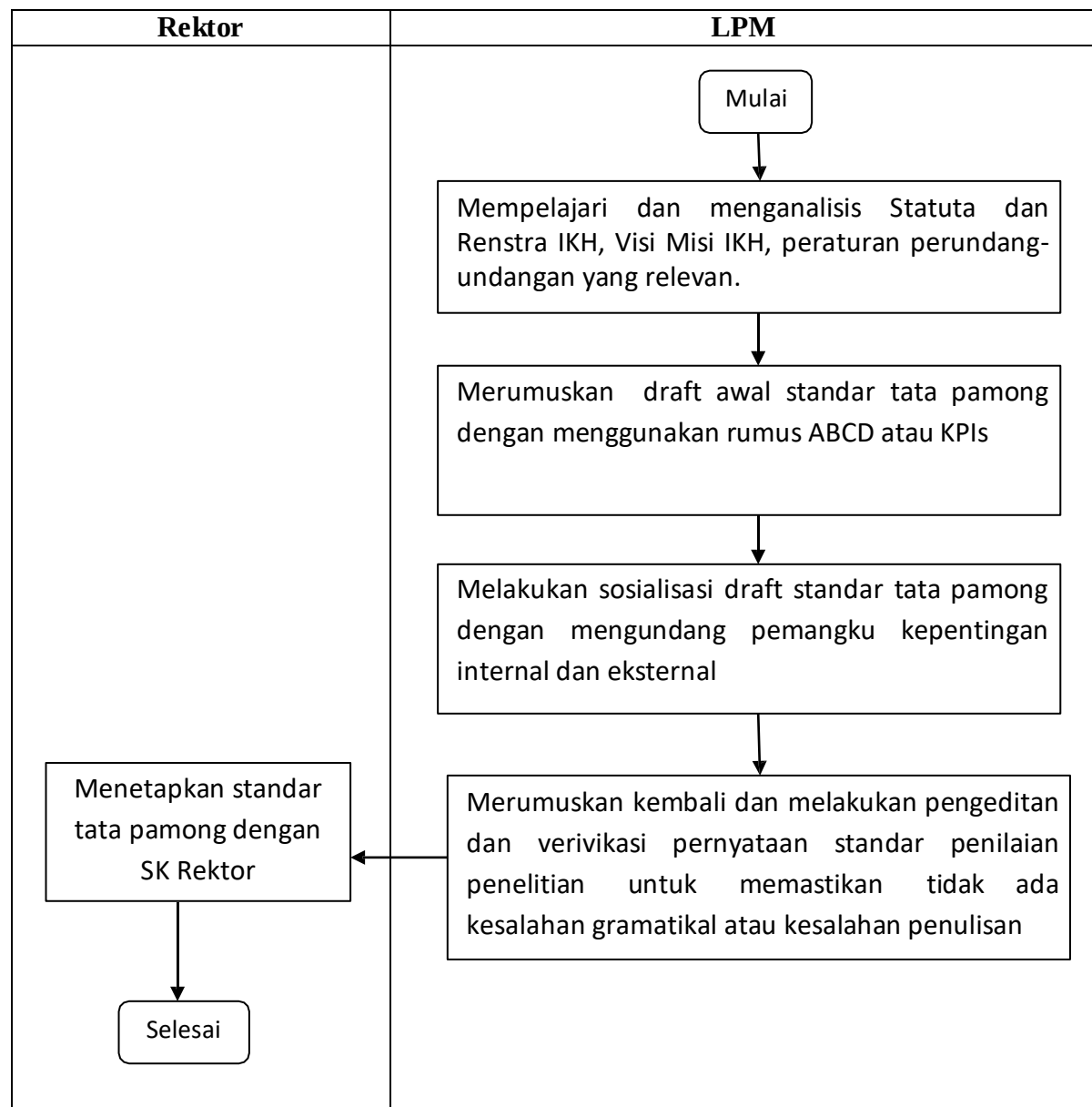
4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar tata pamong dalam lingkungan institut : merupakan hasil buah pikiran untuk menghasilkan standar tata pamong di lingkungan institut dalam upaya mengembangkan kepemimpinan yang bermutu di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia.
- b. Merumuskan standar tata pamong di lingkungan institut: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
- c. Menetapkan standar tata pamong di lingkungan institut: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar tata pamong di lingkungan institut dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan lingkungan kampus dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- e. Melaksanakan standar pelaksana tata pamong: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- f. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- g. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
- h. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pelaksana tata pamong.

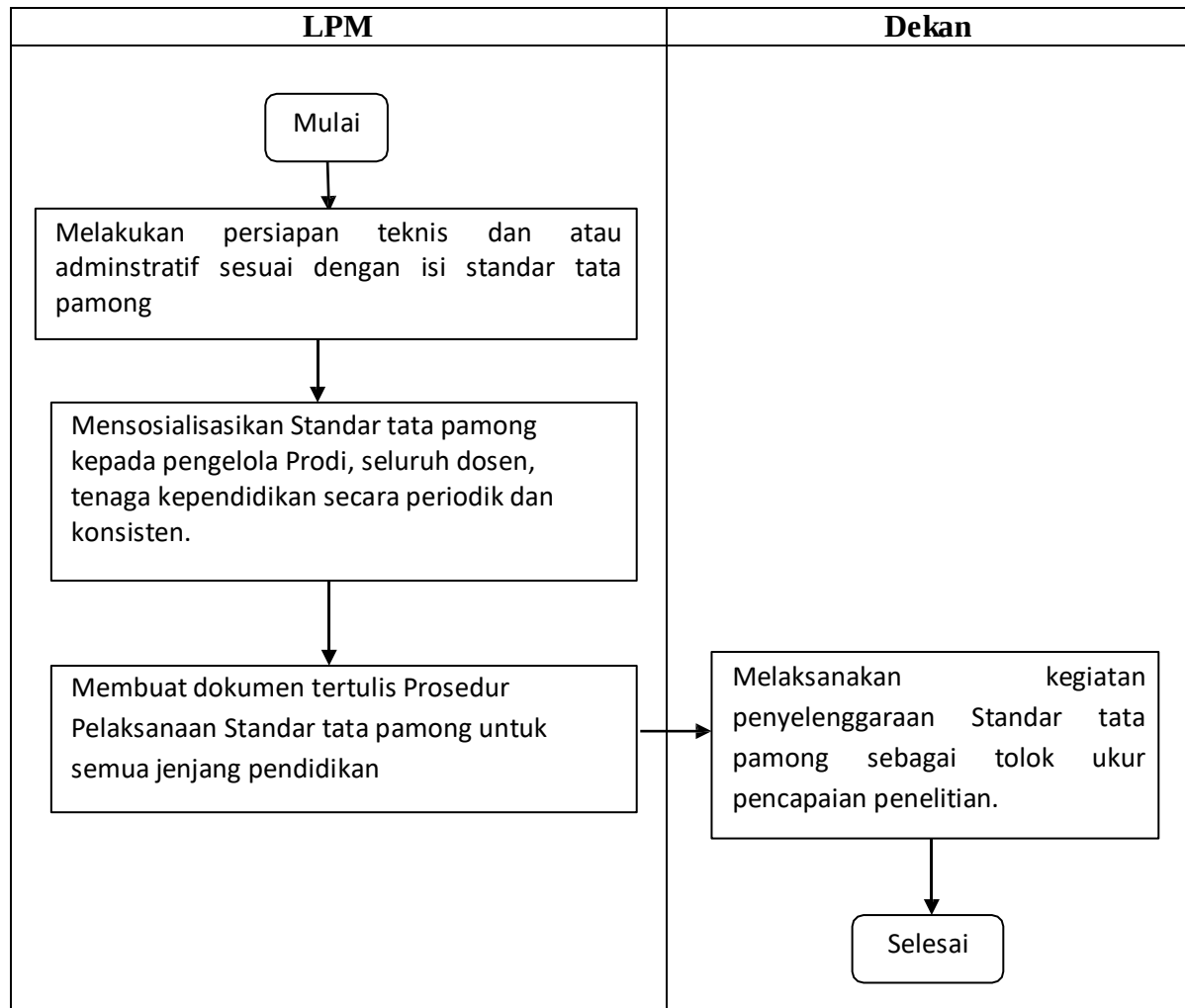
- i. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pelaksana tata pamong.
- j. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pelaksana tata pamong sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pelaksana tata pamong dapat diperbaiki.
- k. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pelaksana tata pamong dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
- l. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pelaksana tata pamong, secara periodik dan berkelanjutan.
- m. Evaluasi standar pelaksana tata pamong: tindakan menilai isi standar pelaksana tata pamong didasarkan, antara lain, pada:
 - Hasil pelaksanaan isi standar pelaksana tata pamong pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Institut Kesehatan Helvetia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Institut Kesehatan Helvetia dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Institut Kesehatan Helvetia.
- n. Siklus standar pelaksana tata pamong: durasi atau masa berlakunya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar SPMI

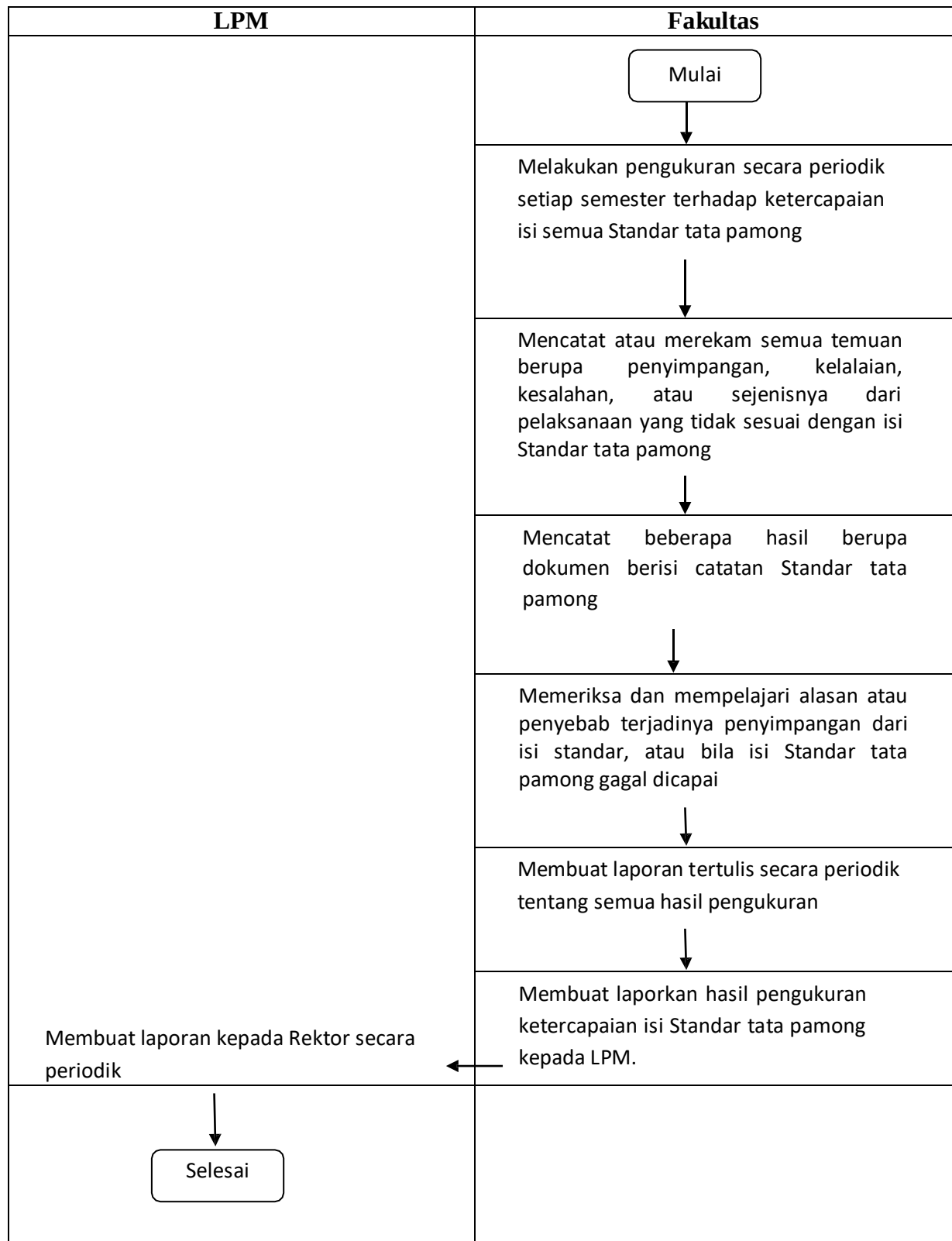
5.1. Prosedur Penetapan Standar Tata Pamong



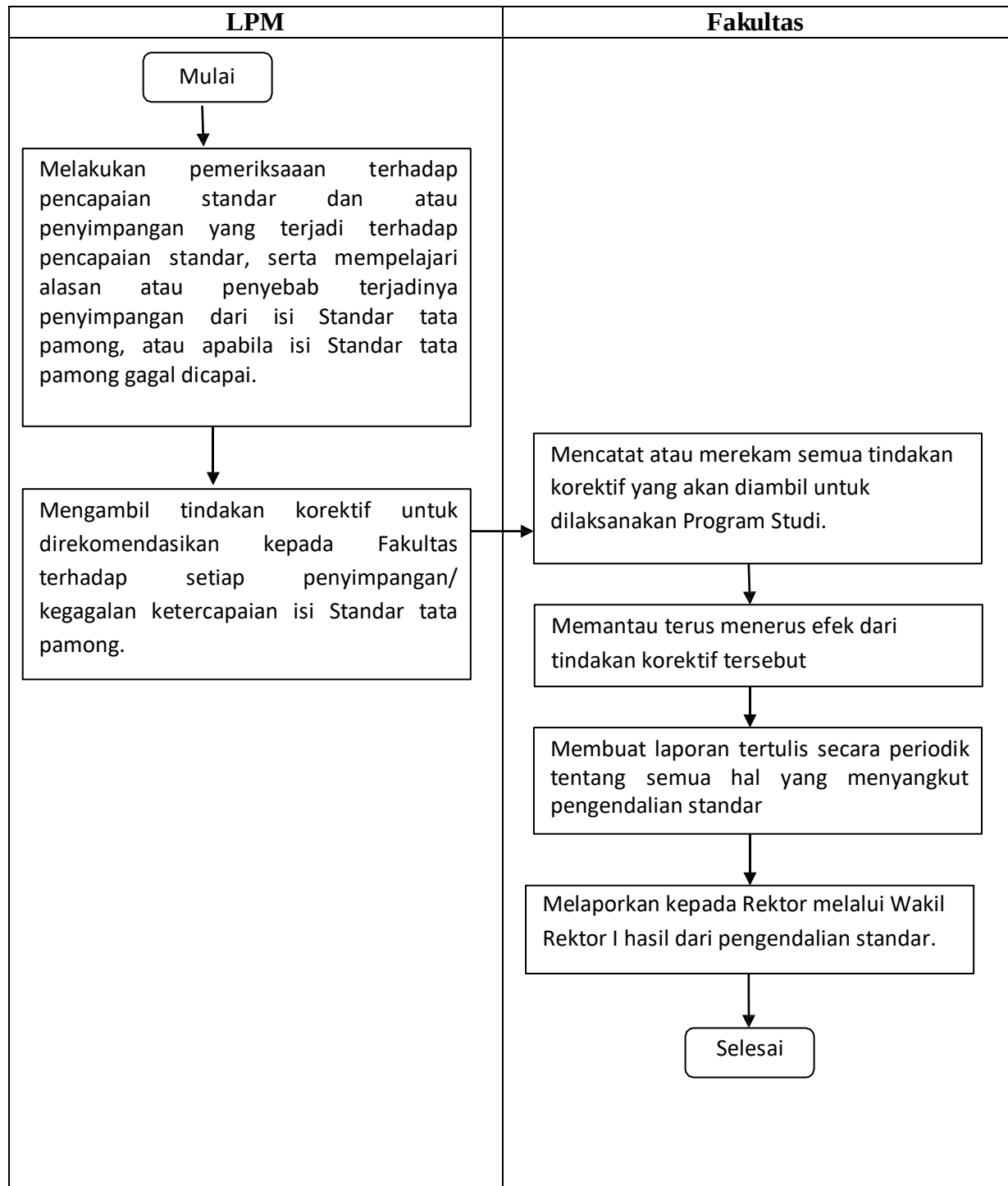
5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Tata Pamong



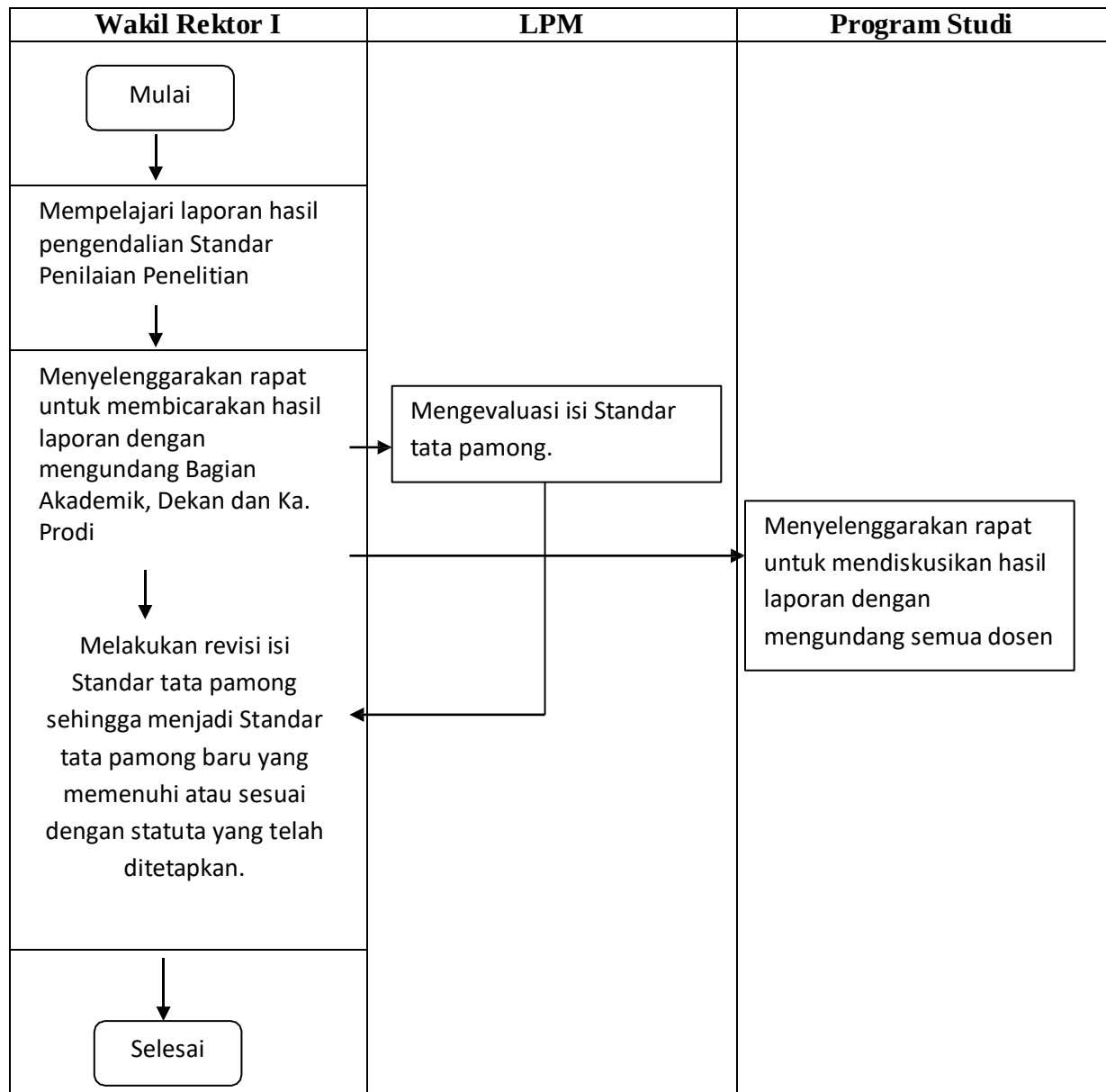
5.3. Prosedur Evaluasi Standar Tata Pamong



5.4. Prosedur Pengendalian Standar Penilaian Penelitian



5.5. Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Penelitian



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

Subyek	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Yayasan	√				
Senat					
Rektor					
Wakil Rektor I			√		
Wakil Rektor II					
Bagian Akademik					
LPM			√	√	√
Dekan		√	√	√	√
Ka. Prodi		√	√	√	
Dosen		√	√		

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

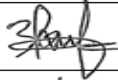
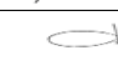
- Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan penelitian.
- Ketersediaan peraturan pada poin 1 di atas.
- Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
- Formulir Tata Pamong
- Prosedur kerja atau SOP
- Instruksi kerja
- Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Tata Pamong
- Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Tata Pamong
- Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Tata Pamong
- Dokumen Laporan Standar Tata Pamong

8. Referensi

- UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Statuta Institut Kesehatan Helvetia
- Rencana Strategis (Renstra) FK Institut Kesehatan Helvetia.

	FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN-FK/PT-3/01
		Tanggal : 18 April 2023
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 10

**MANUAL STANDAR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	dr. Hj. Riyani Susan Bt. Hasan, MKT	UPM		01 April 2023
2. Pemeriksaan	dr. Muhammad Natsir Ilvira, MKM	Wakil Dekan		08 April 2023
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		09 April 2023
4. Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MHKes, FISQUA	Dekan		10 April 2023
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		12 April 2023
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		14 April 2023



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 | Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Mewujudkan Fakultas Kedokteran yang unggul, inovatif, dan berdaya saing nasional dengan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan melalui Tridarma Perguruan Tinggi Tahun 2030.

Misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang inovatif berbasis teknologi informasi kesehatan serta berdaya saing di tingkat nasional;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan tinggi secara terus-menerus sesuai dengan kebaruan ilmu
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan berbagai *stakeholder* pada tingkat nasional dan Internasional;
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Mewujudkan pengembangan jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;

4. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan

Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Kedokteran diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Monitoring dan Evaluasi Internal

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Monitoring dan Evaluasi Internal

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Monitoring dan Evaluasi Internal dan sebagai pedoman dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal di Institut Kesehatan Helvetia.

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Internal

Untuk melaksanakan Standar Monitoring dan Evaluasi Internal.

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Monitoring dan Evaluasi Internal

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Internal sehingga pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Internal dapat dikendalikan.

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Monitoring dan Evaluasi Internal

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Internal sehingga Standar Monitoring dan Evaluasi Internal dapat tercapai/terpenuhi.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Monitoring dan Evaluasi Internal

Untuk meningkatkan Standar Monitoring dan Evaluasi Internal.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Monitoring dan Evaluasi Internal dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

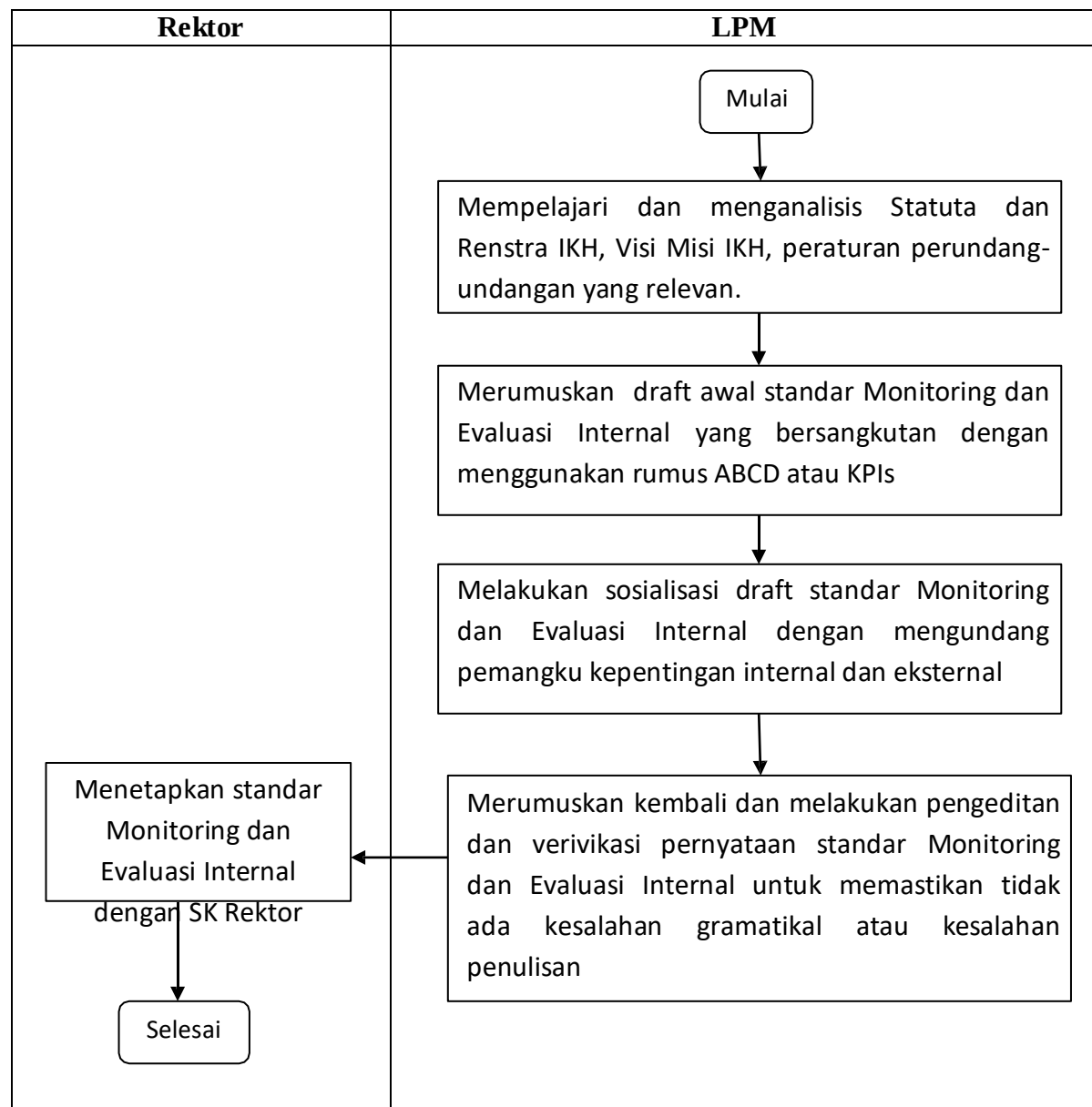
- a. Ketika Standar Monitoring dan Evaluasi Internal pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penelitian oleh semua Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia;
- b. Untuk semua Standar Monitoring dan Evaluasi Internal bersama turunannya di level Program Studi Institut Kesehatan Helvetia.

4. Definisi Istilah

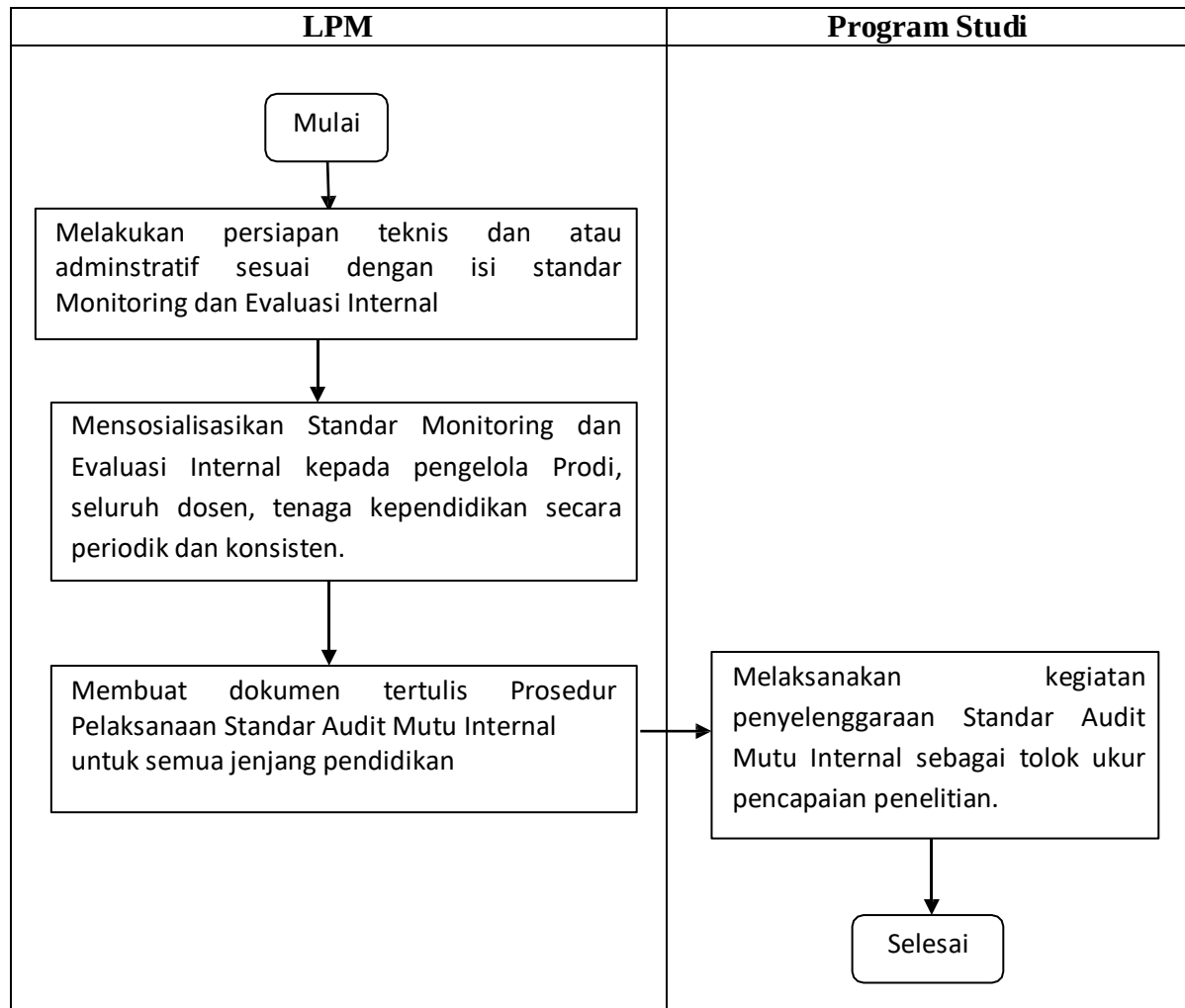
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal adalah kegiatan internal Intitut Kesehatan Helvetia untuk mengetahui dan mengevaluasi umpan balik atau persepsi mahasiswa/dosen/pegawai terhadap pelayanan yang telah diberikan kepadanya dalam satu periode waktu tertentu.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar SPMI

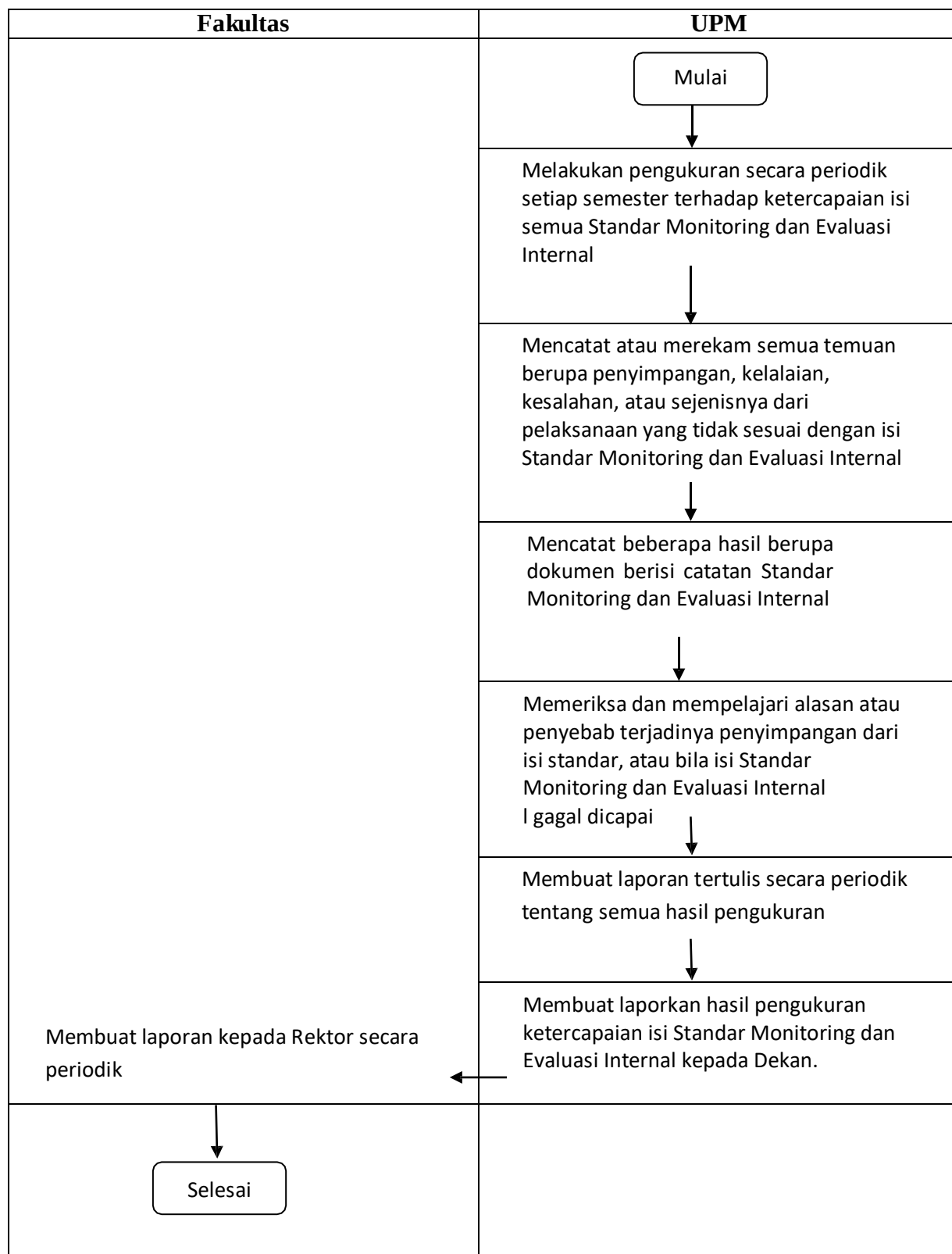
5.1. Prosedur Penetapan Standar Monitoring dan Evaluasi Internal



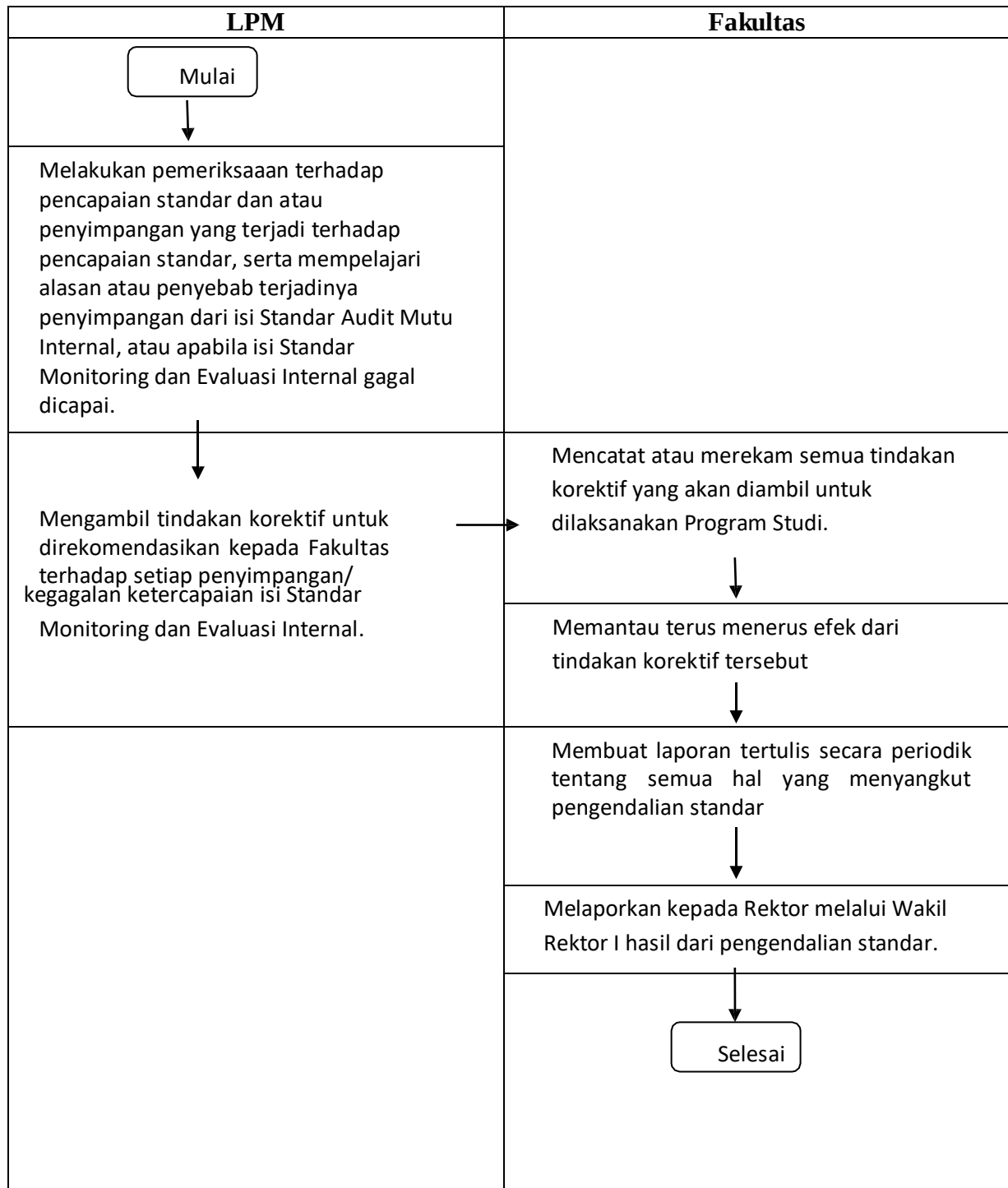
5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Internal



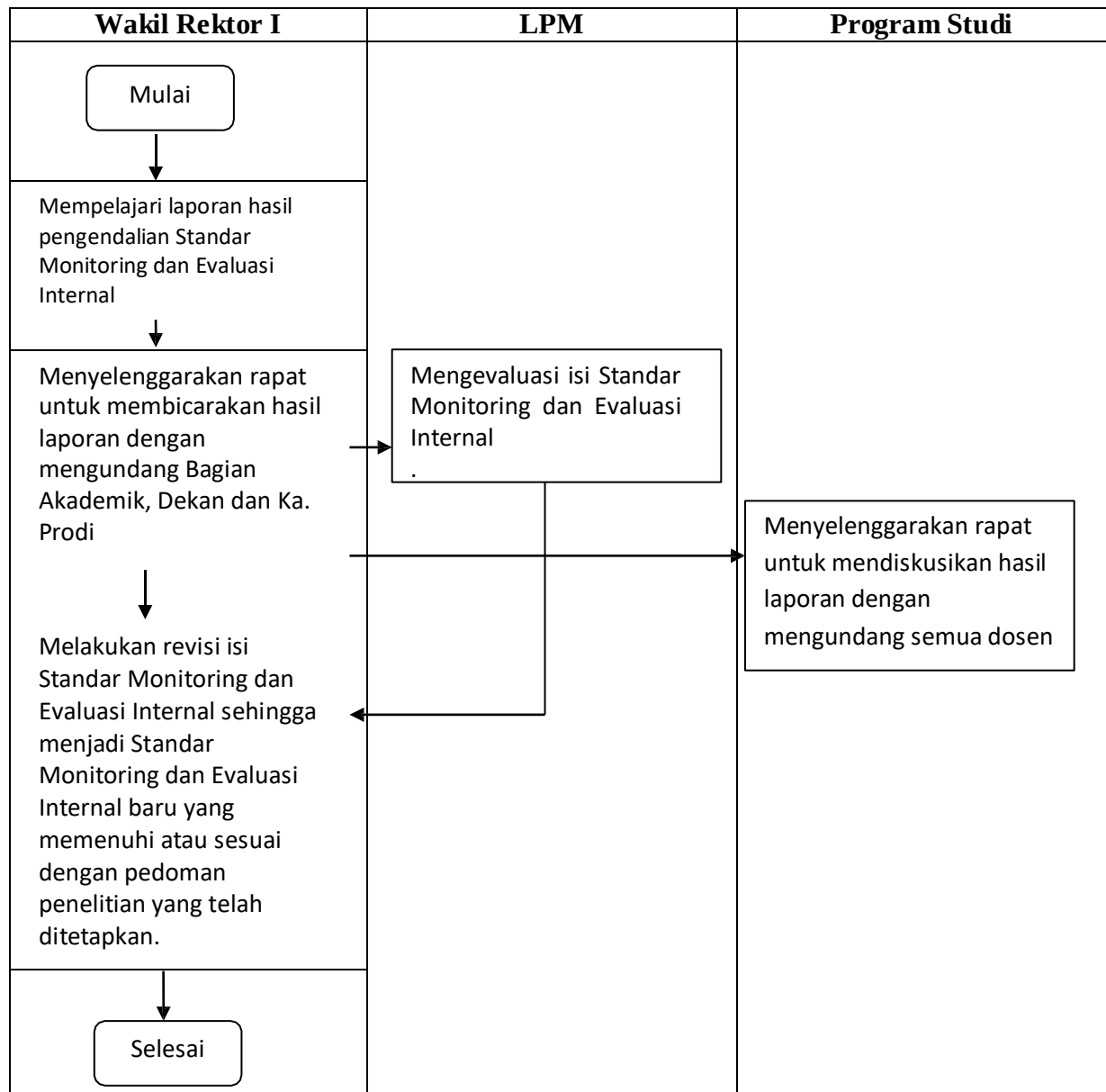
5.3. Prosedur Evaluasi Standar Monitoring dan Evaluasi Internal



5.4. Prosedur Pengendalian Standar Monitoring dan Evaluasi Internal



5.5. Prosedur Peningkatan Standar Monitoring dan Evaluasi Internal



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

Subyek	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Yayasan	√				
Senat					
Rektor					
Wakil Rektor I			√	√	√
Wakil Rektor II					
Perpustakaan					
LPM		√	√	√	√
LPPM					
Dekan		√	√	√	√
Ka. Prodi		√	√	√	√
Dosen		√	√	√	√

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

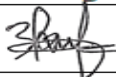
- Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan penelitian.
- Ketersediaan peraturan pada poin 1 di atas.
- Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
- Formulir Monitoring dan Evaluasi Internal
- Prosedur kerja atau SOP
- Instruksi kerja
- Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Internal
- Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Monitoring dan Evaluasi Internal
- Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal
- Dokumen Laporan Standar Monitoring dan Evaluasi Internal

8. Referensi

- UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Statuta Institut Kesehatan Helvetia
- Rencana Strategis (Renstra) F K Institut Kesehatan Helvetia.

	FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN-FK/PT-4/01
		Tanggal : 18 April 2023
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 10

**MANUAL STANDAR AUDIT MUTU INTERNAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	dr. Hj. Riyani Susan Bt. Hasan, MKT	UPM		01 April 2023
2. Pemeriksaan	dr. Muhammad Natsir Ilvira, MKM	Wakil Dekan		08 April 2023
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		09 April 2023
4. Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MHKes, FISQUA	Dekan		10 April 2023
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		12 April 2023
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		14 April 2023



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 | Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Mewujudkan Fakultas Kedokteran yang unggul, inovatif, dan berdaya saing nasional dengan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan melalui Tridarma Perguruan Tinggi Tahun 2030.

Misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang inovatif berbasis teknologi informasi kesehatan serta berdaya saing di tingkat nasional;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan tinggi secara terus-menerus sesuai dengan kebaruan ilmu
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan berbagai *stakeholder* pada tingkat nasional dan Internasional;
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Mewujudkan pengembangan jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;

4. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan

Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Kedokteran diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Audit Mutu Internal

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Audit Mutu Internal

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Audit Mutu Internal dan sebagai pedoman dalam melakukan Audit Mutu Internal di Institut Kesehatan Helvetia.

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Audit Mutu Internal

Untuk melaksanakan Standar Audit Mutu Internal.

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Audit Mutu Internal

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Audit Mutu Internal sehingga pelaksanaan Standar Audit Mutu Internal dapat dikendalikan.

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Audit Mutu Internal

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Audit Mutu Internal sehingga Standar Layanan Perpustakaan dapat tercapai/terpenuhi.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Audit Mutu Internal

Untuk meningkatkan Standar Audit Mutu Internal.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Audit Mutu Internal dan Penggunaannya **Manual ini berlaku:**

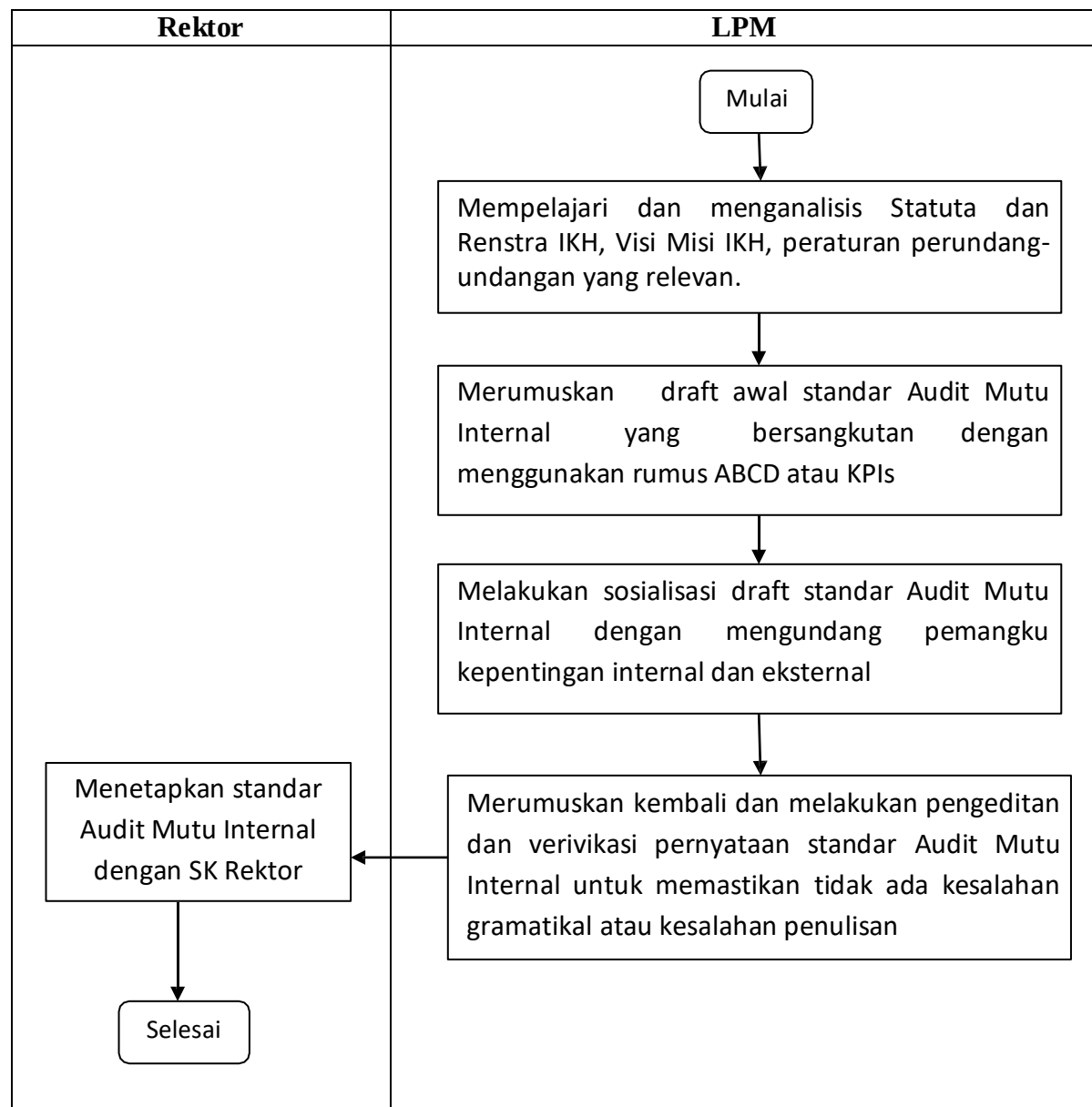
- a. Ketika Standar Audit Mutu Internal pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penelitian oleh semua Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia;
- b. Untuk semua Standar Audit Mutu Internal bersama turunannya di level Program Studi Institut Kesehatan Helvetia.

4. Definisi Istilah

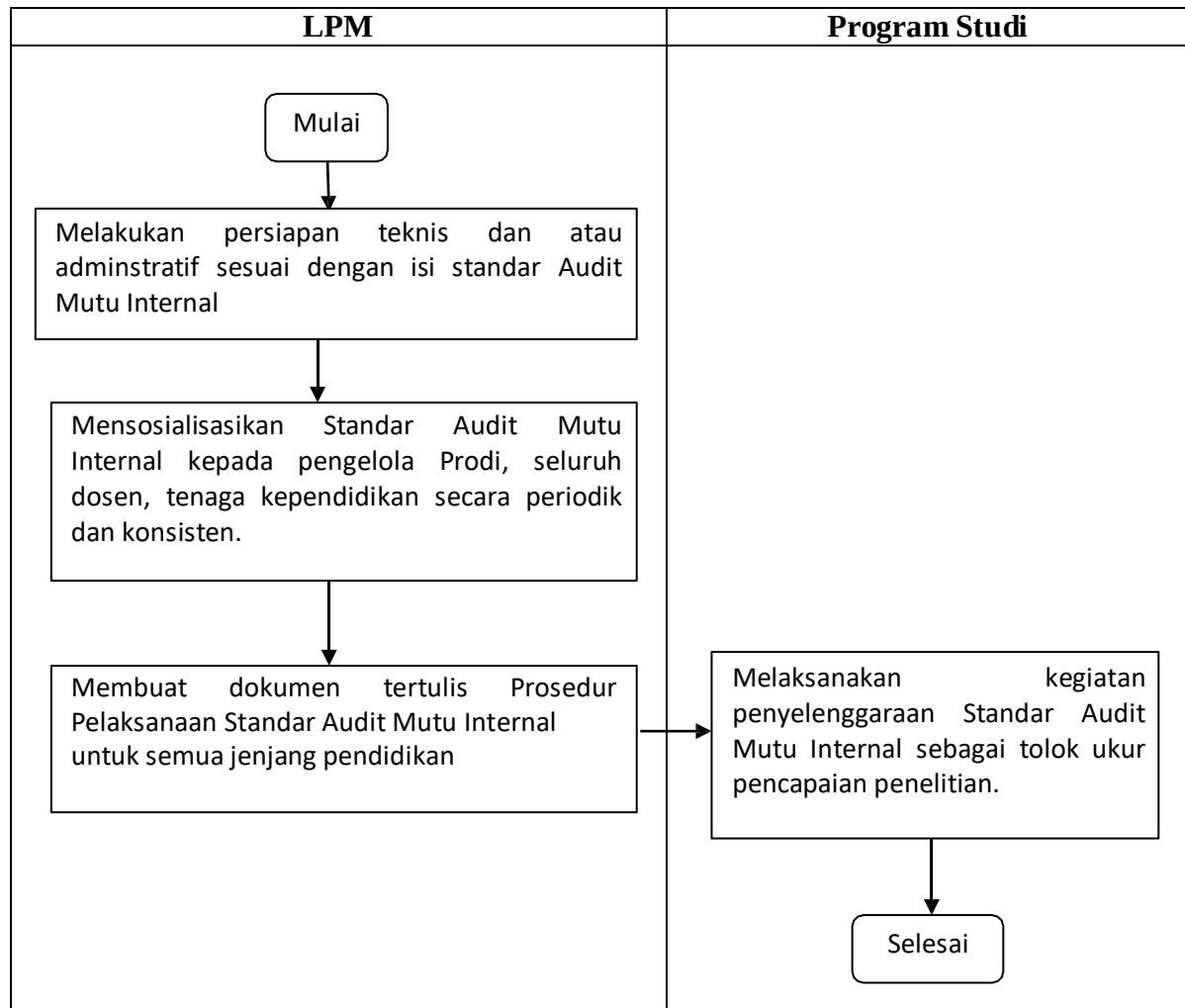
- a. Tim audit adalah tim audit mutu internal yang beranggotakan para auditor dan diketuai oleh seorang Ketua Audit.
- b. Internal audit adalah audit yang dilaksanakan secara internal oleh semua bagian yang berada di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia.
- c. Auditor adalah dosen Institut Kesehatan Helvetia yang ditugaskan melakukan audit mutu.
- d. Auditi adalah dosen dan atau tenaga kependidikan Institut Kesehatan Helvetia yang mewakili bagian yang diaudit.
- e. Jadwal internal audit adalah jadwal dari internal audit yang menunjukkan unit kerja yang akan diaudit, dengan jadwal audit dibuat oleh ketua Lembaga Penjaminan Mutu.
- f. Permintaan Tindakan PTP sebagai lembaga untuk menuliskan temuan audit.
- g. Formulir Internal Audit adalah formulir untuk mencatat adanya penyimpanganpenyimpangan atau ketidaksesuaian yang ditemukan oleh Internal Auditor, pada saat melakukan audit.
- h. Eksternal Auditor adalah auditor dari Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi ataupun dari pihak luar lainnya.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar SPMI

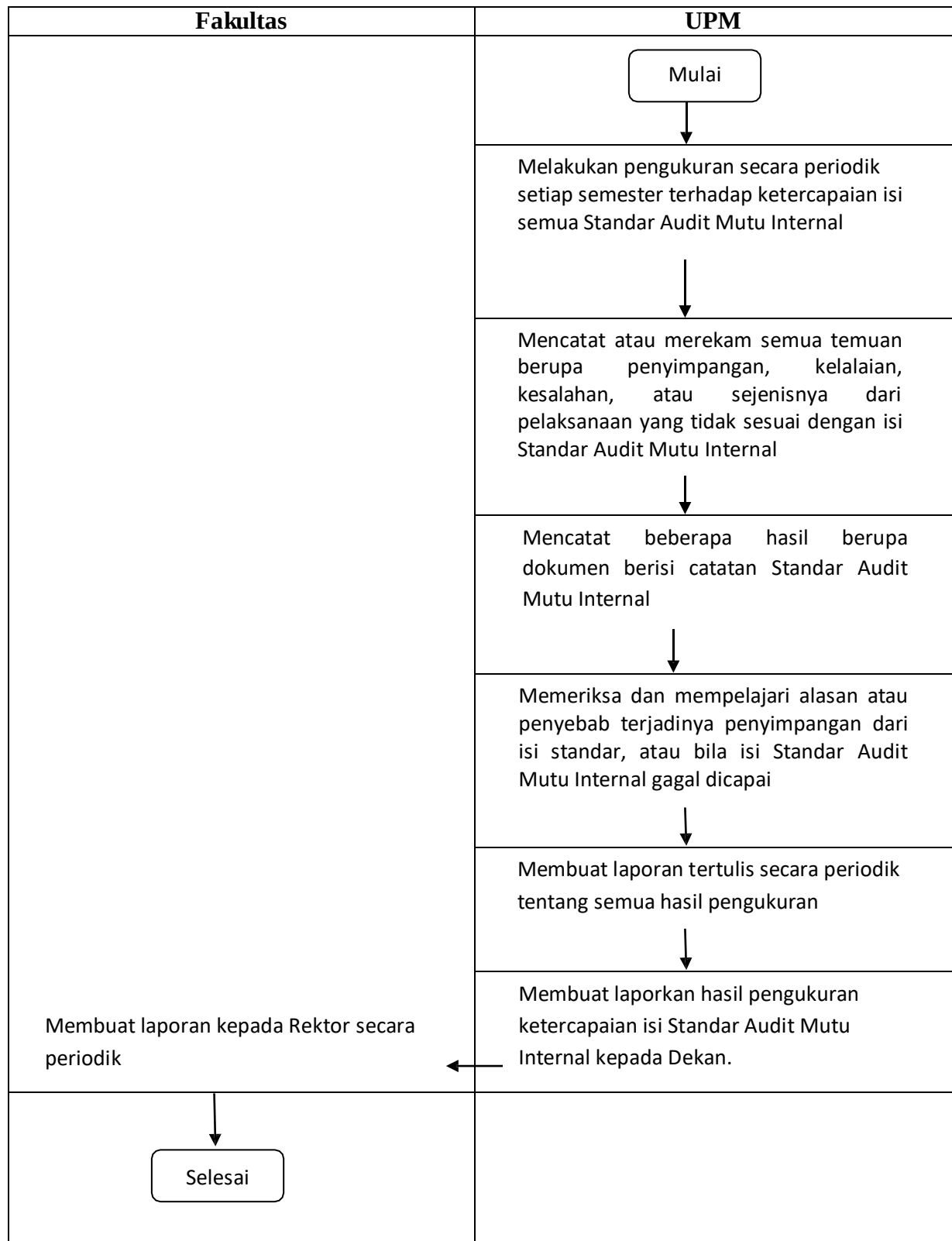
5.1. Prosedur Penetapan Standar Audit Mutu Internal



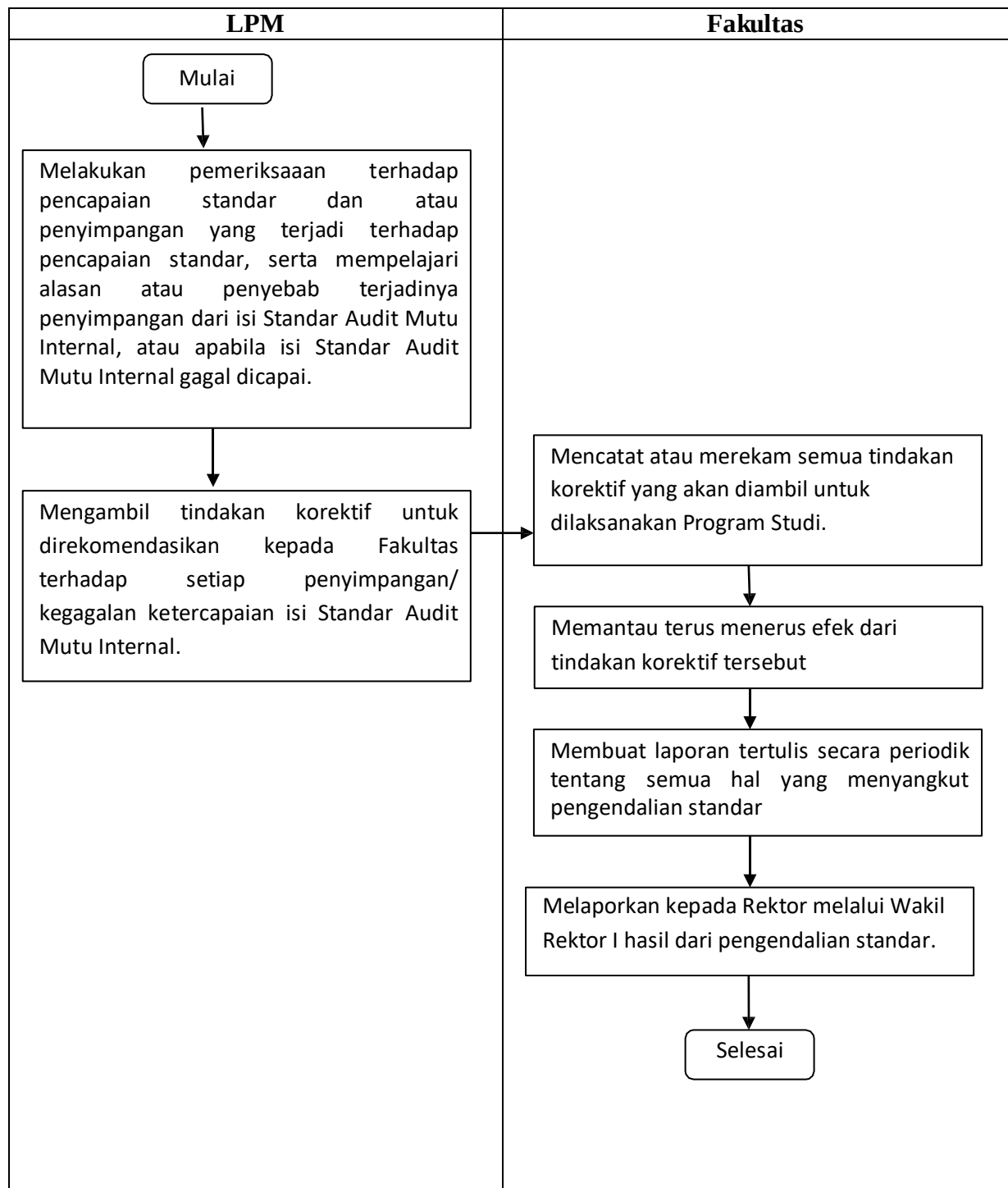
5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Audit Mutu Internal



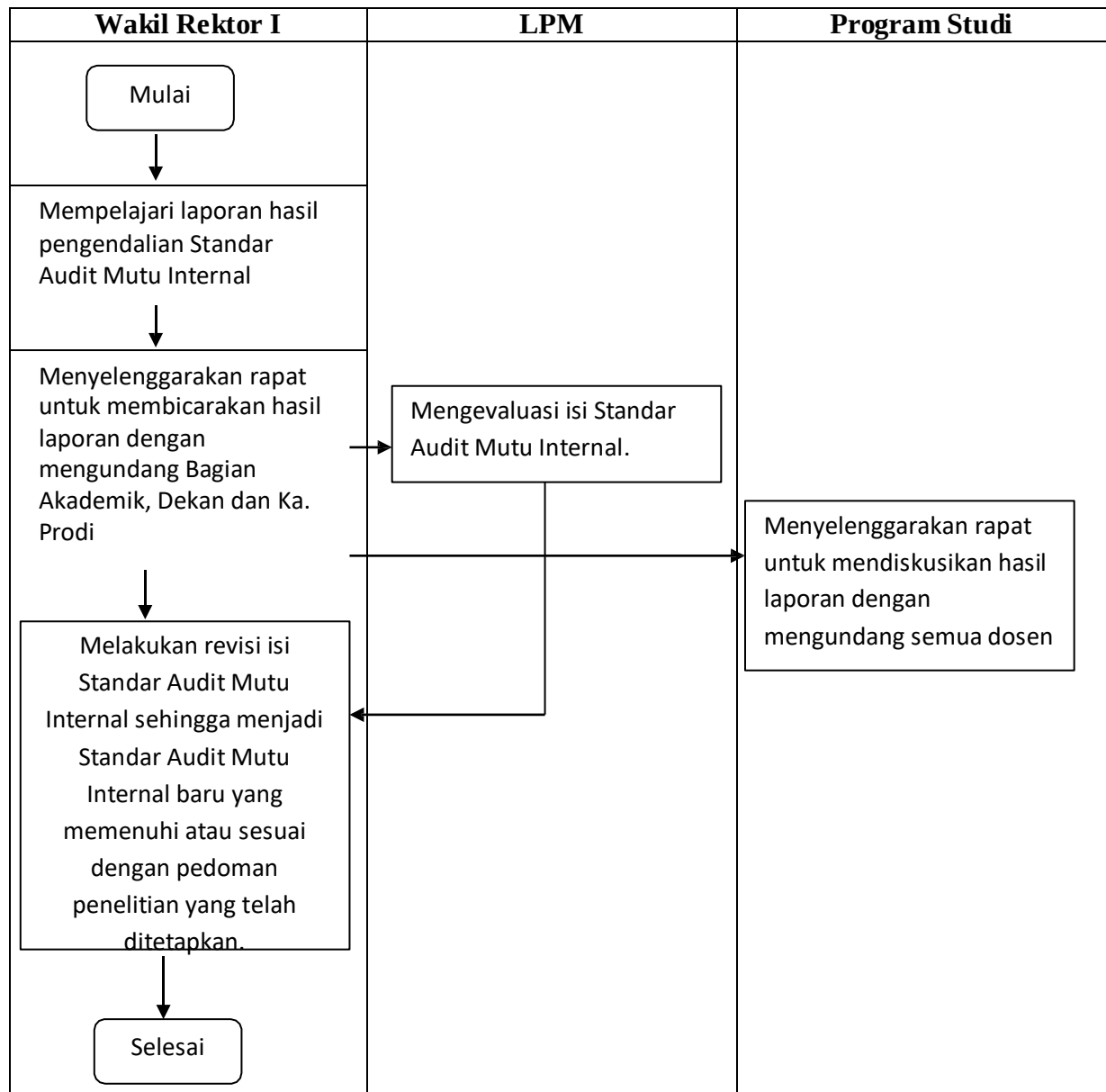
5.3. Prosedur Evaluasi Standar Audit Mutu Internal



5.4. Prosedur Pengendalian Standar Audit Mutu Internal



5.5. Prosedur Peningkatan Standar Audit Mutu Internal



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

Subyek	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Yayasan	√				
Senat					
Rektor					
Wakil Rektor I			√	√	√
Wakil Rektor II					
Perpustakaan		√		√	√
LPM			√	√	
LPPM		√	√	√	√
Dekan		√	√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	
Dosen		√	√		

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

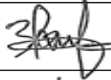
- Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan penelitian.
- Ketersediaan peraturan pada poin 1 di atas.
- Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
- Formulir Audit Mutu Internal
- Prosedur kerja atau SOP
- Instruksi kerja
- Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Audit Mutu Internal
- Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Audit Mutu Internal
- Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Audit Mutu Internal
- Dokumen Laporan Standar Audit Mutu Internal

8. Referensi

- UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Statuta Institut Kesehatan Helvetia
- Rencana Strategis (Renstra) F K Institut Kesehatan Helvetia.

	FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN-FK/PT-5/01
		Tanggal : 18 April 2023
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 11

**MANUAL STANDAR SUASANA AKADEMIK
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	dr. Hj. Riyani Susan Bt. Hasan, MKT	UPM		01 April 2023
2. Pemeriksaan	dr. Muhammad Natsir Ilvira, MKM	Wakil Dekan		08 April 2023
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		09 April 2023
4. Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MHKes, FISQUA	Dekan		10 April 2023
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		12 April 2023
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		14 April 2023



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 | Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Mewujudkan Fakultas Kedokteran yang unggul, inovatif, dan berdaya saing nasional dengan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan melalui Tridarma Perguruan Tinggi Tahun 2030.

Misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang inovatif berbasis teknologi informasi kesehatan serta berdaya saing di tingkat nasional;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan tinggi secara terus-menerus sesuai dengan kebaruan ilmu
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan berbagai *stakeholder* pada tingkat nasional dan Internasional;
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Mewujudkan pengembangan jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;

4. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan

Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Kedokteran diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Suasana Akademik

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Suasana Akademik dan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar Suasana akademik di Institut Kesehatan Helvetia.

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik

Untuk memenuhi dan melaksanakan Standar Suasana Akademik.

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Suasana Akademik sehingga pelaksanaan Standar Suasana Akademik dapat dikendalikan.

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Suasana Akademik

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Suasana Akademik sehingga Standar Suasana Akademik dapat tercapai/terpenuhi.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik

Untuk meningkatkan Standar Suasana Akademik.

3. Luas Lingkup Manual Standar Suasana Akademik dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

- a. Ketika Standar Suasana Akademik pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan Suasana Akademik oleh semua Program Studi di F K Institut Kesehatan Helvetia;
- b. Untuk semua Standar Suasana Akademik bersama turunannya di level Program Studi F K Institut Kesehatan Helvetia.

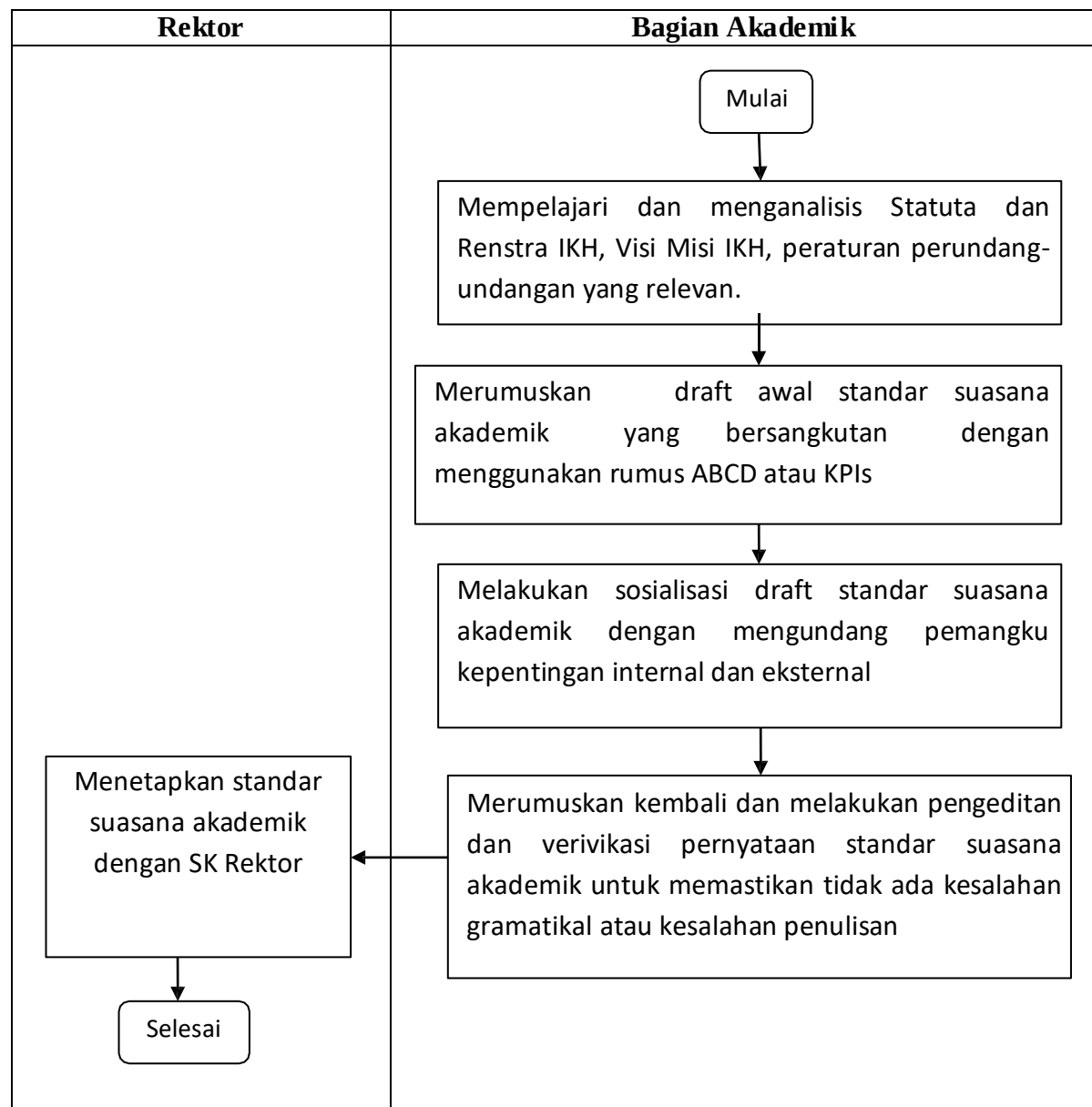
4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar suasana akademik: olah pikir untuk menghasilkan standar suasana akademik secara terstruktur dan sistematis mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan peraturan perundangan lainnya.
- b. Merumuskan standar suasana akademik: menuliskan isi standar suasana akademik ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
- c. Menetapkan standar suasana akademik: tindakan persetujuan dan pengesahan standar suasana akademik sehingga standar suasana akademik dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar suasana akademik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- e. Melaksanakan standar suasana akademik: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- f. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- g. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

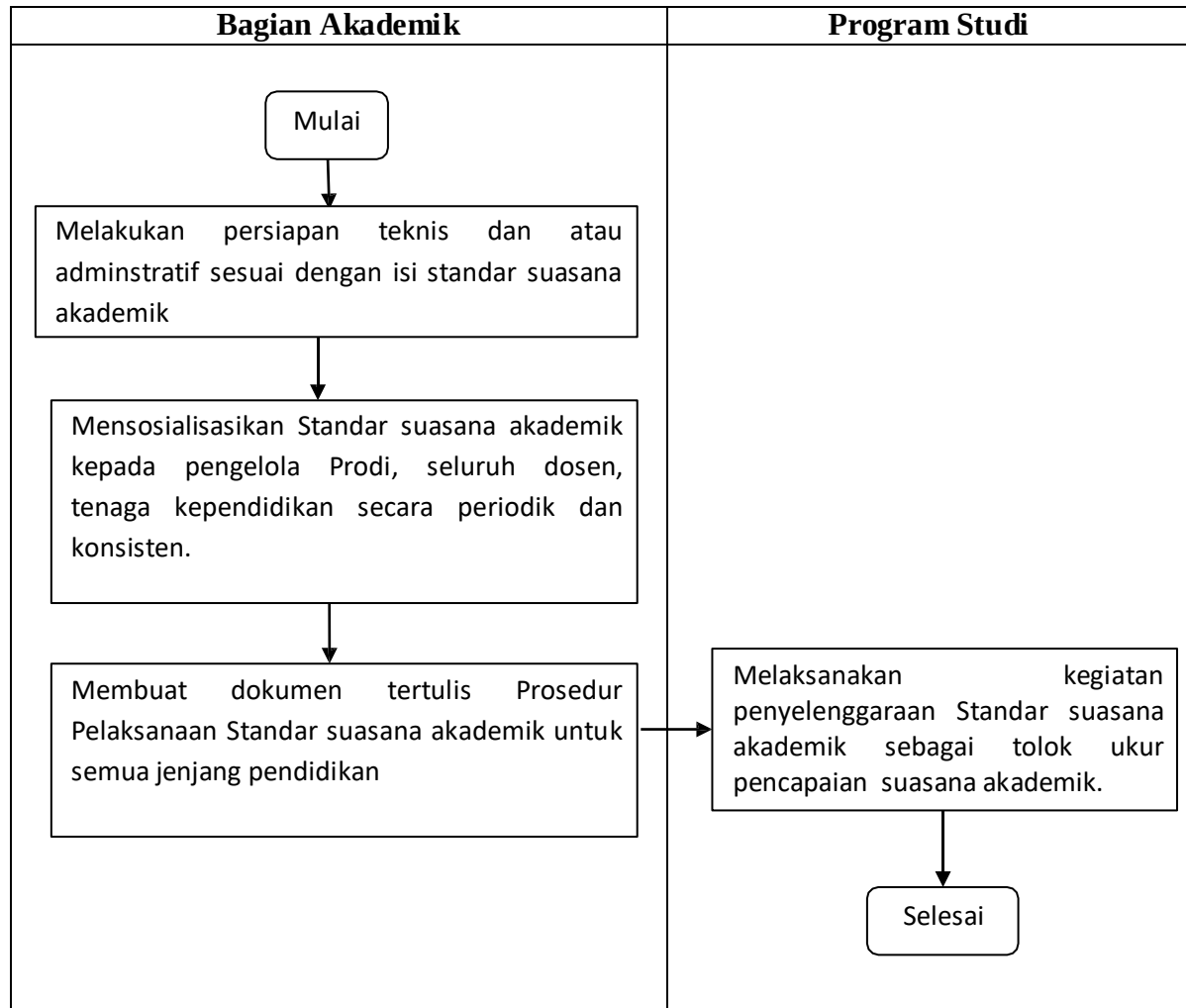
- h. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar suasana akademik.
- i. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar suasana akademik.
- j. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar suasana akademik sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar suasana akademik dapat diperbaiki.
- k. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar suasana akademik dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar suasana akademik.
- l. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar suasana akademik, secara periodik dan berkelanjutan.
- m. Evaluasi standar suasana akademik: tindakan menilai isi standar suasana akademik didasarkan, antara lain, pada:
 - Hasil pelaksanaan isi standar suasana akademik pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Institut Kesehatan Helvetia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Institut Kesehatan Helvetia dan masyarakat pada umumnya, dan
 - Relevansinya dengan visi dan misi Institut Kesehatan Helvetia.
- n. Siklus standar suasana akademik: durasi atau masa berlakunya standar suasana akademik sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Standar SPMI

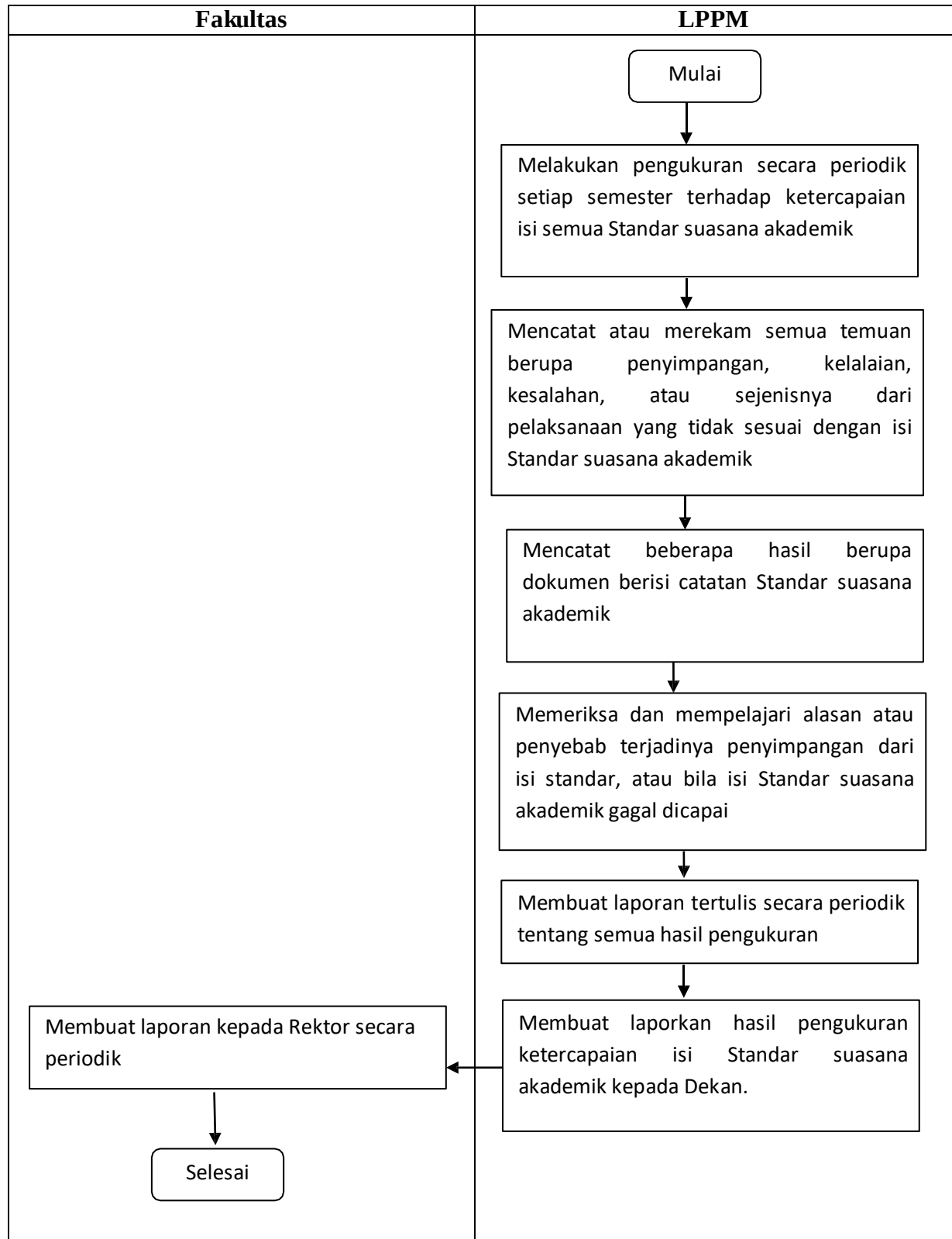
5.1. Prosedur Penetapan Standar Suasana Akademik



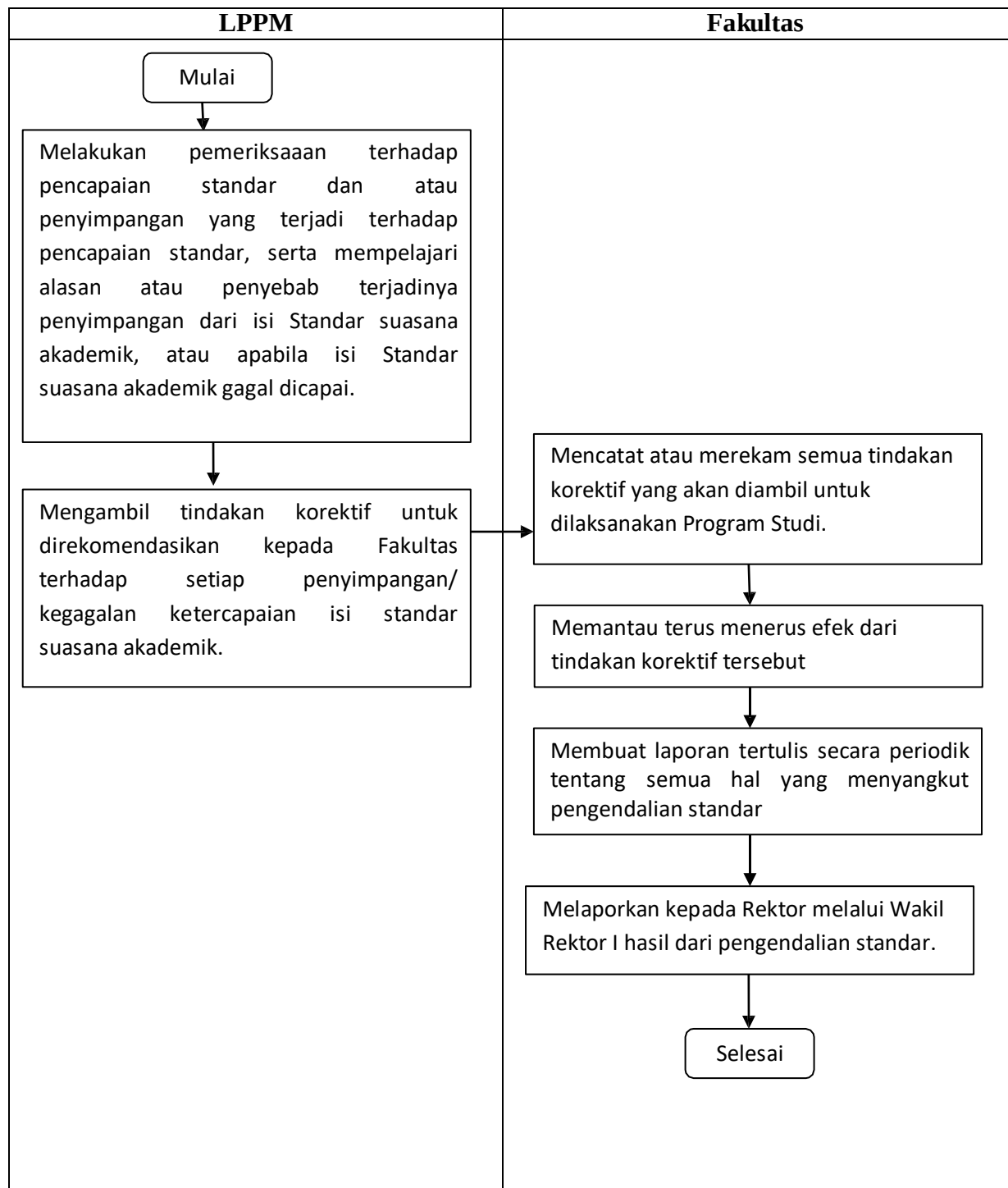
5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Suasana Akademik



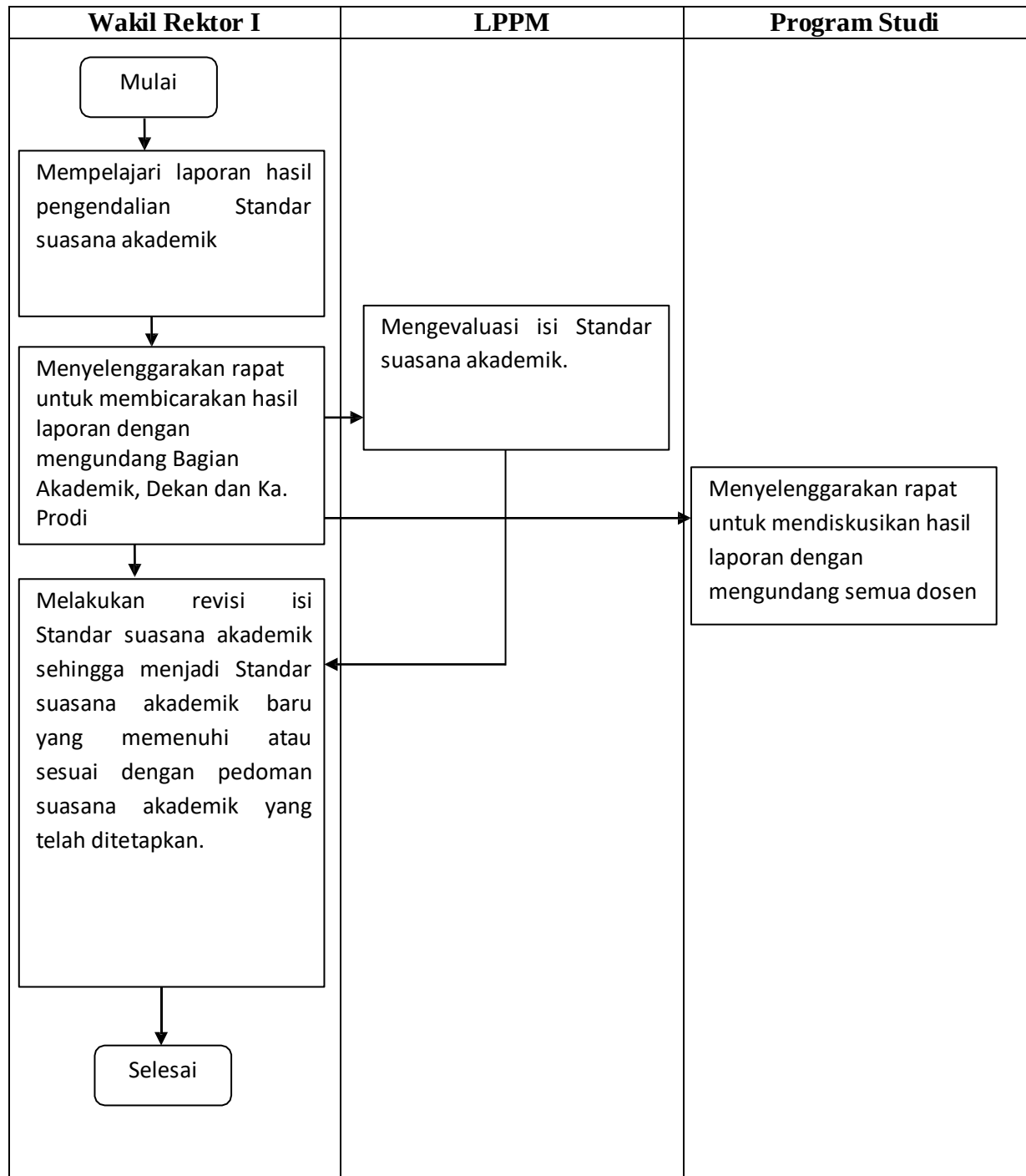
5.3. Prosedur Evaluasi Standar Suasana Akademik



5.4. Prosedur Pengendalian Standar Suasana Akademik



5.5. Prosedur Peningkatan Standar Suasana Akademik



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

Subyek	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Yayasan	√				
Senat					
Rektor					
Wakil Rektor I			√		
Wakil Rektor II					
Bagian Akademik					
LPM			√	√	
LPPM		√	√	√	√
Dekan		√	√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	
Dosen		√	√		

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

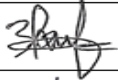
- Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan penelitian.
- Ketersediaan peraturan pada poin 1 di atas.
- Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
- Formulir Suasana Akademik
- Prosedur kerja atau SOP
- Instruksi kerja
- Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik
- Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik
- Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik
- Dokumen Laporan Standar Suasana Akademik

8. Referensi

- UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Statuta Institut Kesehatan Helvetia
- Rencana Strategis (Renstra) F K Institut Kesehatan Helvetia.

	FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN-FK/PT-6/01
		Tanggal : 18 April 2023
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 11

**MANUAL STANDAR KERJASAMA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	dr. Hj. Riyani Susan Bt. Hasan, MKT	UPM		01 April 2023
2. Pemeriksaan	dr. Muhammad Natsir Ilvira, MKM	Wakil Dekan		08 April 2023
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		09 April 2023
4. Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MHKes, FISQUA	Dekan		10 April 2023
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		12 April 2023
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		14 April 2023



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 | Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Mewujudkan Fakultas Kedokteran yang unggul, inovatif, dan berdaya saing nasional dengan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan melalui Tridarma Perguruan Tinggi Tahun 2030.

Misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang inovatif berbasis teknologi informasi kesehatan serta berdaya saing di tingkat nasional;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan tinggi secara terus-menerus sesuai dengan kebaruan ilmu
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan berbagai *stakeholder* pada tingkat nasional dan Internasional;
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Mewujudkan pengembangan jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;

4. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Kedokteran diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Kerjasama

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kerjasama di F K Institut Kesehatan Helvetia.

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama

Untuk melaksanakan Standar Kerjasama.

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Kerjasama

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Kerjasama sehingga pelaksanaan isi Standar Kerjasama dapat dikendalikan.

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Kerjasama

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Kerjasama sehingga isi Kerjasama dapat tercapai/terpenuhi.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kerjasama

Untuk meningkatkan isi Standar Kerjasama.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kerjasama dan Penggunaan Manual ini berlaku:

- a. Ketika Standar Kerjasama pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan kerjasama oleh semua unit kerja di Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia;
- b. Untuk semua Standar Kerjasama bersama turunannya di Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia.

4. Definisi Istilah

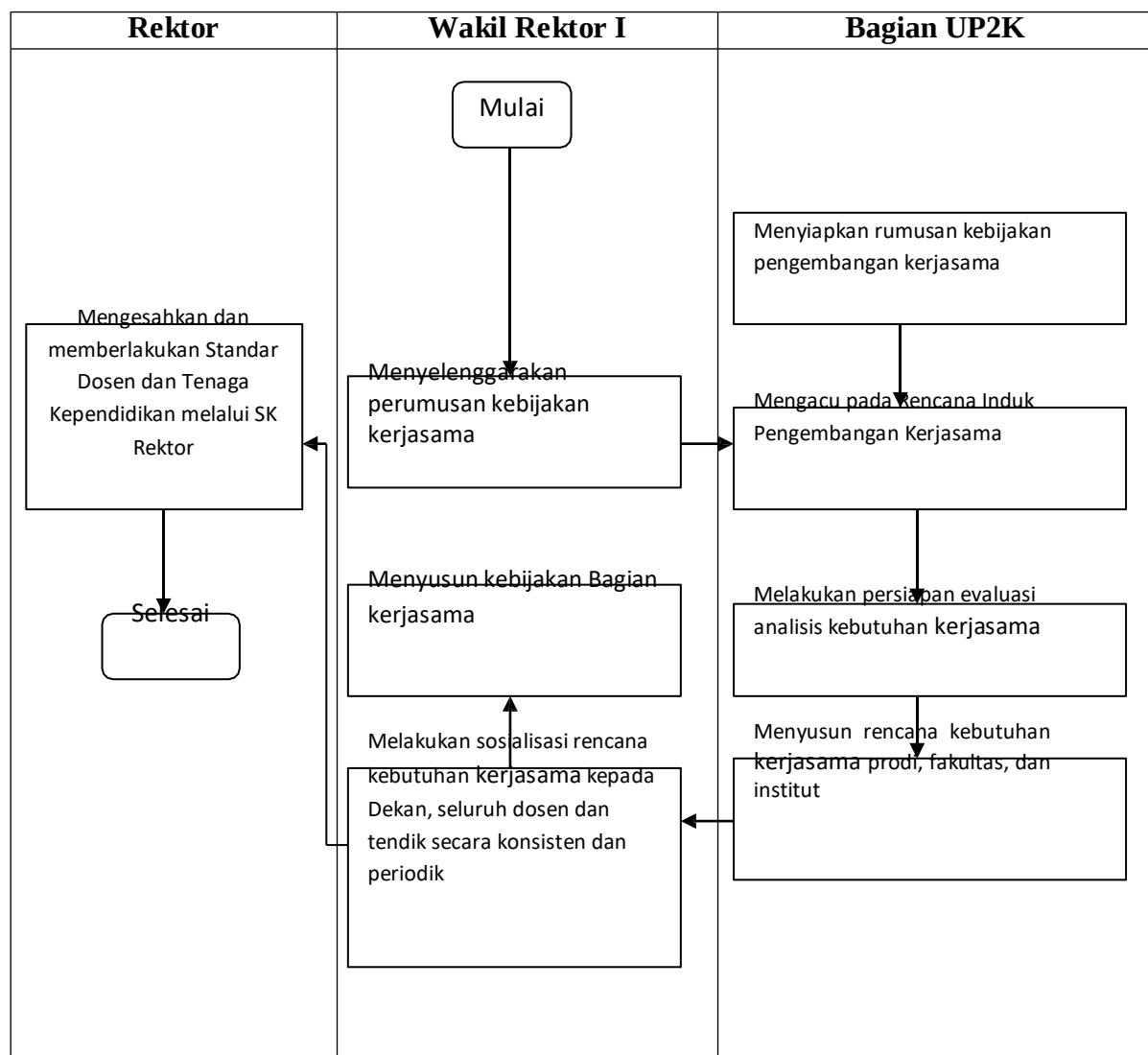
- a. Merancang standar kerjasama: olah pikir untuk menghasilkan standar kerjasama tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan Helvetia.
- b. Merumuskan standar kerjasama: menuliskan isi standar kerjasama ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
- c. Menetapkan standar kerjasama: tindakan persetujuan dan pengesahan standar kerjasama sehingga standar kerjasama dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar kerjasama dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- e. Melaksanakan standar kerjasama: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- f. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- g. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
- h. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar kerjasama.
- i. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk

mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar kerjasama.

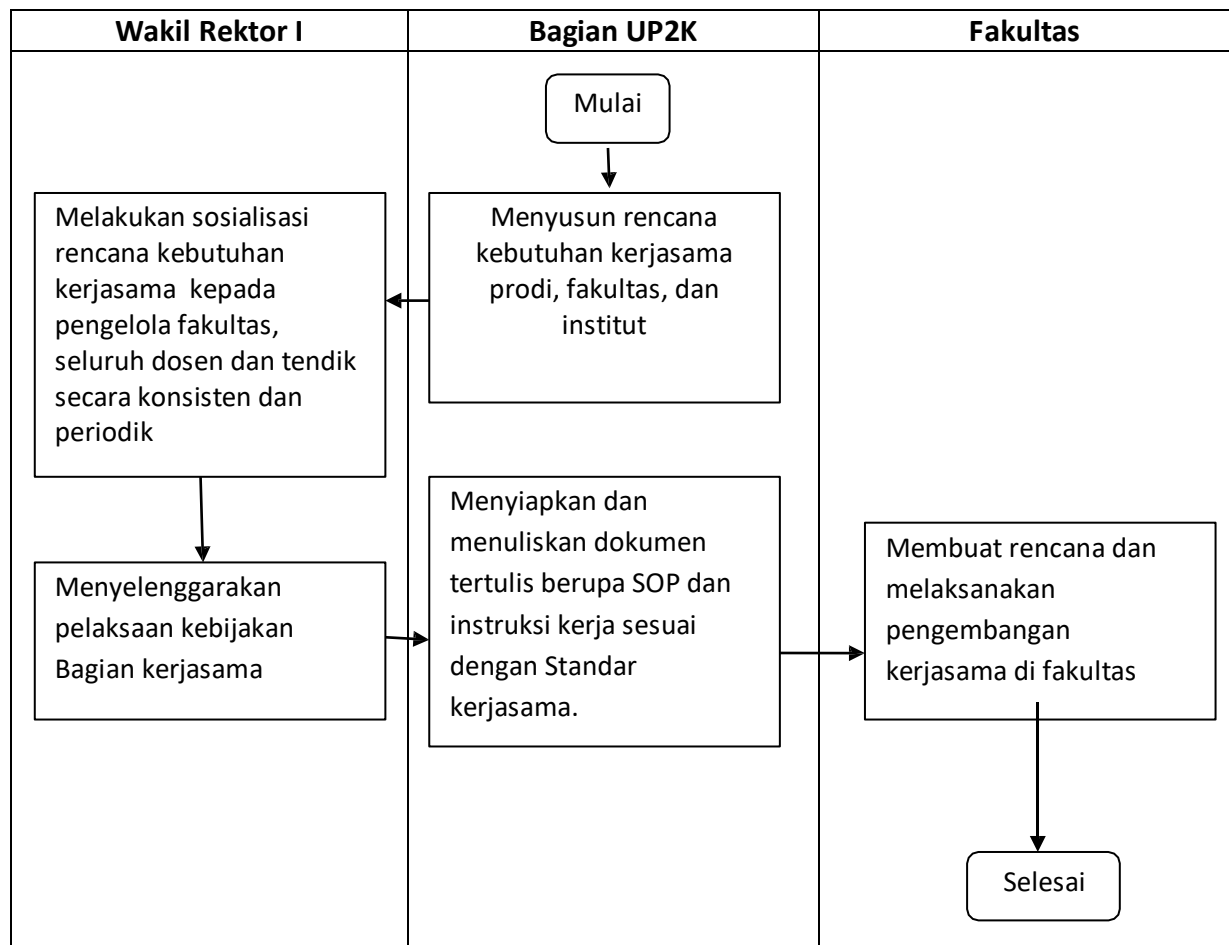
- j. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kerjasama sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar kerjasama dapat diperbaiki.
- k. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kerjasama dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar kerjasama.
- l. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar kerjasama, secara periodik dan berkelanjutan.
- m. Evaluasi standar kerjasama: tindakan menilai isi standar kerjasama didasarkan, antara lain, pada:
 - Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan kerjasama pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi F K Institut Kesehatan Helvetia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan F K Institut Kesehatan Helvetia dan masyarakat pada umumnya, dan Relevansinya dengan visi dan misi Institut Kesehatan Helvetia.
- n. Siklus standar kerjasama: durasi atau masa berlakunya standar kerjasama sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar SPMI

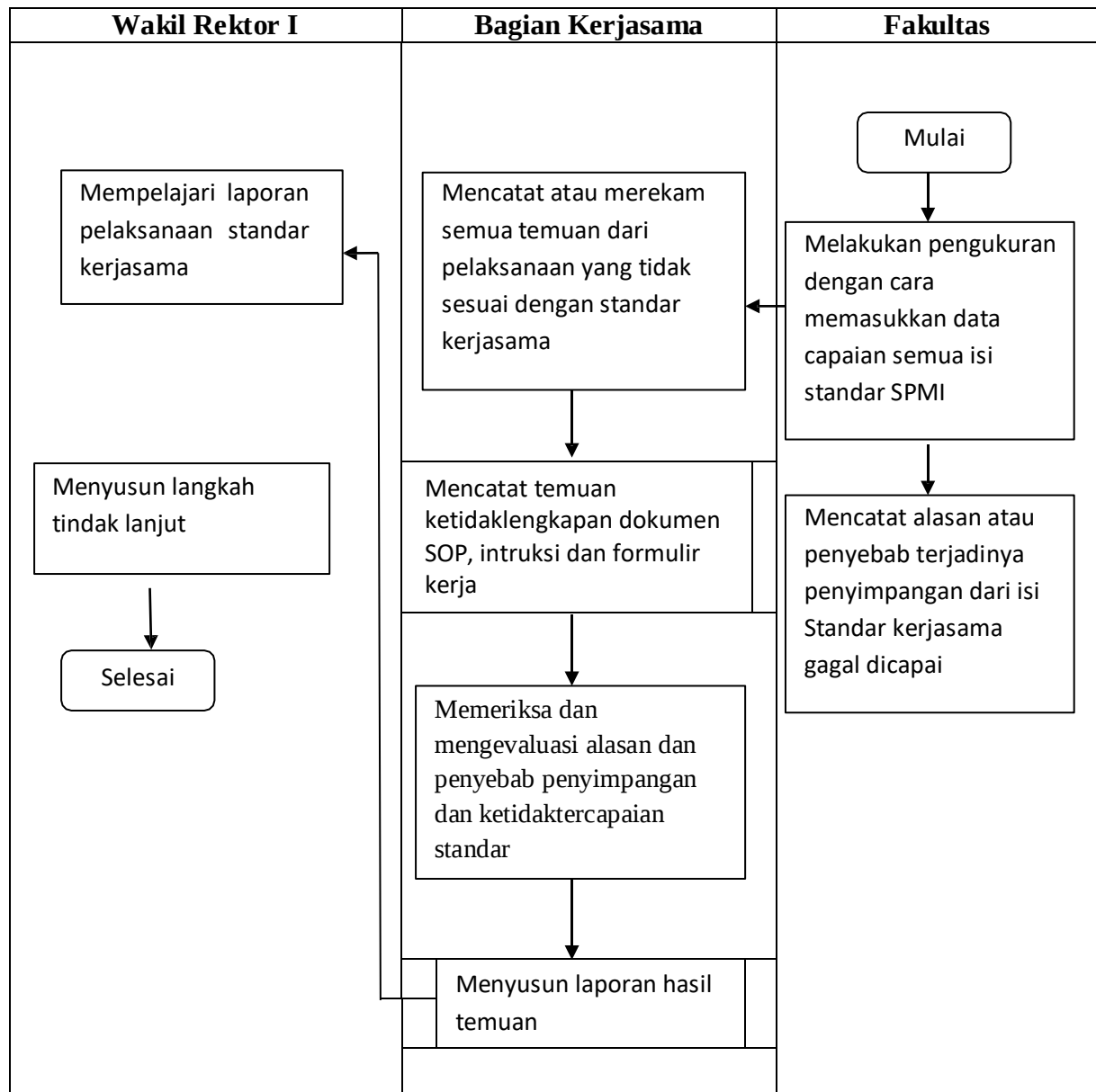
5.1. Prosedur Penetapan Standar Kerjasama



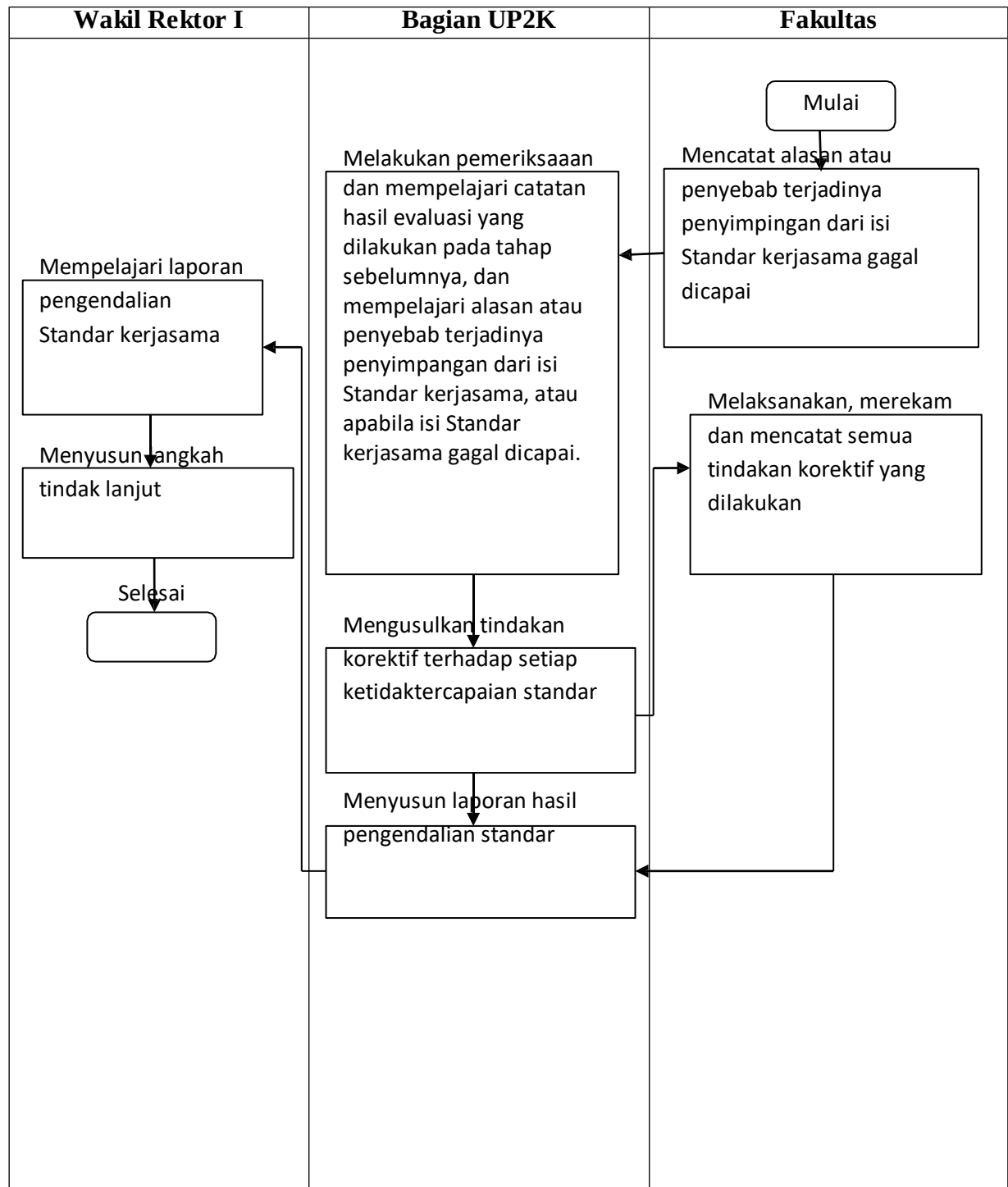
5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Kerjasama



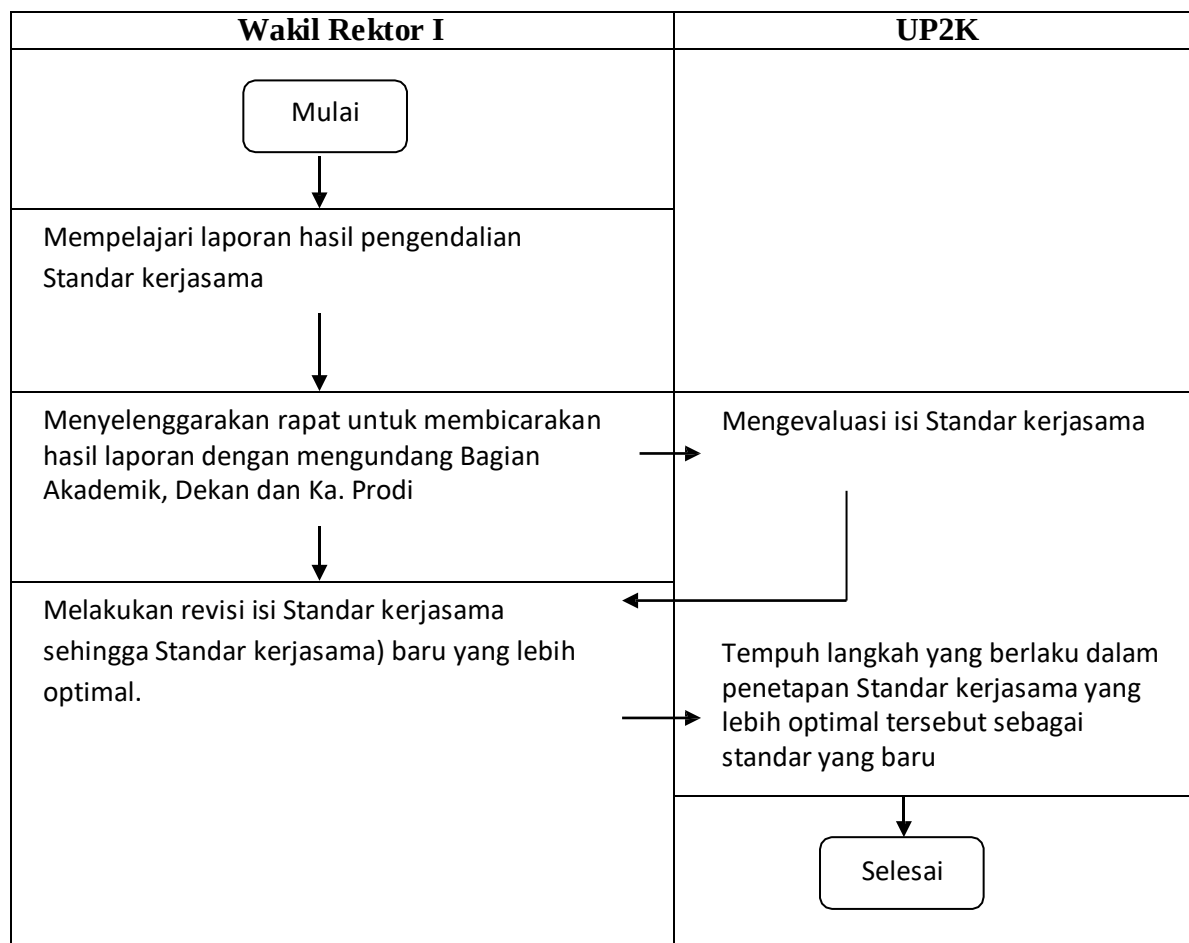
5.3. Prosedur Evaluasi Standar Kerjasama



5.4. Prosedur Pengendalian Standar Kerjasama



5.5. Prosedur Peningkatan Standar Kerjasama



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

Subyek	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Yayasan					
Senat					
Rektor					
Wakil Rektor I	√	√	√	√	√
Wakil Rektor II					
Bagian SDM		√	√	√	√
LPM			√		
Dekan		√	√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan kerjasama.

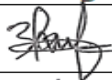
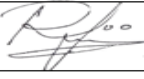
- b. Ketersediaan peraturan kepegawaian.
- c. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 dan 2 di atas
- d. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
- e. Formulir data dosen.
- f. Prosedur kerja atau SOP
- g. Instruksi kerja
- h. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar kerjasama.
- i. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar kerjasama.
- j. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan kerjasama.
- k. Dokumen Laporan Standar kerjasama.
- l. Formulir Kontrak kerjasama

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- d. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. SK Yayasan No. 061/PER/KA/YH/XI/2017 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia
- g. Rencana Strategis (Renstra) F K Institut Kesehatan Helvetia Tahun 2023-2027.

	FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN-FK/PT-7/01
		Tanggal : 18 April 2023
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 11

**MANUAL STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	dr. Hj. Riyani Susan Bt. Hasan, MKT	UPM		01 April 2023
2. Pemeriksaan	dr. Muhammad Natsir Ilvira, MKM	Wakil Dekan		08 April 2023
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		09 April 2023
4. Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MHKes, FISQUA	Dekan		10 April 2023
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		12 April 2023
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		14 April 2023



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 | Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Mewujudkan Fakultas Kedokteran yang unggul, inovatif, dan berdaya saing nasional dengan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan melalui Tridarma Perguruan Tinggi Tahun 2030.

Misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang inovatif berbasis teknologi informasi kesehatan serta berdaya saing di tingkat nasional;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan tinggi secara terus-menerus sesuai dengan kebaruan ilmu
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan berbagai *stakeholder* pada tingkat nasional dan Internasional;
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Mewujudkan pengembangan jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;

4. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Kedokteran diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Layanan Perpustakaan

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Layanan Perpustakaan

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Layanan Perpustakaan dan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian di F K Institut Kesehatan Helvetia.

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan

Untuk melaksanakan Standar Layanan Perpustakaan.

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Layanan Perpustakaan

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan sehingga pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan dapat dikendalikan.

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Layanan Perpustakaan

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan sehingga Standar Layanan Perpustakaan dapat tercapai/terpenuhi.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Layanan Perpustakaan

Untuk meningkatkan Standar Layanan Perpustakaan.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Layanan Perpustakaan dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

- a. Ketika Standar Layanan Perpustakaan pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penelitian oleh semua Program Studi di F K Institut Kesehatan Helvetia;
- b. Untuk semua Standar Layanan Perpustakaan bersama turunannya di level Program Studi F K Institut Kesehatan Helvetia.

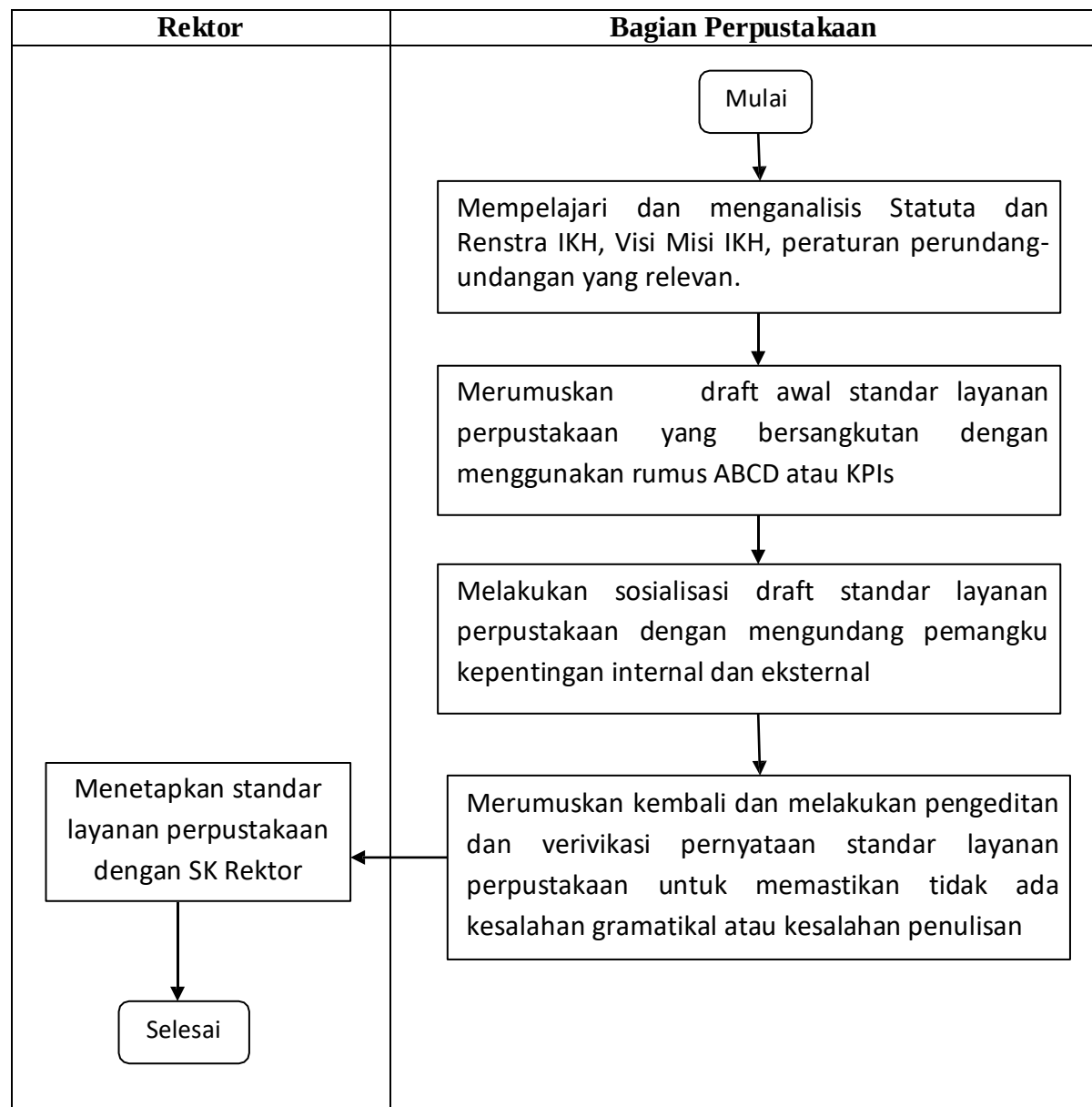
4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar layanan perpustakaan: olah pikir untuk menghasilkan standar layanan perpustakaan terkait pengelolaan dan pengembangan demi pemenuhan capaian mutu akademik di F K Institut Kesehatan Helvetia .
- b. Merumuskan standar layanan perpustakaan: menuliskan isi standar layanan perpustakaan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
- c. Menetapkan standar layanan perpustakaan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar layanan perpustakaan sehingga standar layanan perpustakaan dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar layanan perpustakaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- e. Merancang standar layanan perpustakaan: olah pikir untuk menghasilkan standar layanan perpustakaan terkait pengelolaan dan pengembangan demi pemenuhan capaian mutu akademik di Institut Kesehatan Helvetia.
- f. Merumuskan standar layanan perpustakaan: menuliskan isi standar layanan perpustakaan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
- g. Menetapkan standar layanan perpustakaan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar layanan perpustakaan sehingga standar layanan perpustakaan dinyatakan berlaku.

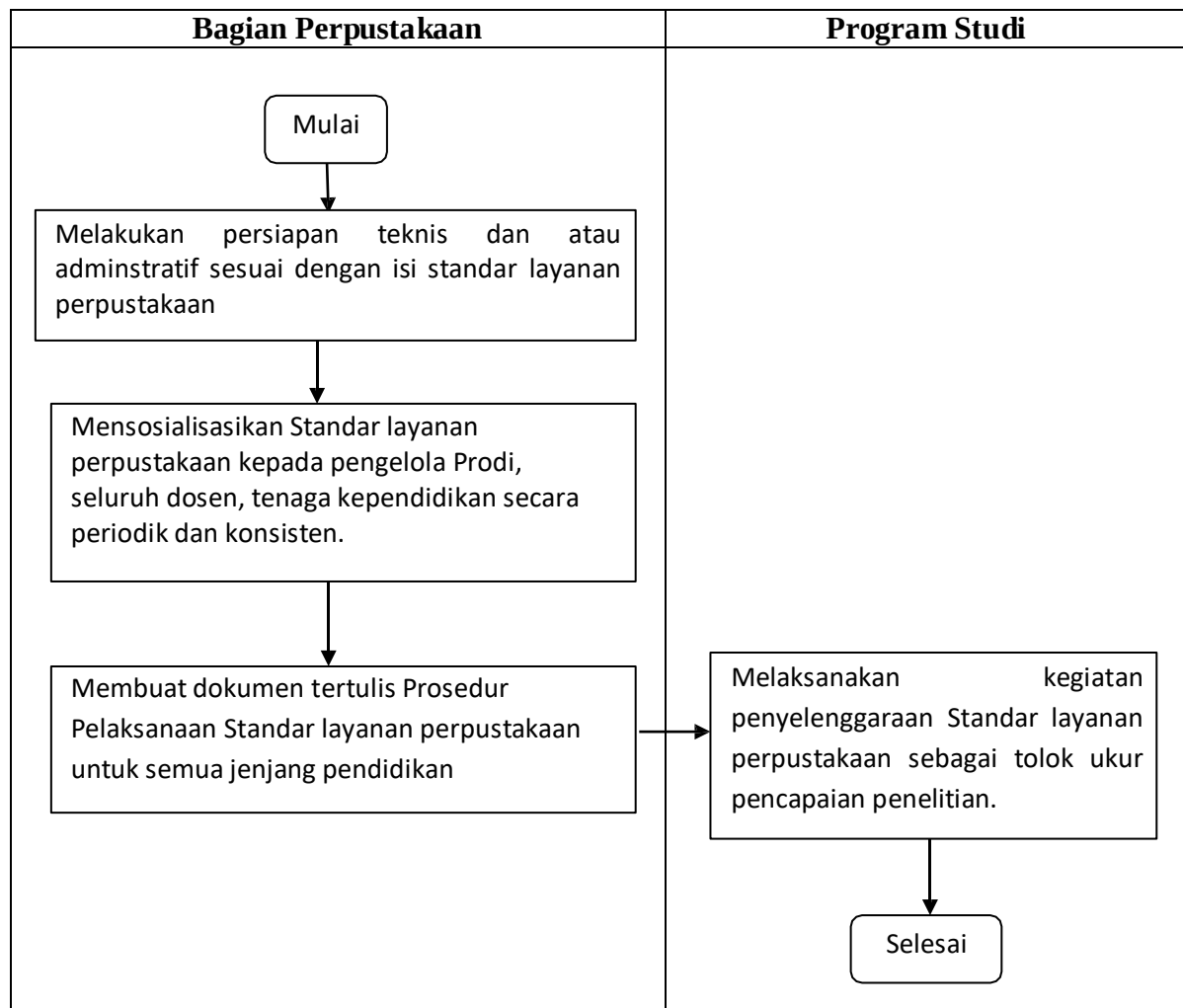
- h. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar layanan perpustakaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- i. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar layanan perpustakaan.
- j. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar layanan perpustakaan.
- k. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar layanan perpustakaan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar layanan perpustakaan dapat diperbaiki.
- l. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar layanan perpustakaan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar layanan perpustakaan.
- m. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar layanan perpustakaan, secara periodik dan berkelanjutan.
- n. Evaluasi standar layanan perpustakaan: tindakan menilai isi standar layanan perpustakaan didasarkan, antara lain, pada:
 Hasil pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan pada waktu sebelumnya;
 Perkembangan situasi dan kondisi Institut Kesehatan Helvetia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Institut Kesehatan Helvetia dan masyarakat pada umumnya, dan Relevansinya dengan visi dan misi Institut Kesehatan Helvetia.
- o. Siklus standar layanan perpustakaan: durasi atau masa berlakunya standar layanan perpustakaan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar SPMI

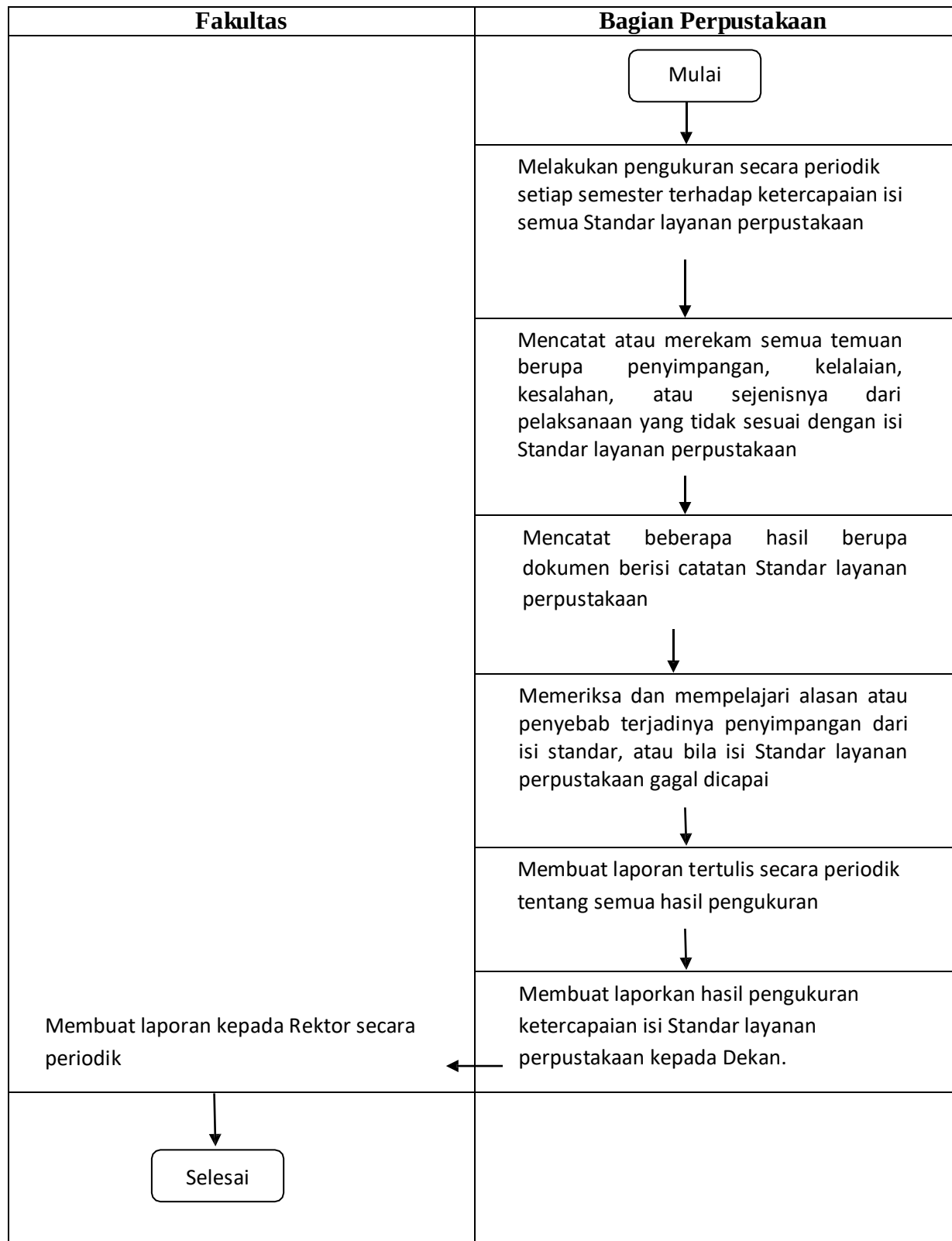
5.1. Prosedur Penetapan Standar Layanan Perpustakaan



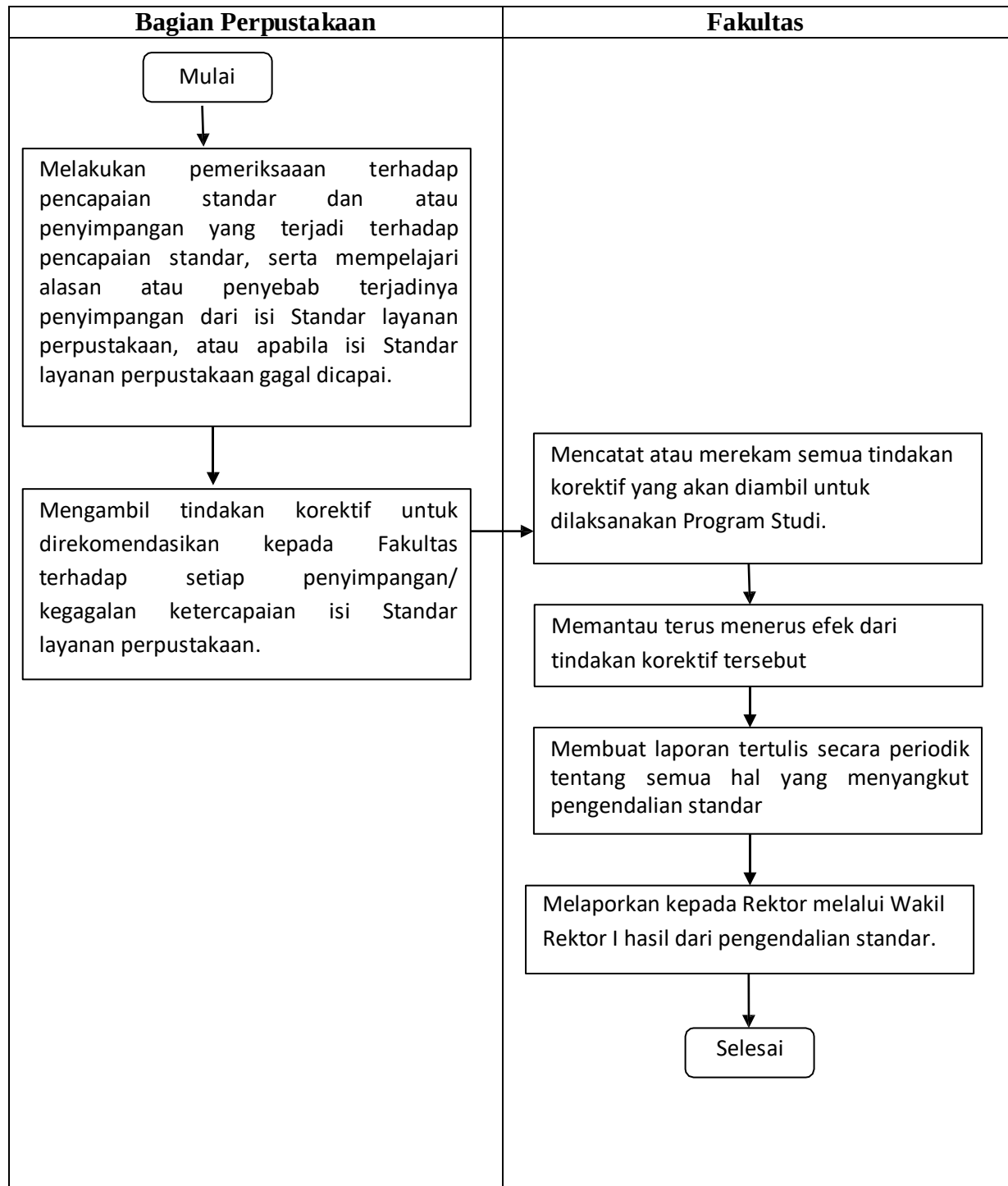
5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan



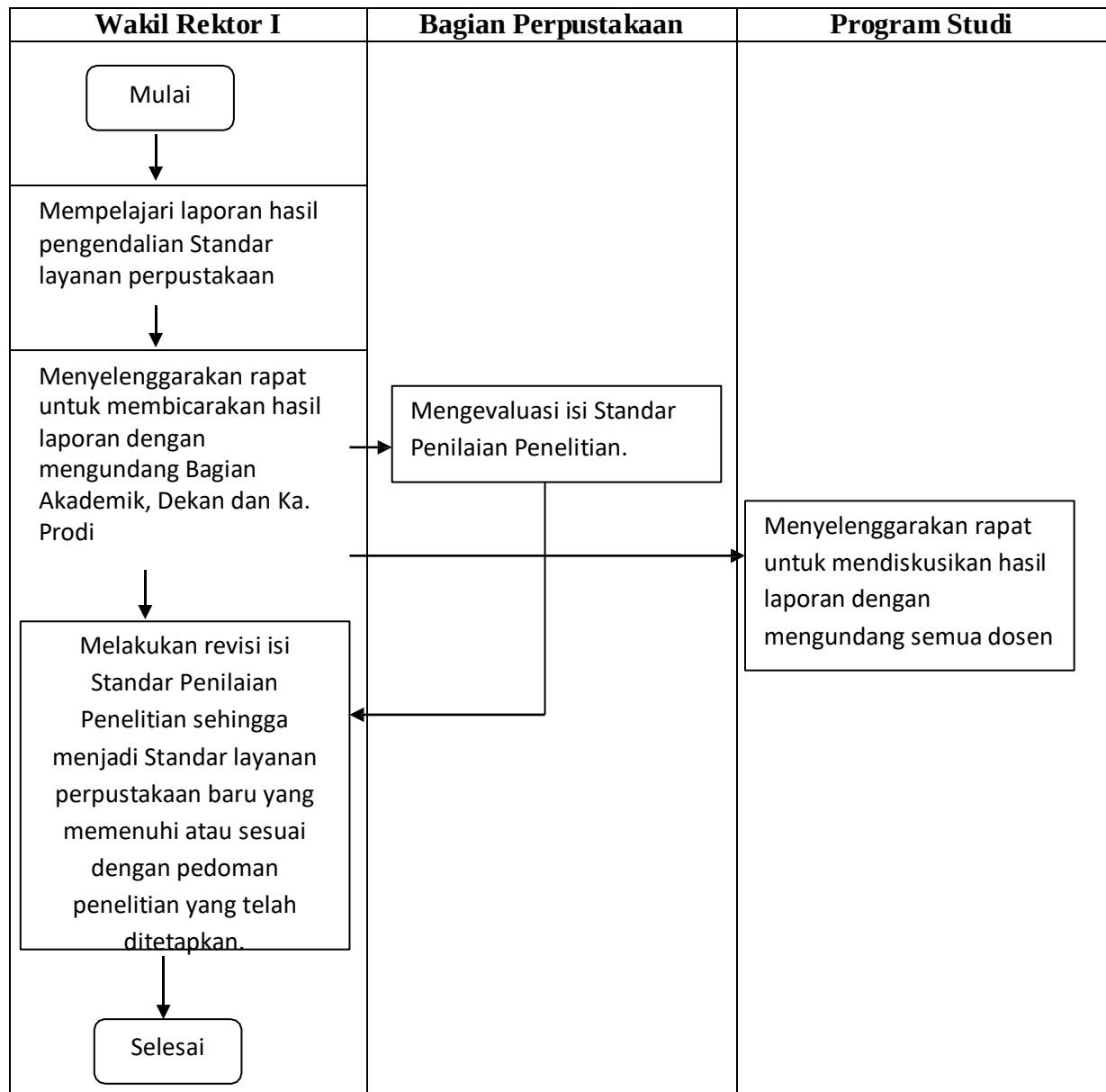
5.3. Prosedur Evaluasi Standar Layanan Perpustakaan



5.4. Prosedur Pengendalian Standar Layanan Perpustakaan



5.5. Prosedur Peningkatan Standar Layanan Perpustakaan



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

Subyek	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Yayasan	√				
Senat					
Rektor					
Wakil Rektor I			√	√	√
Wakil Rektor II					
Perpustakaan		√		√	√
LPM			√	√	
LPPM		√	√	√	√
Dekan		√	√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	
Dosen		√	√		

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

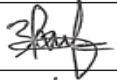
- Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan penelitian.
- Ketersediaan peraturan pada poin 1 di atas.
- Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
- Formulir Layanan Perpustakaan
- Prosedur kerja atau SOP
- Instruksi kerja
- Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan
- Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan
- Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Layanan Perpustakaan
- Dokumen Laporan Standar Layanan Perpustakaan

8. Referensi

- UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Statuta Institut Kesehatan Helvetia
- Rencana Strategis (Renstra) F K Institut Kesehatan Helvetia.

	FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN-FK/PT-8/01
		Tanggal : 18 April 2023
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 10

**MANUAL STANDAR ADMINISTRASI SURAT MENYURAT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	dr. Hj. Riyani Susan Bt. Hasan, MKT	UPM		01 April 2023
2. Pemeriksaan	dr. Muhammad Natsir Ilvira, MKM	Wakil Dekan		08 April 2023
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		09 April 2023
4. Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MHKes, FISQUA	Dekan		10 April 2023
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		12 April 2023
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		14 April 2023



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 | Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Mewujudkan Fakultas Kedokteran yang unggul, inovatif, dan berdaya saing nasional dengan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan melalui Tridarma Perguruan Tinggi Tahun 2030.

Misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang inovatif berbasis teknologi informasi kesehatan serta berdaya saing di tingkat nasional;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan tinggi secara terus-menerus sesuai dengan kebaruan ilmu
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan berbagai *stakeholder* pada tingkat nasional dan Internasional;
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Mewujudkan pengembangan jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;

4. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Kedokteran diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Administrasi Surat Menyurat

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Administrasi Surat Menyurat di Institut Kesehatan Helvetia.

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Administrasi Surat Menyurat

Untuk melaksanakan Standar Administrasi Surat Menyurat.

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Administrasi Surat Menyurat

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Administrasi Surat Menyurat sehingga pelaksanaan isi Standar Administrasi Surat Menyurat dapat dikendalikan.

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Administrasi Surat Menyurat

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Administrasi Surat Menyurat sehingga isi Administrasi Surat Menyurat dapat tercapai/terpenuhi.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Administrasi Surat Menyurat

Untuk meningkatkan isi Standar Administrasi Surat Menyurat.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Administrasi Surat Menyurat dan Penggunaan Manual ini berlaku:

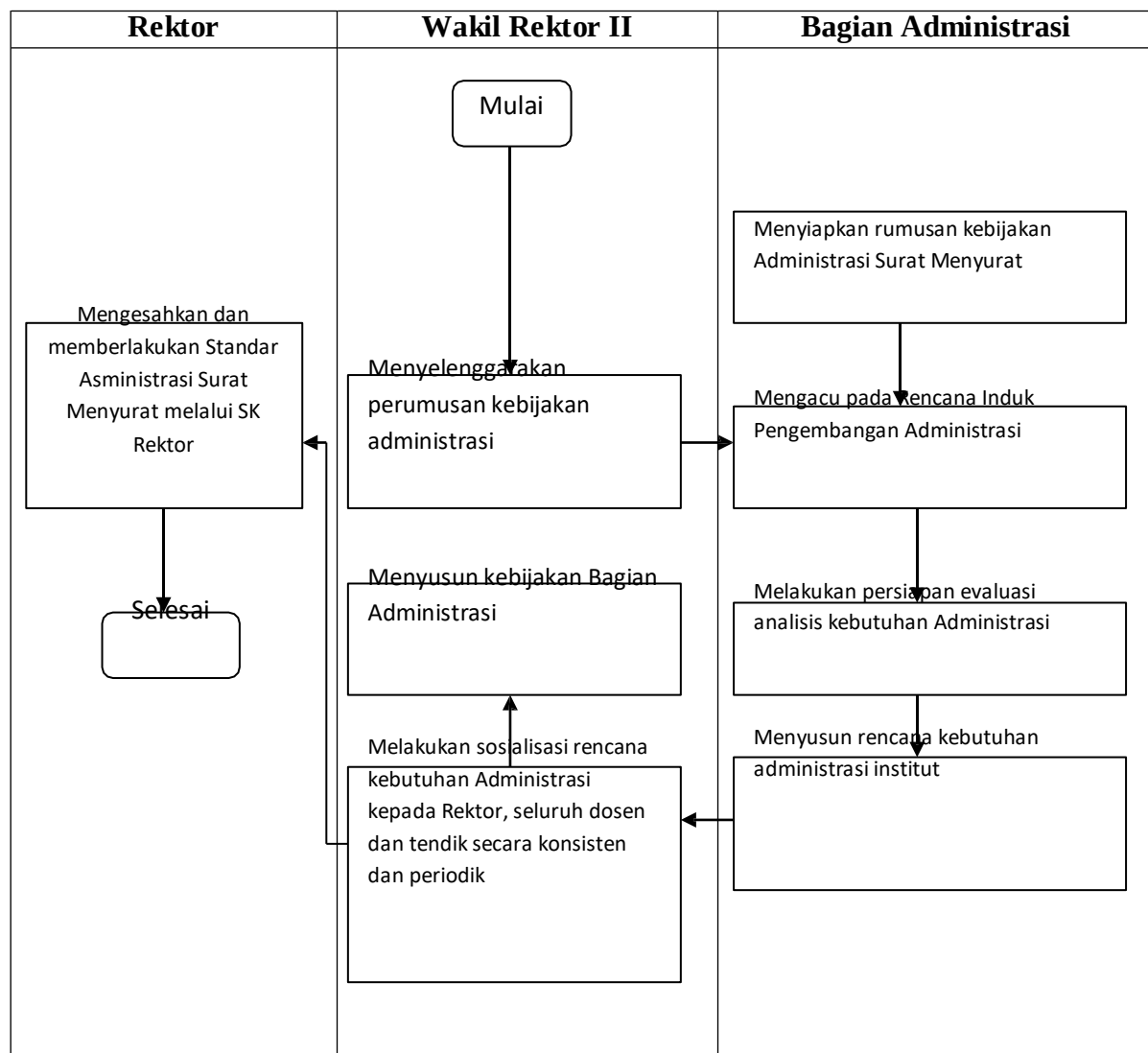
- a. Ketika Standar Administrasi Surat Menyurat pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja di Institut Kesehatan Helvetia;
- b. Untuk semua Standar Administrasi Surat Menyurat bersama turunannya di Institut Kesehatan Helvetia.

4. Definisi Istilah

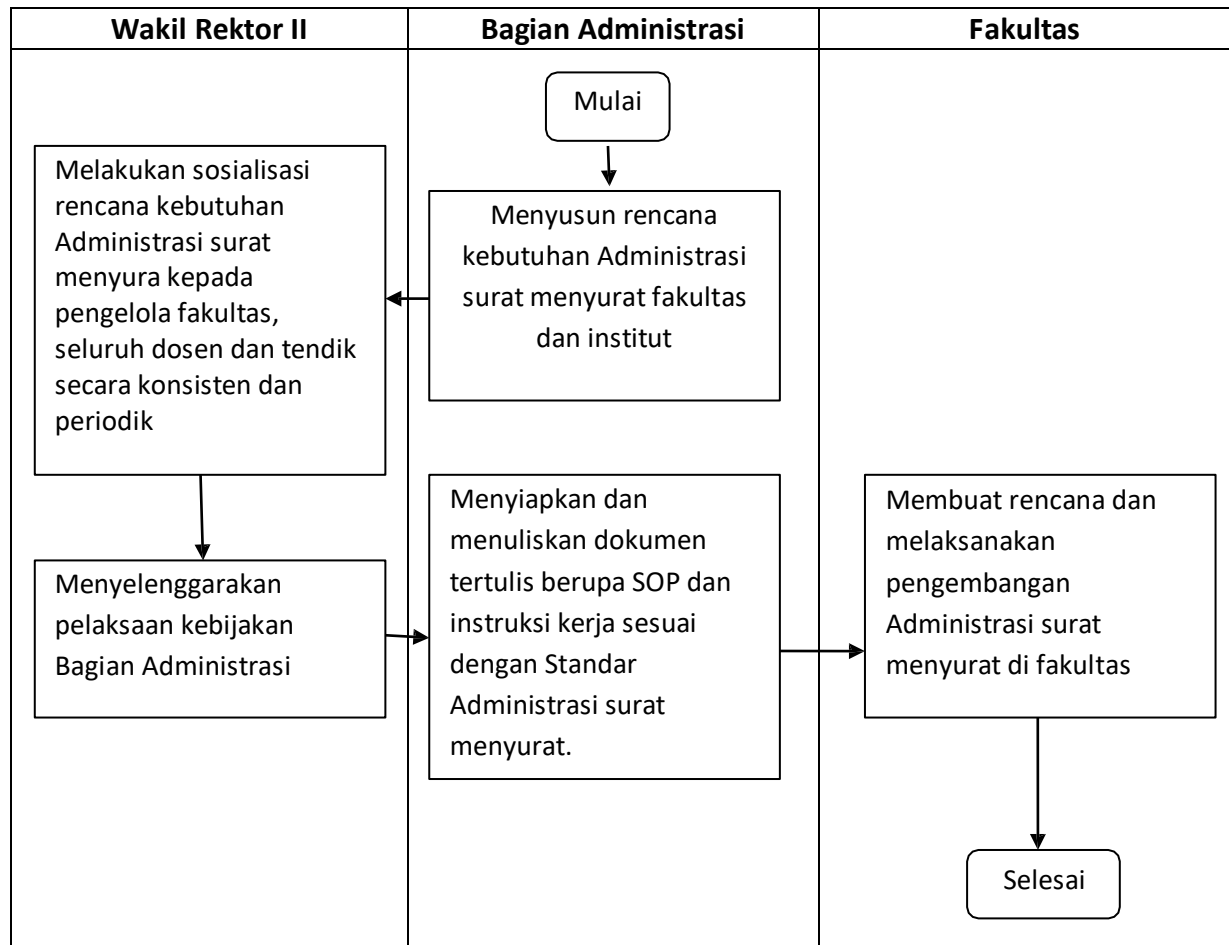
- a. Surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima baik dari instansi lain dari perorangan, baik yang diterima melalui pos (kantor pos) maupun yang diterima melalui kurir (pengirim surat).
- b. Surat keluar adalah segala komunikasi tertulis dalam bentuk surat dinas yang dikeluarkan oleh Rektor Institut Kesehatan Helvetia kepada pihak lain baik kepada internal maupun eksternal Institut Kesehatan Helvetia atau perorangan.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar SPMI

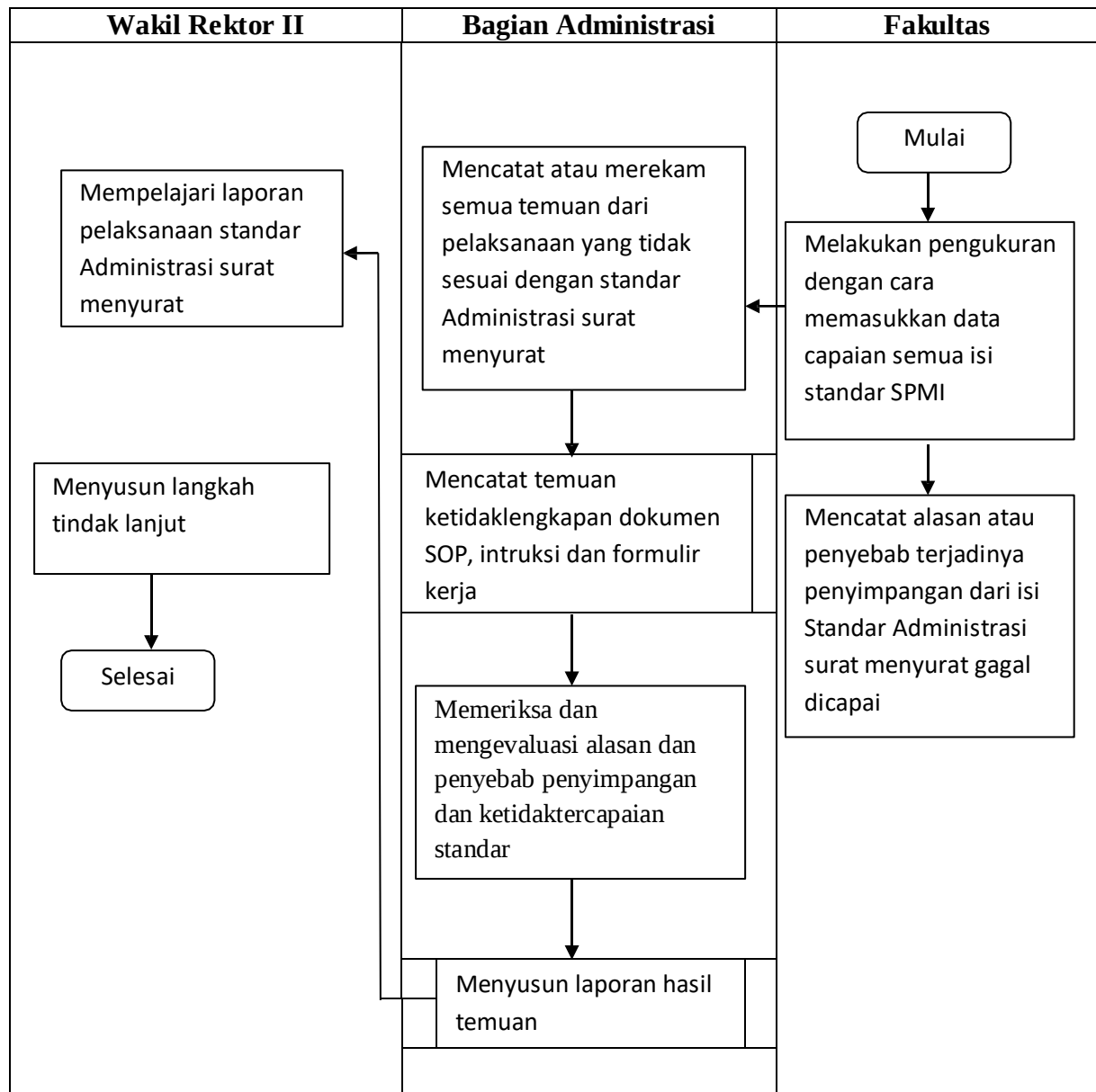
5.1. Prosedur Penetapan Standar Administrasi Surat Menyurat



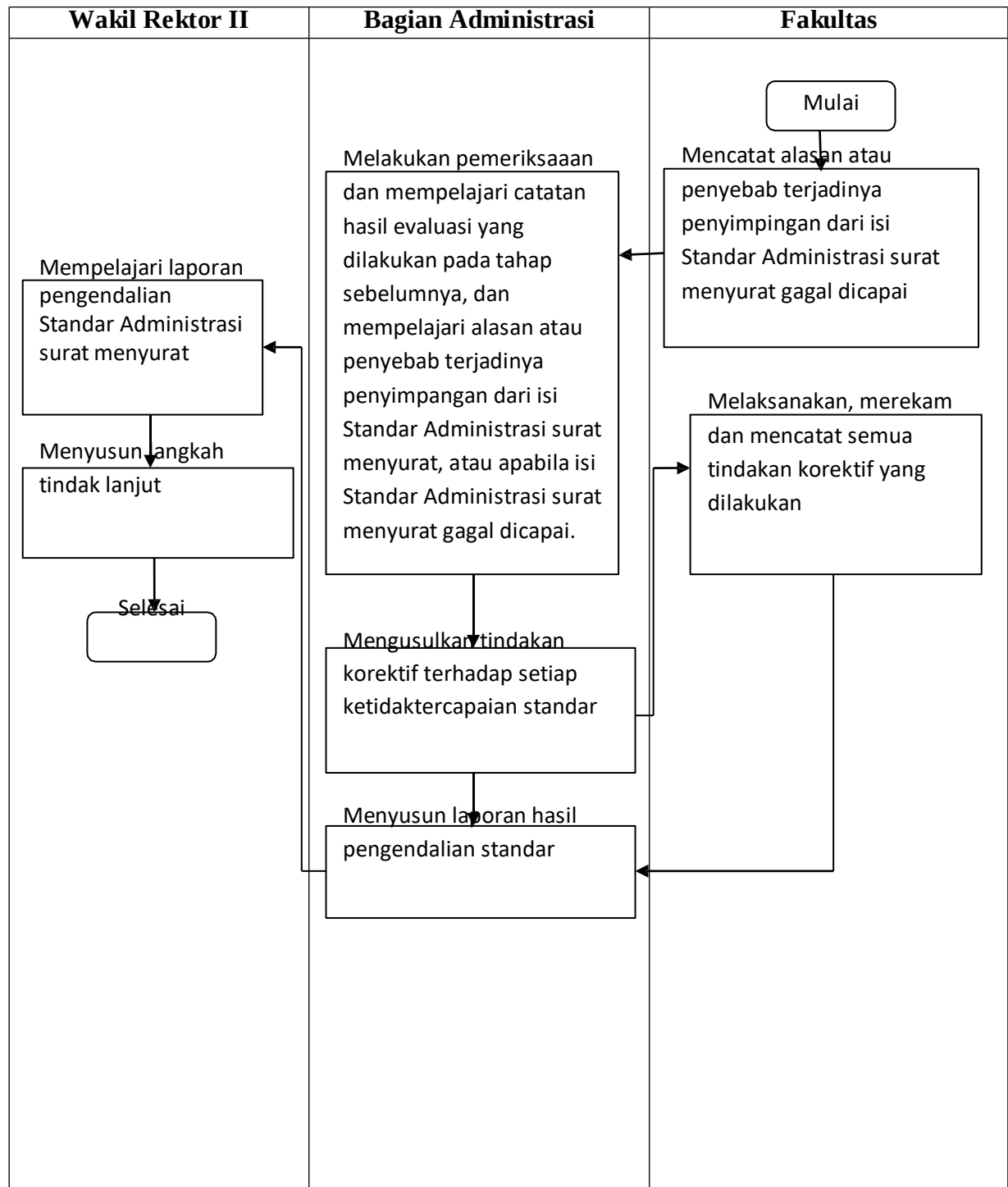
5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Administrasi Surat Menyurat



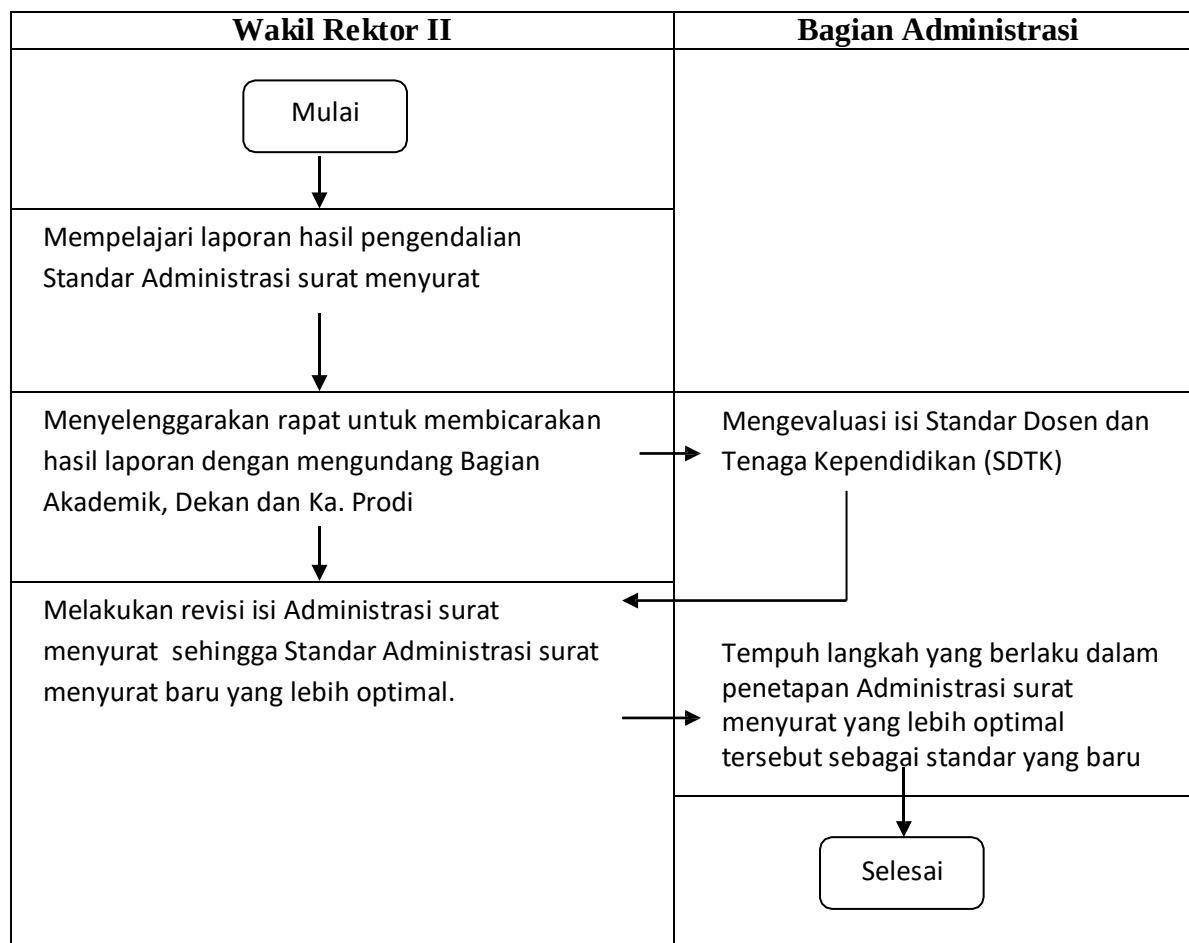
5.3. Prosedur Evaluasi Standar Administrasi Surat Menyurat



5.4. Prosedur Pengendalian Standar Administrasi Surat Menyurat



5.5. Prosedur Peningkatan Standar Administrasi Surat Menyurat



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

Subyek	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Yayasan	√				
Senat					
Rektor					
Wakil Rektor I					
Wakil Rektor II		√	√	√	√
Bagian SDM		√	√	√	√
LPM			√		
Dekan		√	√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan administrasi.

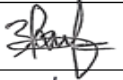
- b. Ketersediaan peraturan surat menyurat.
- c. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 dan 2 di atas
- d. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
- e. Formulir administrasi surat menyurat.
- f. Prosedur kerja atau SOP
- g. Instruksi kerja
- h. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar administrasi surat menyurat.
- i. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar administrasi surat menyurat
- j. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan administrasi surat menyurat
- k. Dokumen Laporan Standar administrasi surat menyurat

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- d. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Statuta Institut Kesehatan Helvetia
- g. Rencana Strategis (Renstra) F K Institut Kesehatan Helvetia.

	FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN-FK/PT-9/01
		Tanggal : 18 April 2023
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 10

**MANUAL STANDAR RUMAH SAKIT
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	dr. Hj. Riyani Susan Bt. Hasan, MKT	UPM		01 April 2023
2. Pemeriksaan	dr. Muhammad Natsir Ilvira, MKM	Wakil Dekan		08 April 2023
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		09 April 2023
4. Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MHKes, FISQUA	Dekan		10 April 2023
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		12 April 2023
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		14 April 2023



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 | Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Mewujudkan Fakultas Kedokteran yang unggul, inovatif, dan berdaya saing nasional dengan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan melalui Tridarma Perguruan Tinggi Tahun 2030.

Misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang inovatif berbasis teknologi informasi kesehatan serta berdaya saing di tingkat nasional;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan tinggi secara terus-menerus sesuai dengan kebaruan ilmu
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan berbagai *stakeholder* pada tingkat nasional dan Internasional;
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Mewujudkan pengembangan jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;

4. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Kedokteran diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Rumah Sakit Pendidikan

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Rumah Sakit Pendidikan di FK Institut Kesehatan Helvetia.

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Rumah Sakit Pendidikan

Untuk melaksanakan Standar Rumah Sakit Pendidikan

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Rumah Sakit Pendidikan

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Rumah Sakit Pendidikan sehingga pelaksanaan isi Standar Rumah Sakit Pendidikan dapat dikendalikan.

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Rumah Sakit Pendidikan

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Rumah Sakit Pendidikan sehingga isi Rumah Sakit Pendidikan dapat tercapai/terpenuhi.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Rumah Sakit Pendidikan

Untuk meningkatkan isi Standar Rumah Sakit Pendidikan.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Rumah Sakit Pendidikan dan Penggunaan Manual ini berlaku:

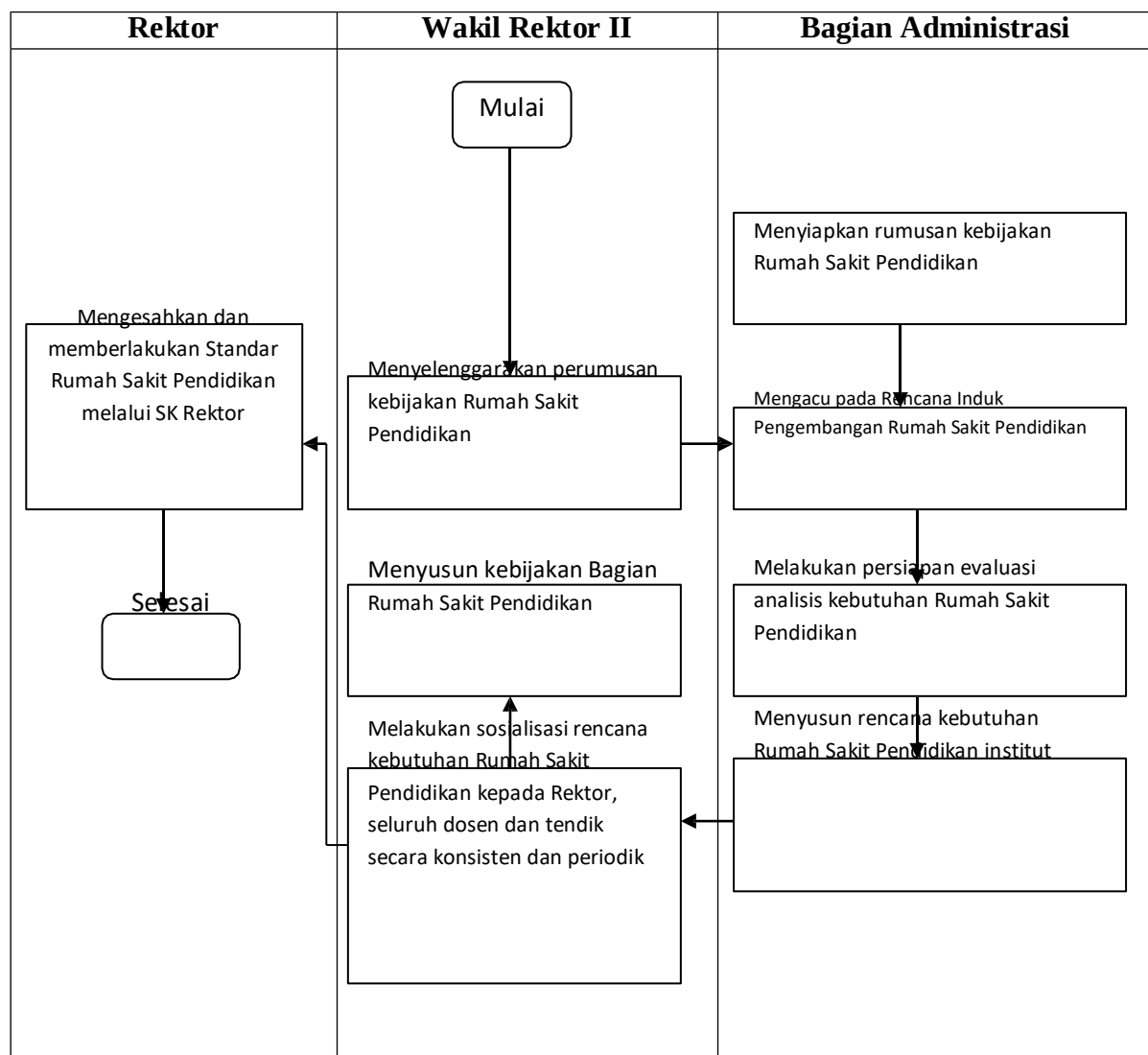
- a. Ketika Standar Rumah Sakit Pendidikan pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja di F K Institut Kesehatan Helvetia;
- b. Untuk semua Standar Rumah Sakit Pendidikan bersama turunannya di F K Institut Kesehatan Helvetia.

4. Definisi Istilah

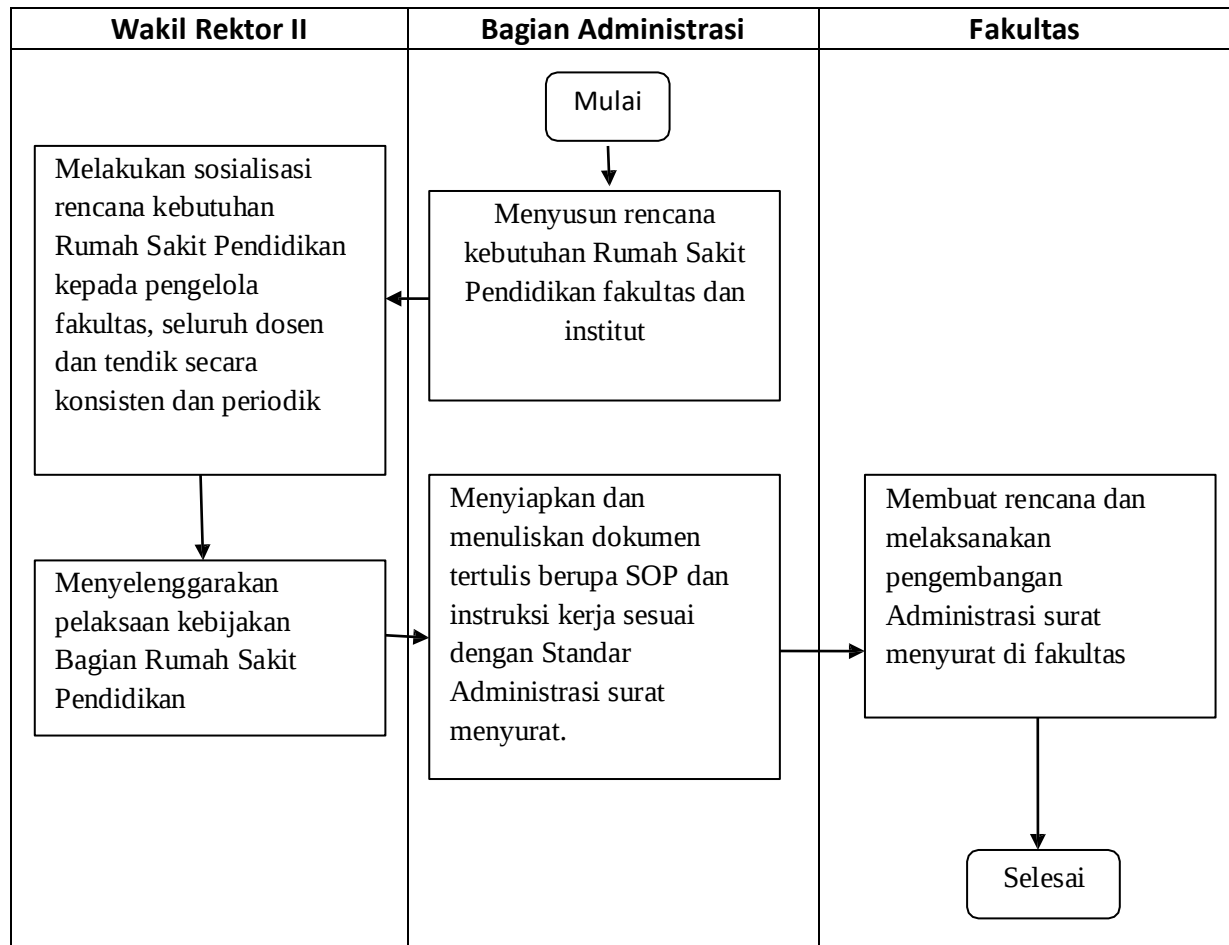
- a. Surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima baik dari instansi lain dari perorangan, baik yang diterima melalui pos (kantor pos) maupun yang diterima melalui kurir (pengirim surat).
- b. Surat keluar adalah segala komunikasi tertulis dalam bentuk surat dinas yang dikeluarkan oleh Rektor Institut Kesehatan Helvetia kepada pihak lain baik kepada internal maupun eksternal Institut Kesehatan Helvetia atau perorangan.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar SPMI

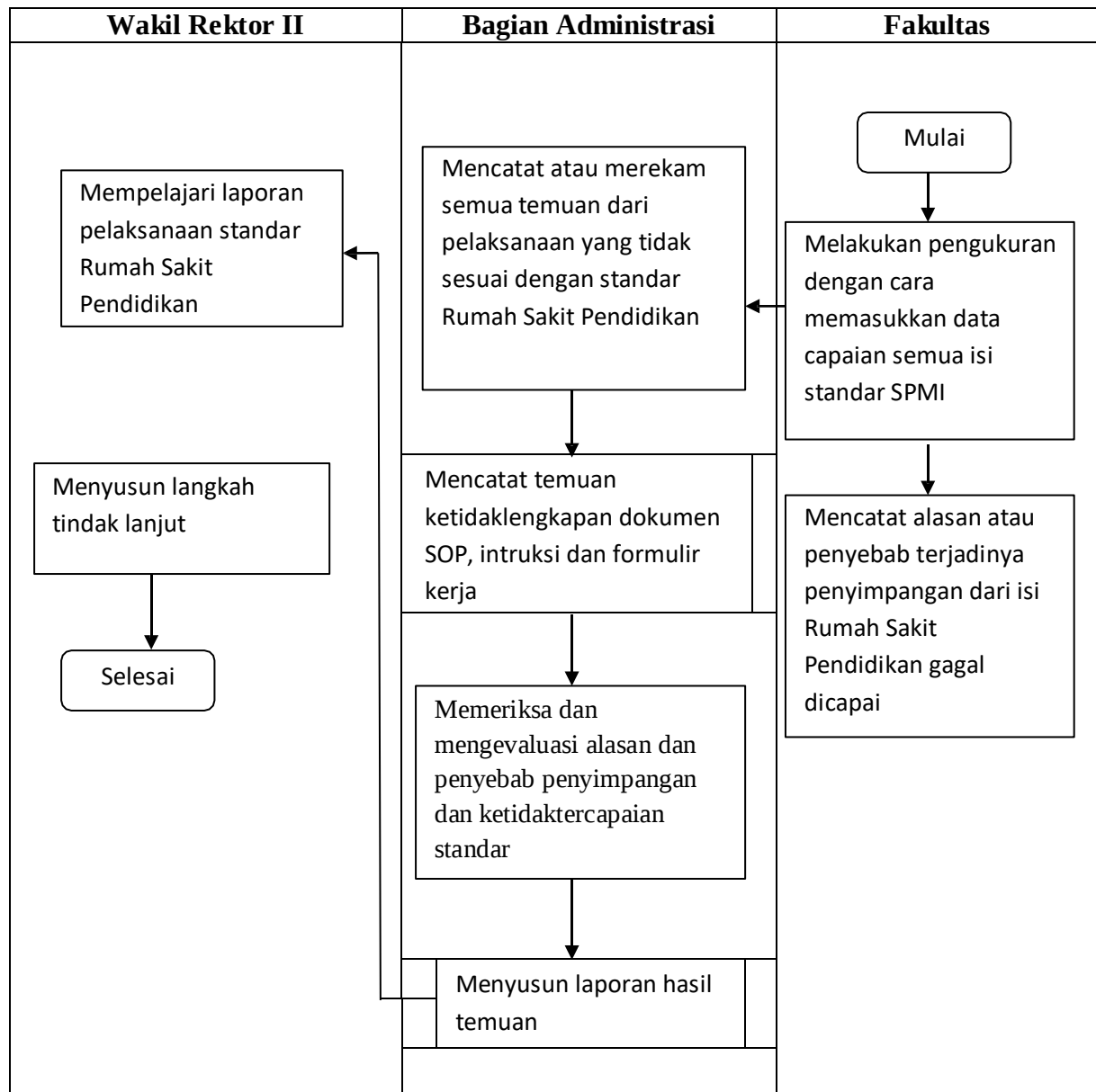
5.1. Prosedur Penetapan Standar Rumah Sakit Pendidikan



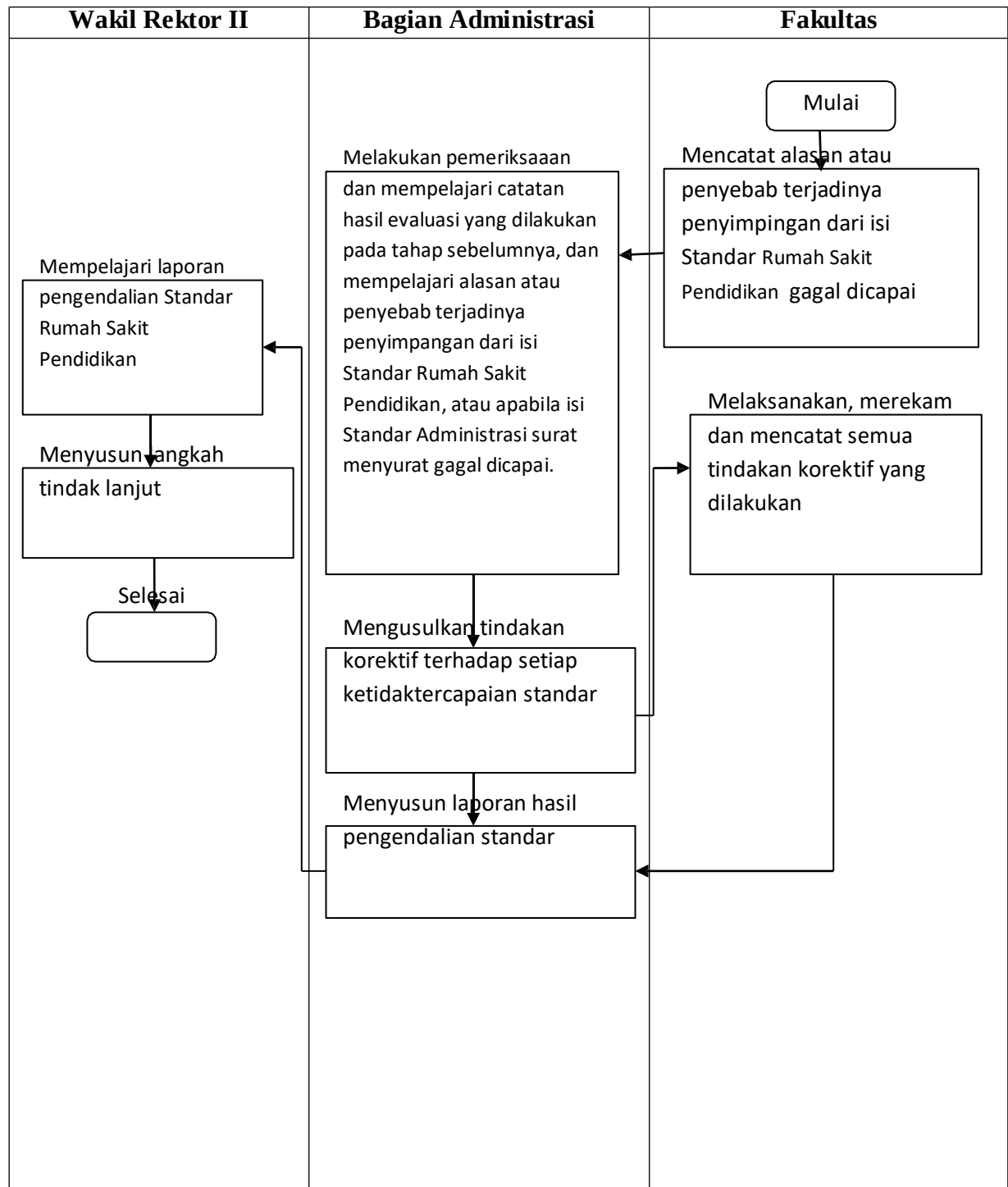
5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Rumah Sakit Pendidikan



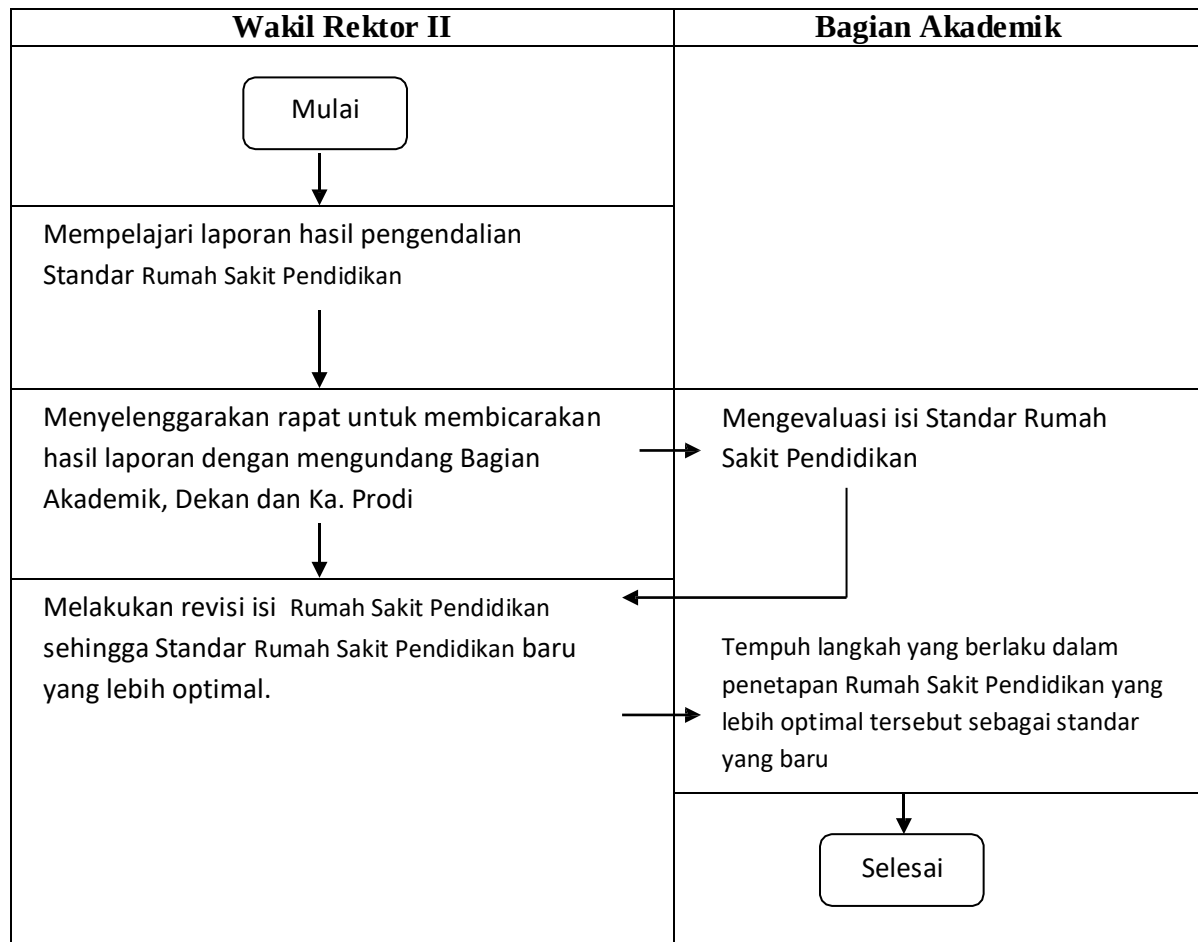
5.3. Prosedur Evaluasi Standar Rumah Sakit Pendidikan



5.4. Prosedur Pengendalian Standar Rumah Sakit Pendidikan



5.5. Prosedur Peningkatan Standar Rumah Sakit Pendidikan



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

Subyek	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Yayasan	√				
Senat					
Rektor					
Wakil Rektor I		√	√	√	√
Wakil Rektor II					
Bagian Akademik		√	√		√
LPM			√	√	
Dekan		√	√		
Ka. Prodi		√	√		

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

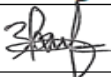
- a. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan Rumah Sakit Pendidikan.
- b. Ketersediaan peraturan Rumah Sakit Pendidikan.
- c. Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 dan 2 di atas
- d. Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
- e. Formulir Rumah Sakit Pendidikan
- f. Prosedur kerja atau SOP
- g. Instruksi kerja
- h. Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Rumah Sakit Pendidikan
- i. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Rumah Sakit Pendidikan
- j. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Rumah Sakit Pendidikan
- k. Dokumen Laporan Standar Rumah Sakit Pendidikan

8. Referensi

- a. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- d. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Statuta Institut Kesehatan Helvetia
- g. Rencana Strategis (Renstra) F K Institut Kesehatan Helvetia.

	FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN-FK/PT-10/01
		Tanggal : 18 April 2023
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 11

**MANUAL STANDAR WAHANA PEDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	dr. Hj. Riyani Susan Bt. Hasan, MKT	UPM		01 April 2023
2. Pemeriksaan	dr. Muhammad Natsir Ilvira, MKM	Wakil Dekan		08 April 2023
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		09 April 2023
4. Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MHKes, FISQUA	Dekan		10 April 2023
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		12 April 2023
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		14 April 2023



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 | Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Mewujudkan Fakultas Kedokteran yang unggul, inovatif, dan berdaya saing nasional dengan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan melalui Tridarma Perguruan Tinggi Tahun 2030.

Misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang inovatif berbasis teknologi informasi kesehatan serta berdaya saing di tingkat nasional;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan tinggi secara terus-menerus sesuai dengan kebaruan ilmu
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan berbagai *stakeholder* pada tingkat nasional dan Internasional;
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Mewujudkan pengembangan jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;

4. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Kedokteran diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Wahana Pendidikan Kedokteran

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Wahana Pendidikan Kedokteran dan sebagai pedoman dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat di F K Institut Kesehatan Helvetia.

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Wahana Pendidikan Kedokteran

Untuk melaksanakan Standar Wahana Pendidikan Kedokteran.

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Wahana Pendidikan Kedokteran

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Wahana Pendidikan Kedokteran sehingga pelaksanaan Standar Wahana Pendidikan Kedokteran dapat dikendalikan.

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Wahana Pendidikan Kedokteran

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Wahana Pendidikan Kedokteran sehingga Standar Wahana Pendidikan Kedokteran dapat tercapai/terpenuhi.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Wahana Pendidikan Kedokteran

Untuk meningkatkan Standar Wahana Pendidikan Kedokteran.

3. Luas Lingkup Manual Standar Wahana Pendidikan Kedokteran dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

- a. Ketika Standar Wahana Pendidikan Kedokteran pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh semua Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia;
- b. Untuk semua Standar Wahana Pendidikan Kedokteran bersama turunannya di level Program Studi F K Institut Kesehatan Helvetia.

4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar Wahana Pendidikan Kedokteran: olah pikir untuk menghasilkan standar Wahana Pendidikan Kedokteran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu F K Institut Kesehatan Helvetia.
- b. Merumuskan standar Wahana Pendidikan Kedokteran: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
- c. Menetapkan standar Wahana Pendidikan Kedokteran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- e. Melaksanakan standar Wahana Pendidikan Kedokteran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- f. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- g. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

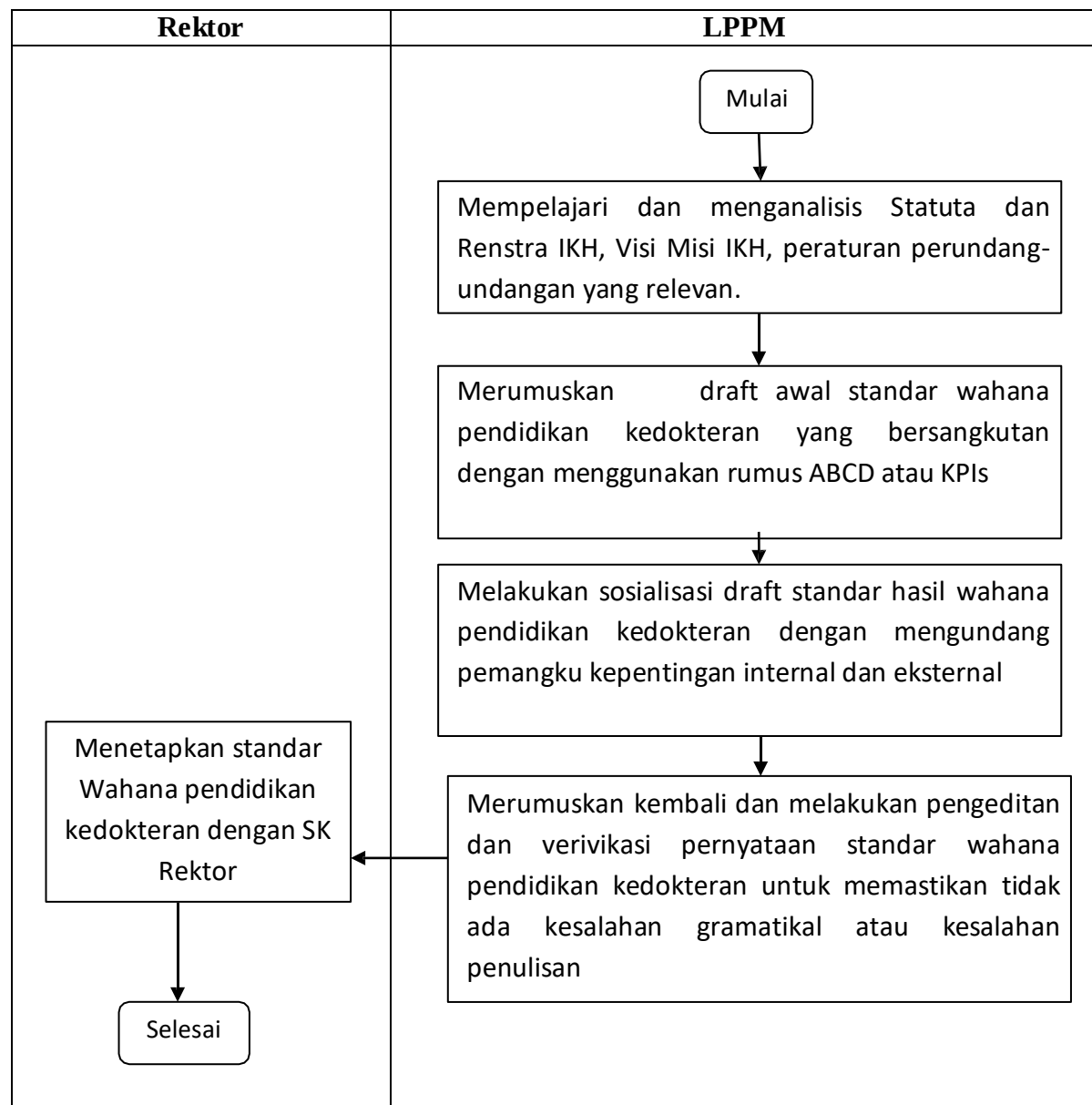
- h. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Wahana Pendidikan Kedokteran.
- i. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- j. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Wahana Pendidikan Kedokteran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
- k. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
- l. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Wahana Pendidikan Kedokteran, secara periodik dan berkelanjutan.
- m. Evaluasi standar Wahana Pendidikan Kedokteran: tindakan menilai isi standar Wahana Pendidikan Kedokteran didasarkan, antara lain, pada:

Hasil pelaksanaan isi standar Wahana Pendidikan Kedokteran pada waktu sebelumnya;

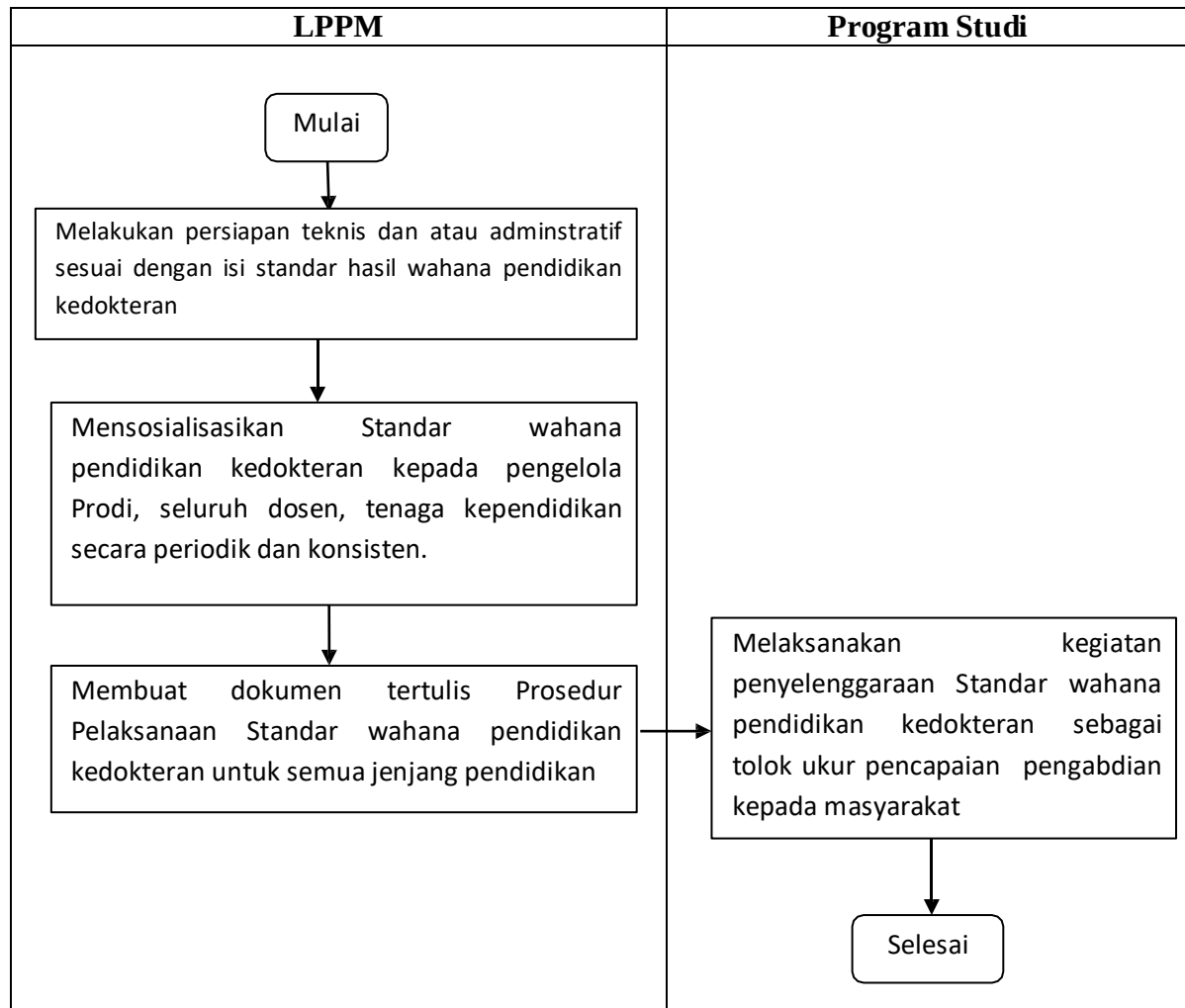
Perkembangan situasi dan kondisi Institut Kesehatan Helvetia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Institut Kesehatan Helvetia dan masyarakat pada umumnya, dan Relevansinya dengan visi dan misi Institut Kesehatan Helvetia.
- n. Siklus standar Wahana Pendidikan Kedokteran: durasi atau masa berlakunya standar Wahana Pendidikan Kedokteran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar SPMI

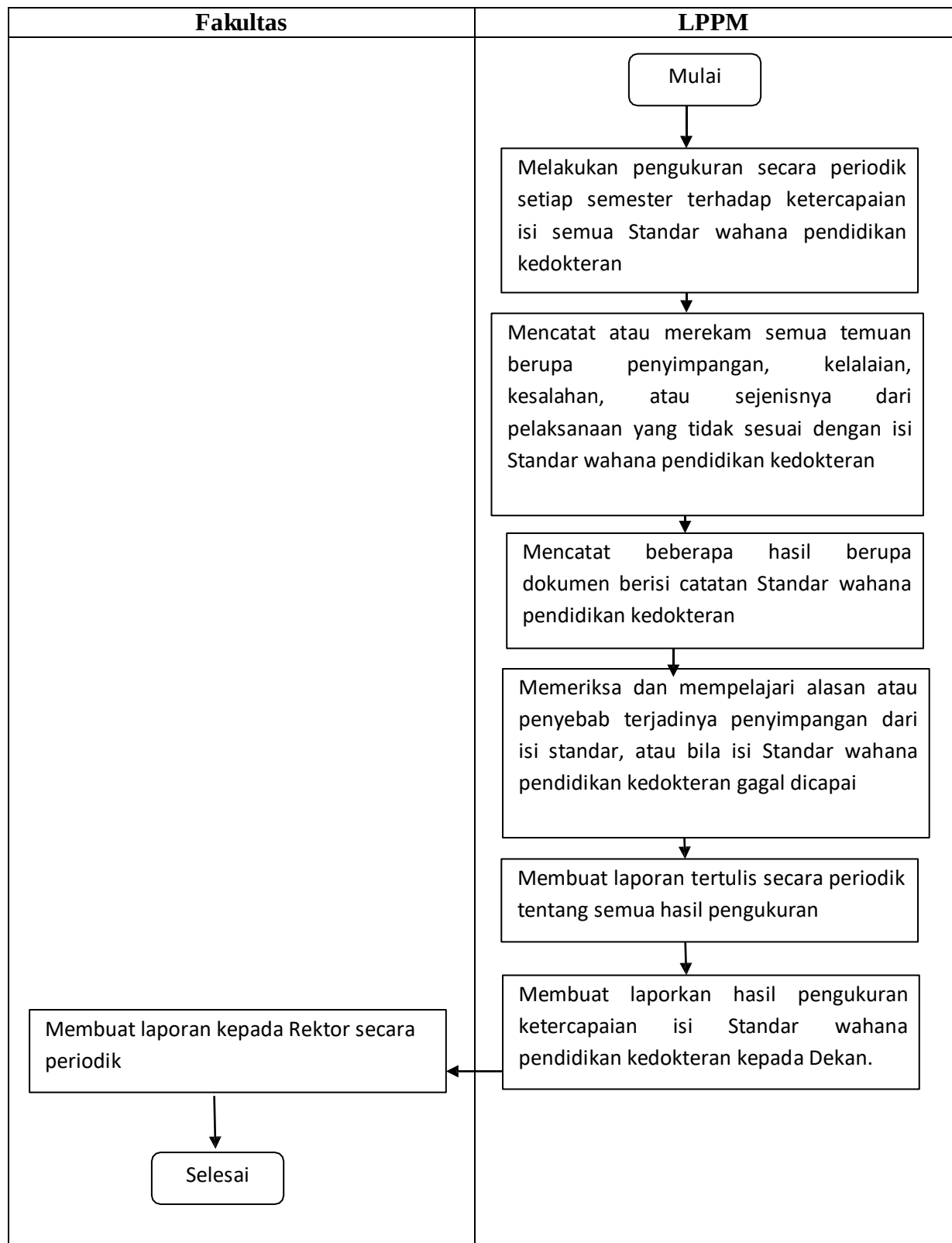
5.1. Prosedur Penetapan Standar Wahana Pendidikan Kedokteran



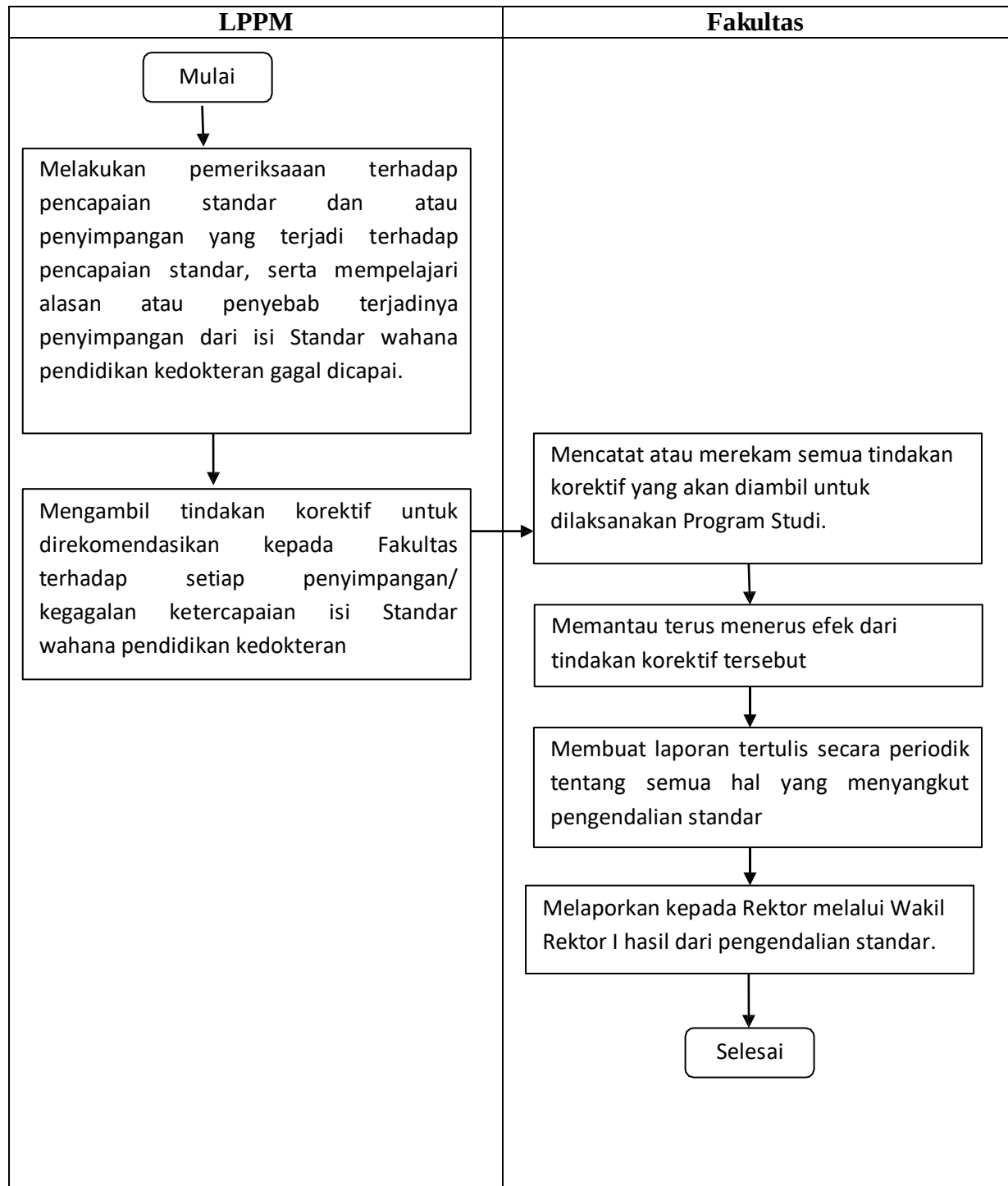
5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Wahana Pendidikan Kedokteran



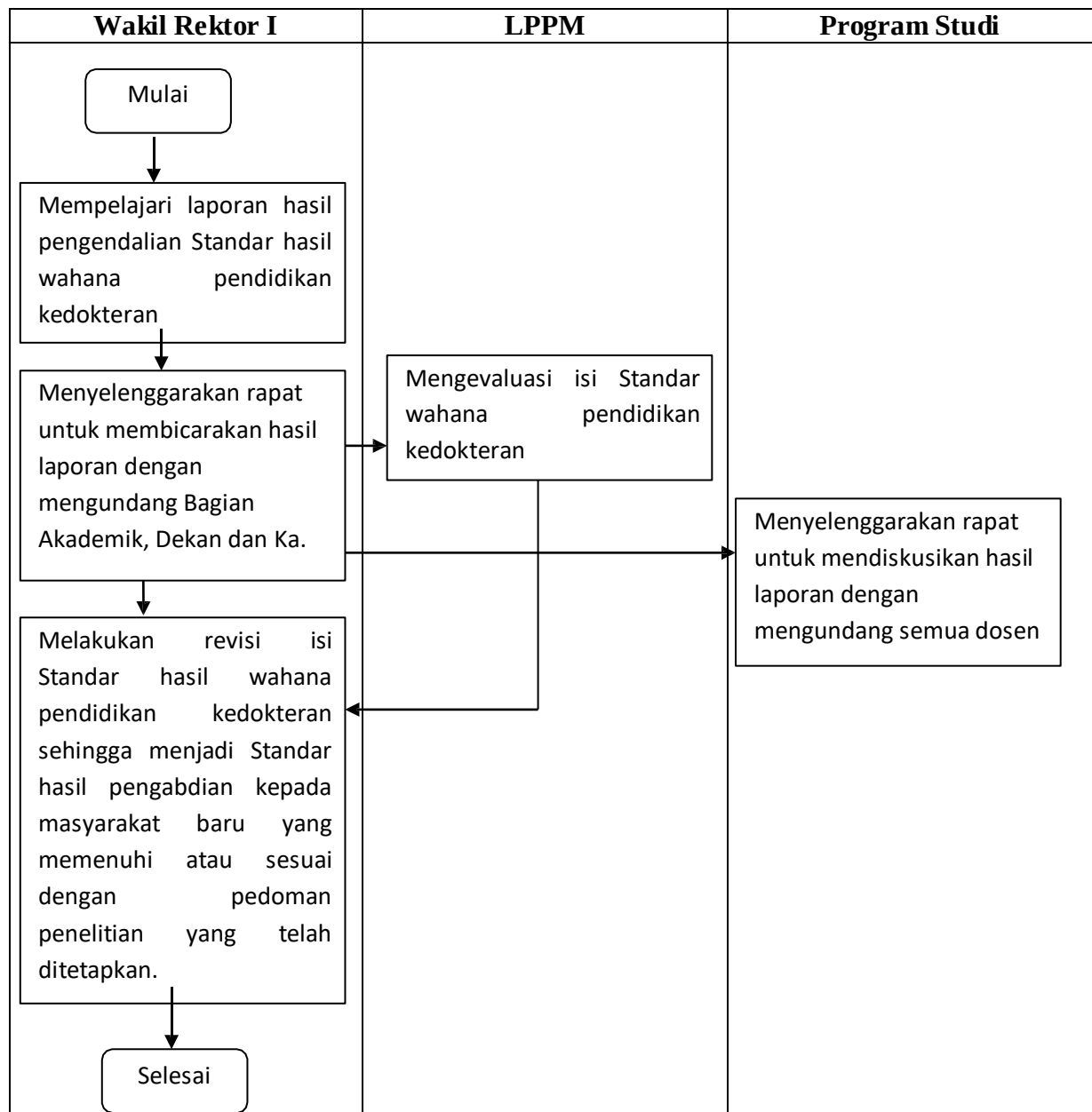
5.3. Prosedur Evaluasi Standar Wahana Pendidikan Kedokteran



5.4. Prosedur Pengendalian Standar Wahana Pendidikan Kedokteran



5.5. Prosedur Peningkatan Standar Wahana Pendidikan Kedokteran



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

Subyek	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Yayasan					
Senat					
Rektor	√				
Wakil Rektor I			√		
Wakil Rektor II					
Bagian Akademik		√	√		√
LPM			√	√	
Dekan		√	√		
Ka. Prodi		√	√		
Dosen					

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

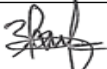
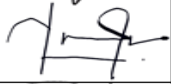
- Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan penelitian.
- Ketersediaan peraturan pada poin 1 di atas.
- Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
- Formulir Wahana Pendidikan Kedokteran
- Prosedur kerja atau SOP
- Instruksi kerja
- Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Wahana Pendidikan Kedokteran
- Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Wahana Pendidikan Kedokteran
- Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Wahana Pendidikan Kedokteran
- Dokumen Laporan Standar Wahana Pendidikan Kedokteran

8. Referensi

- UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Statuta Institut Kesehatan Helvetia
- Rencana Strategis (Renstra) F K Institut Kesehatan Helvetia.

	FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN-FK/PT-11/01
		Tanggal : 18 April 2023
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 12

**MANUAL STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	dr. Hj. Riyani Susan Bt. Hasan, MKT	UPM		01 April 2023
2. Pemeriksaan	dr. Muhammad Natsir Ilvira, MKM	Wakil Dekan		08 April 2023
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		09 April 2023
4. Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MHKes, FISQUA	Dekan		10 April 2023
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		12 April 2023
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		14 April 2023



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 | Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Mewujudkan Fakultas Kedokteran yang unggul, inovatif, dan berdaya saing nasional dengan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan melalui Tridarma Perguruan Tinggi Tahun 2030.

Misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang inovatif berbasis teknologi informasi kesehatan serta berdaya saing di tingkat nasional;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan tinggi secara terus-menerus sesuai dengan kebaruan ilmu
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan berbagai *stakeholder* pada tingkat nasional dan Internasional;
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Mewujudkan pengembangan jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;

4. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Kedokteran diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Penerimaan Calon Mahasiswa

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penerimaan Calon Mahasiswa di Institut Kesehatan Helvetia.

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Penerimaan Calon Mahasiswa

Untuk melaksanakan Standar Penerimaan Calon Mahasiswa.

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penerimaan Calon Mahasiswa

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Penerimaan Calon Mahasiswa sehingga pelaksanaan isi Standar Penerimaan Calon Mahasiswa dapat dikendalikan.

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Penerimaan Calon Mahasiswa

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Penerimaan Calon Mahasiswa sehingga isi Penerimaan Calon Mahasiswa dapat tercapai/terpenuhi.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Penerimaan Calon Mahasiswa

Untuk meningkatkan isi Standar Penerimaan Calon Mahasiswa.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penerimaan Calon Mahasiswa dan Penggunaan Manual ini berlaku:

- a. Ketika Standar Penerimaan Calon Mahasiswa pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Calon Mahasiswa oleh semua unit kerja di Institut Kesehatan Helvetia;
- b. Untuk semua Standar Penerimaan Calon Mahasiswa bersama turunannya di Institut Kesehatan Helvetia.

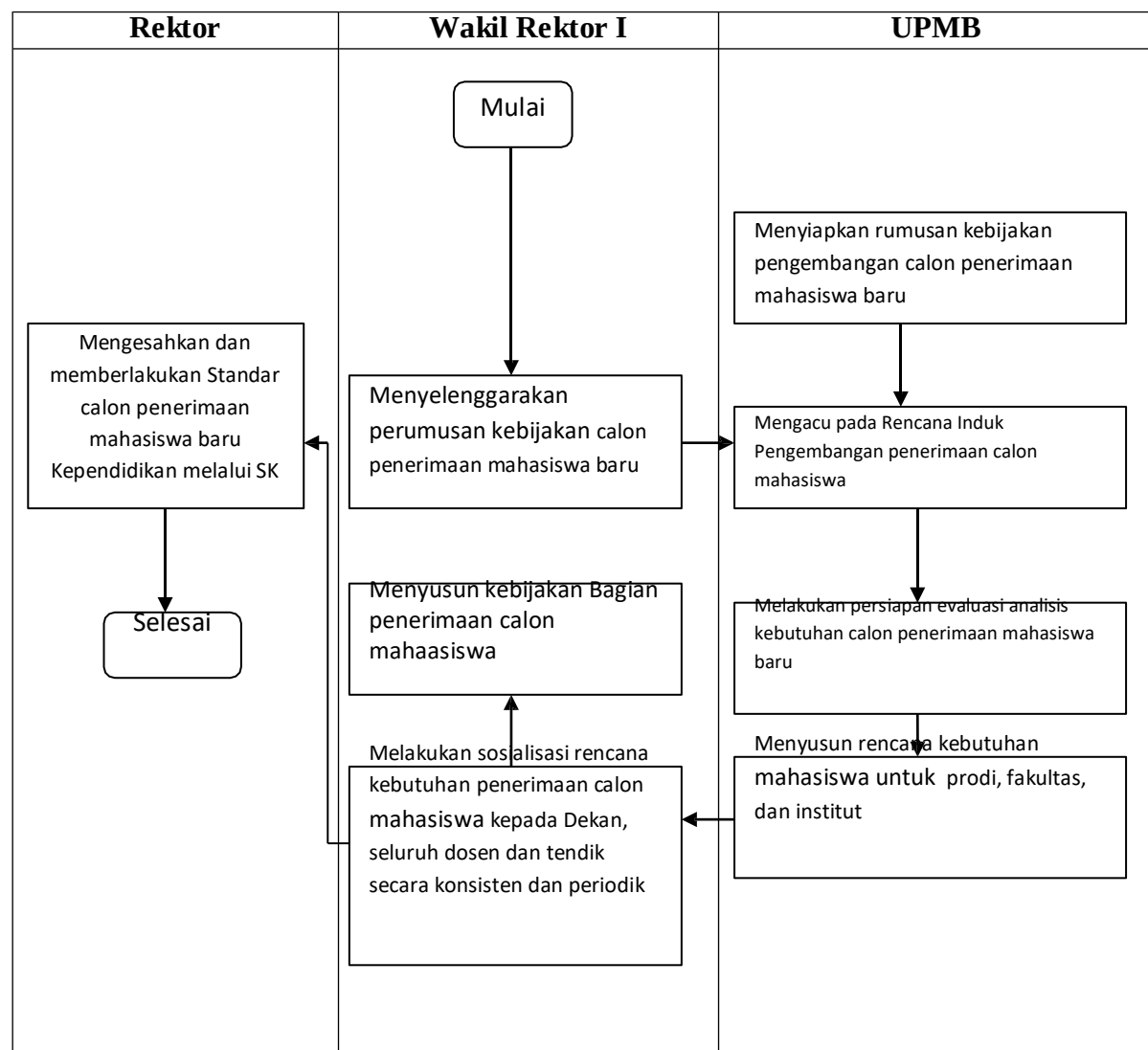
4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar Penerimaan Calon Mahasiswa: olah pikir untuk menghasilkan standar Penerimaan Calon Mahasiswa tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan Helvetia.
- b. Merumuskan standar Penerimaan Calon Mahasiswa: menuliskan isi standar Penerimaan Calon Mahasiswa ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
- c. Menetapkan standar Penerimaan Calon Mahasiswa: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Penerimaan Calon Mahasiswa sehingga standar Penerimaan Calon Mahasiswa dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Penerimaan Calon Mahasiswa dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- e. Melaksanakan standar Penerimaan Calon Mahasiswa: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- f. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- g. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

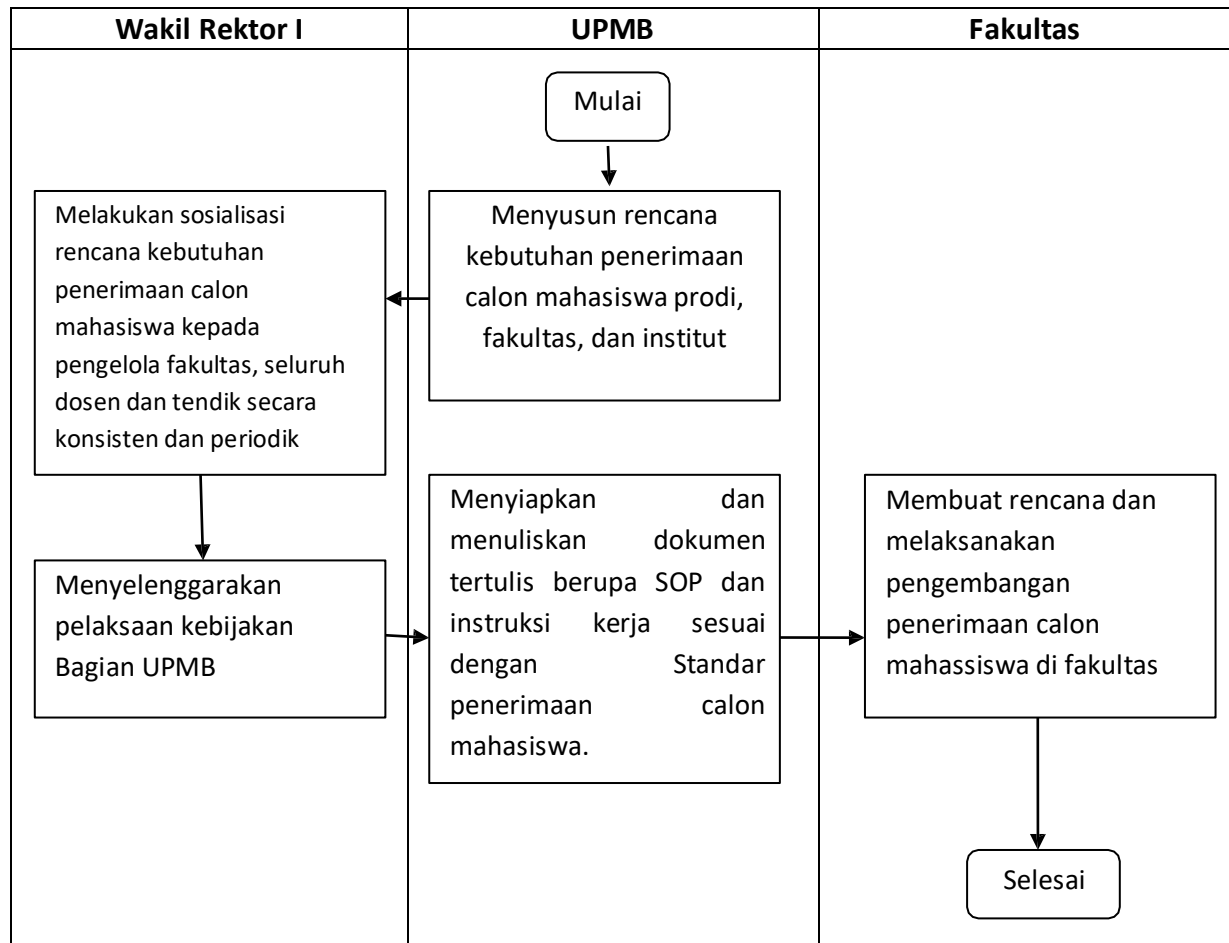
- h. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Penerimaan Calon Mahasiswa.
- i. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Penerimaan Calon Mahasiswa.
- j. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Penerimaan Calon Mahasiswa sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Penerimaan Calon Mahasiswa dapat diperbaiki.
- k. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Penerimaan Calon Mahasiswa dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Penerimaan Calon Mahasiswa.
- l. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Penerimaan Calon Mahasiswa, secara periodik dan berkelanjutan.
- m. Evaluasi standar Penerimaan Calon Mahasiswa: tindakan menilai isi standar Penerimaan Calon Mahasiswa didasarkan, antara lain, pada:
Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan Penerimaan Calon Mahasiswa pada waktu sebelumnya;
Perkembangan situasi dan kondisi Institut Kesehatan Helvetia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Institut Kesehatan Helvetia dan masyarakat pada umumnya, dan Relevansinya dengan visi dan misi Institut Kesehatan Helvetia.
- n. Siklus standar Penerimaan Calon Mahasiswa: durasi atau masa berlakunya standar Penerimaan Calon Mahasiswa sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar SPMI

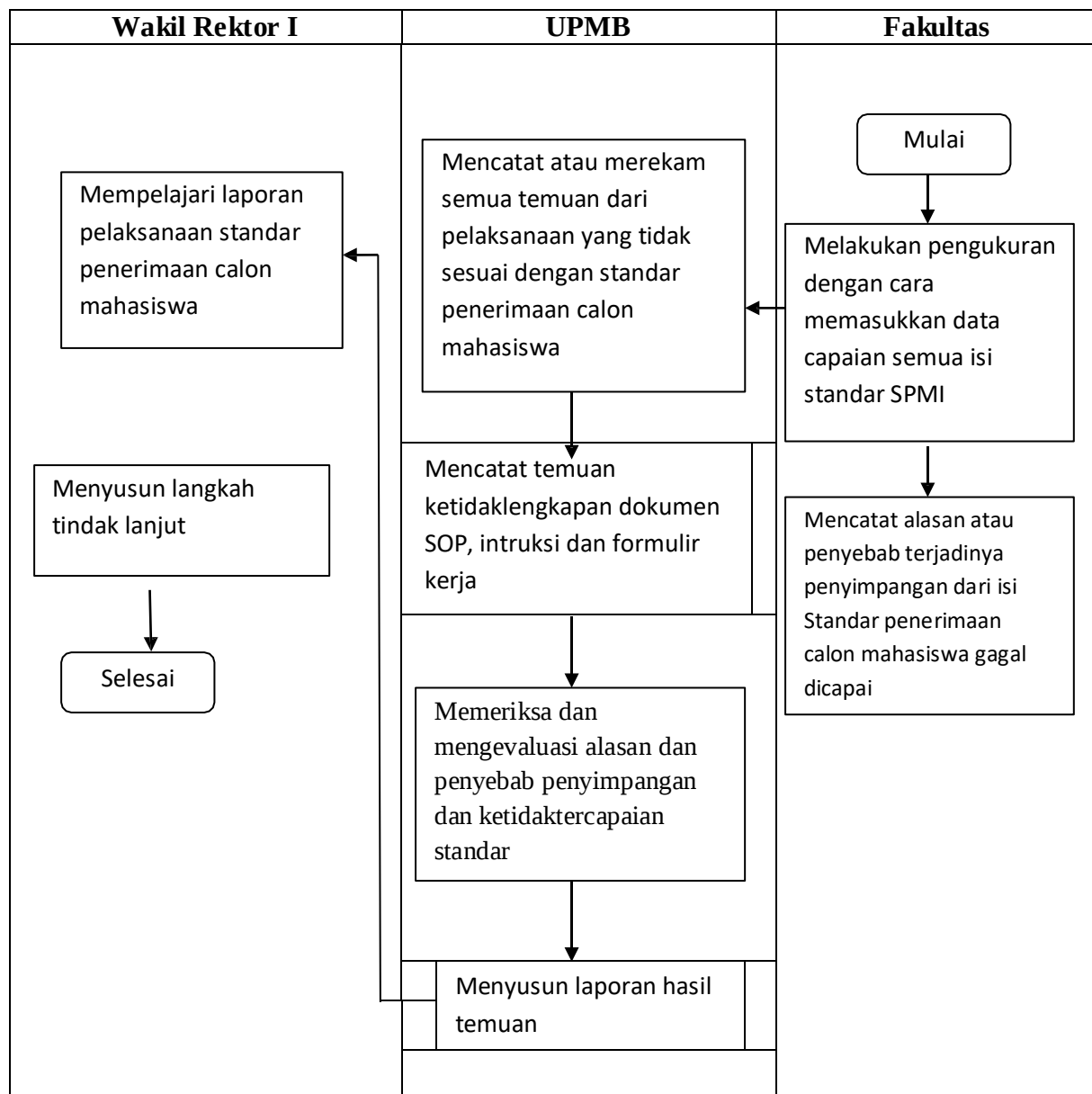
5.1. Prosedur Penetapan Standar Penerimaan Calon Mahasiswa



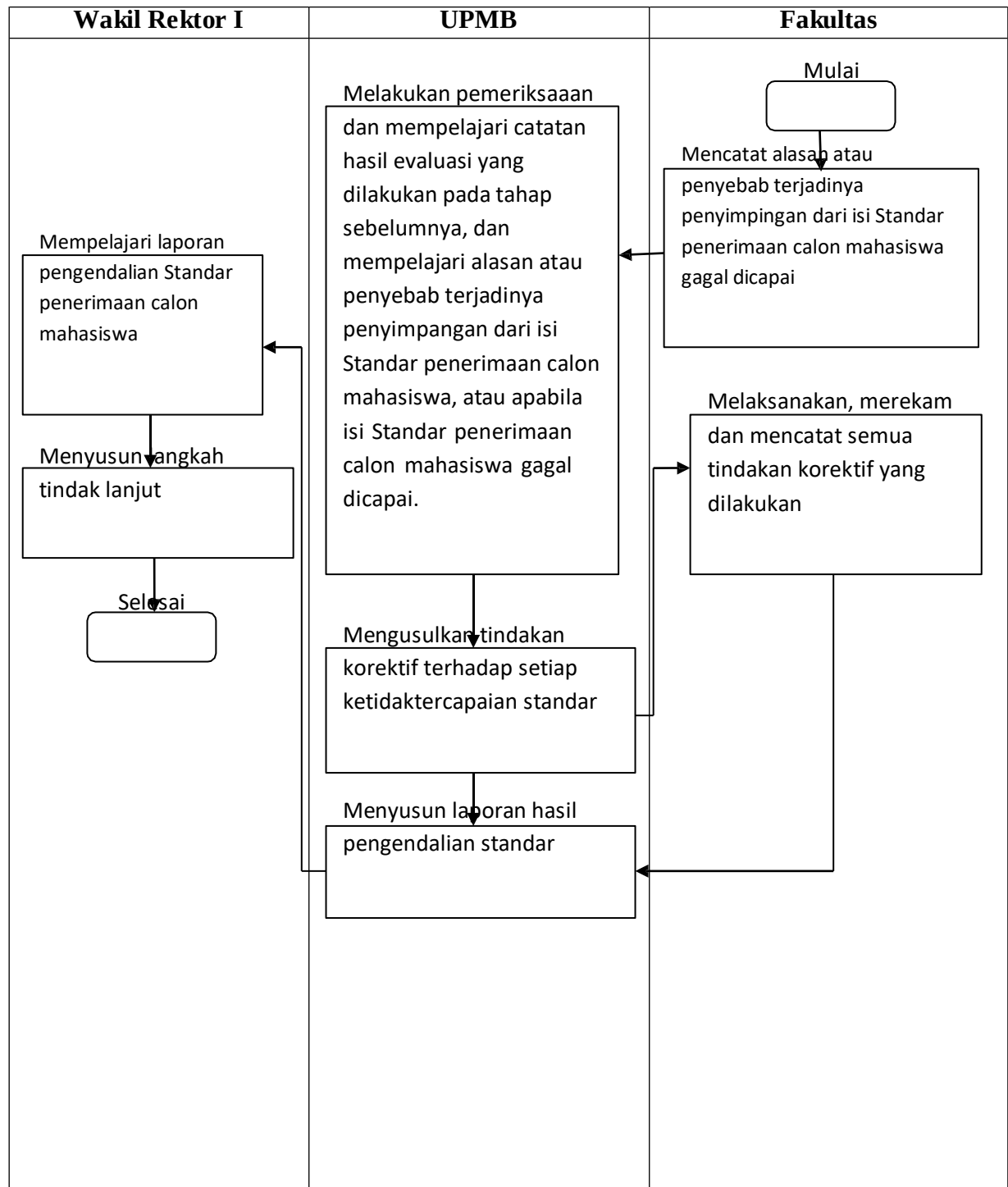
5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Penerimaan Calon Mahasiswa



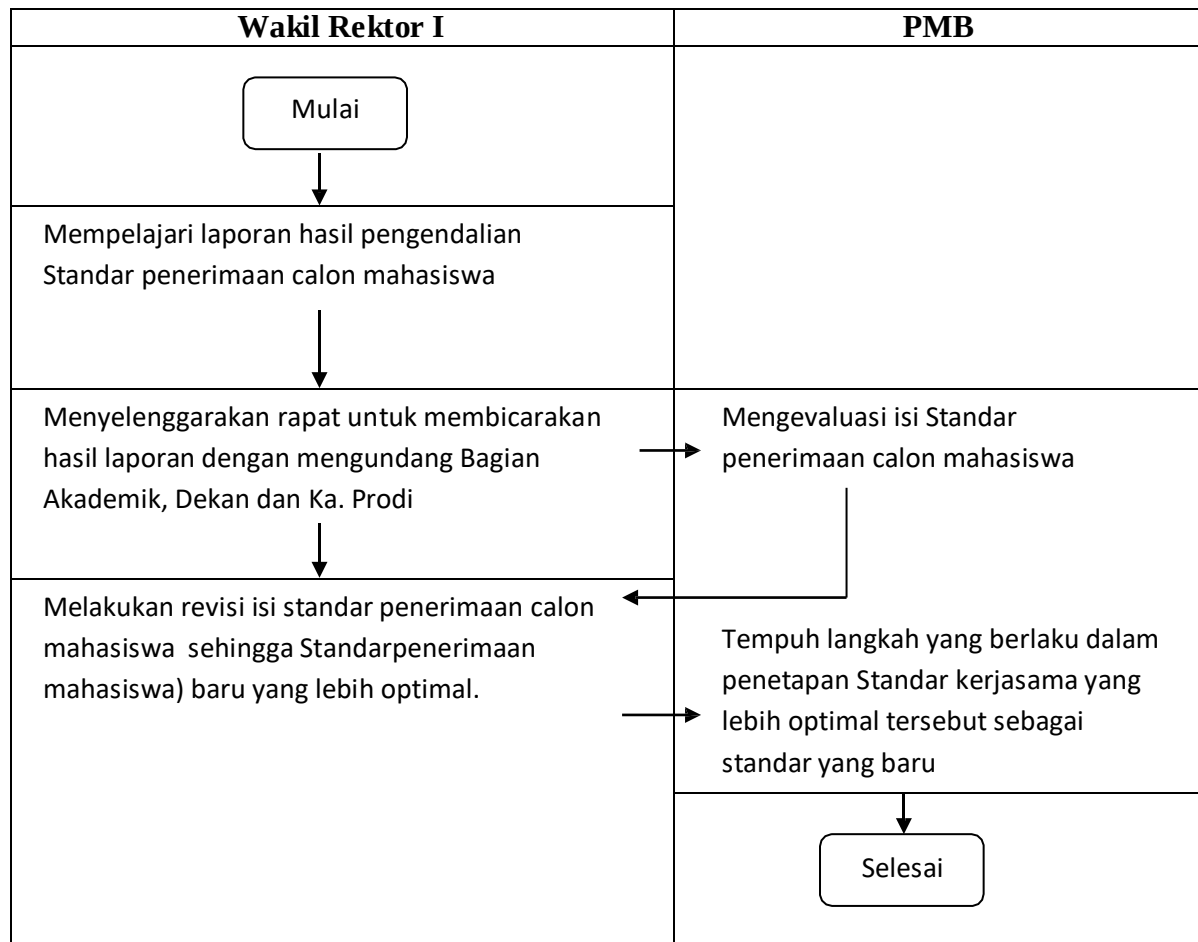
5.3. Prosedur Evaluasi Standar Penerimaan Calon Mahasiswa



5.4. Prosedur Pengendalian Standar Penerimaan Calon Mahasiswa



5.5. Prosedur Peningkatan Standar Penerimaan Calon Mahasiswa



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

Subyek	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Yayasan					
Senat					
Rektor					
Wakil Rektor I	√	√	√	√	√
Wakil Rektor II					
Bagian SDM					
LPM				√	
Dekan		√	√	√	√
UPMB		√	√		√
Ka. Prodi					

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan Penerimaan Calon Mahasiswa.
- Ketersediaan peraturan kepegawaian.
- Ketersediaan peraturan yang disebutkan pada point 1 dan 2 di atas
- Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
- Formulir data dosen.
- Prosedur kerja atau SOP
- Instruksi kerja
- Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Penerimaan Calon Mahasiswa.
- Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penerimaan Calon Mahasiswa.
- Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Penerimaan Calon Mahasiswa.
- Dokumen Laporan Standar Penerimaan Calon Mahasiswa.
- Formulir Kontrak Penerimaan Calon Mahasiswa

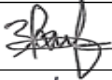
8. Referensi

- UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

- e. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Statuta Institut Kesehatan Helvetia
- g. Rencana Strategis (Renstra) F K Institut Kesehatan Helvetia.

	FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN-FK/PT-12/01
		Tanggal : 18 April 2023
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 11

**MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	dr. Hj. Riyani Susan Bt. Hasan, MKT	UPM		01 April 2023
2. Pemeriksaan	dr. Muhammad Natsir Ilvira, MKM	Wakil Dekan		08 April 2023
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		09 April 2023
4. Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MHKes, FISQUA	Dekan		10 April 2023
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		12 April 2023
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		14 April 2023



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 | Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Mewujudkan Fakultas Kedokteran yang unggul, inovatif, dan berdaya saing nasional dengan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan melalui Tridarma Perguruan Tinggi Tahun 2030.

Misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang inovatif berbasis teknologi informasi kesehatan serta berdaya saing di tingkat nasional;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan tinggi secara terus-menerus sesuai dengan kebaruan ilmu
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan berbagai *stakeholder* pada tingkat nasional dan Internasional;
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Mewujudkan pengembangan jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;

4. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Kedokteran diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan memanfaatkan teknologi informasi kesehatan;
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Kemahasiswaan di Institut Kesehatan Helvetia.

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

Untuk melaksanakan Standar Kemahasiswaan.

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Kemahasiswaan

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Kemahasiswaan sehingga pelaksanaan isi Standar Kemahasiswaan dapat dikendalikan.

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Kemahasiswaan sehingga isi Kemahasiswaan dapat tercapai/terpenuhi.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan

Untuk meningkatkan isi Standar Kemahasiswaan.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan dan Penggunaan Manual ini berlaku:

- a. Ketika Standar Kemahasiswaan pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Kemahasiswaan oleh semua unit kerja di Institut Kesehatan Helvetia;
- b. Untuk semua Standar Kemahasiswaan bersama turunannya di Institut Kesehatan Helvetia.

4. Definisi Istilah

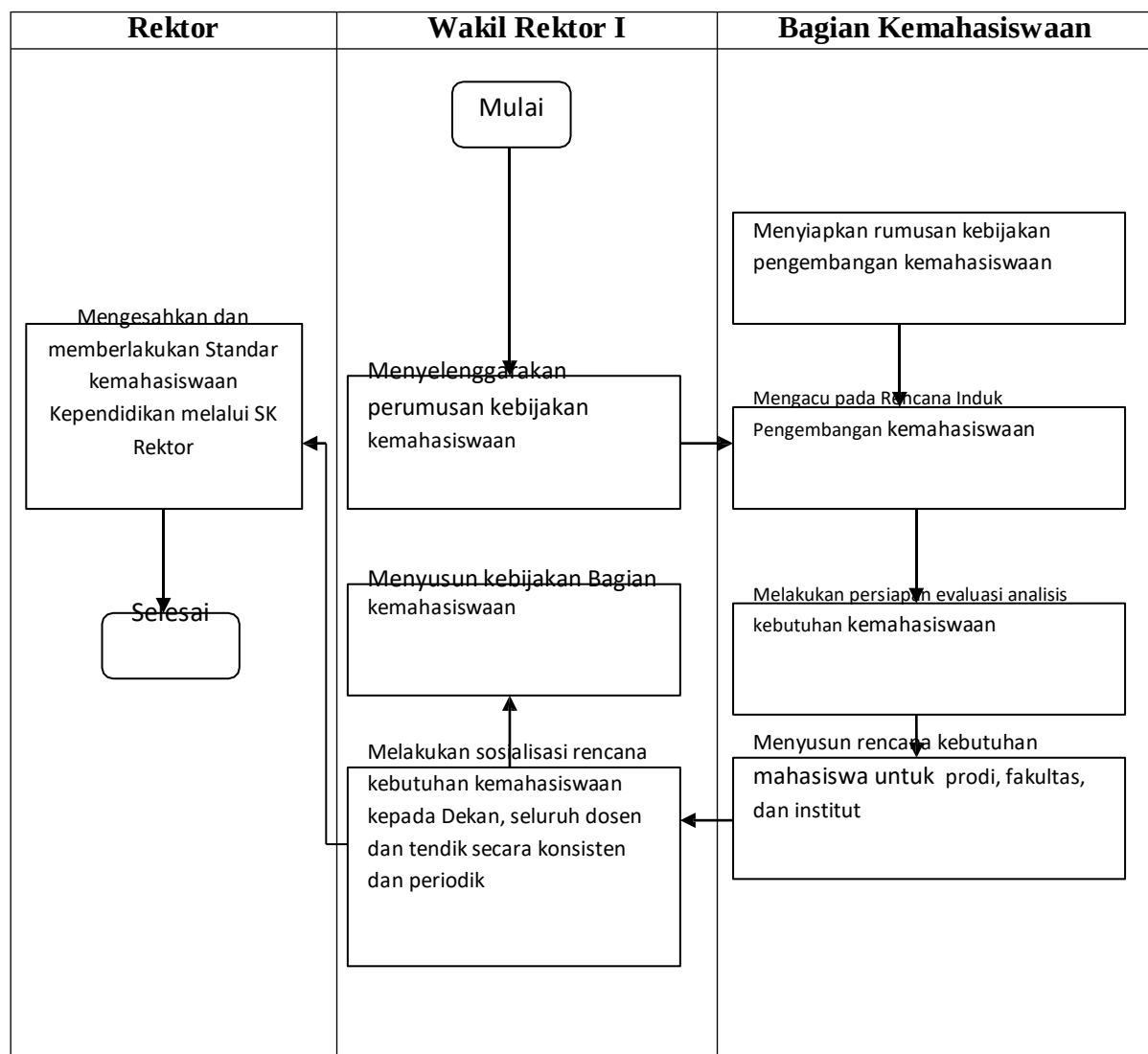
- a. Merancang standar Kemahasiswaan: olah pikir untuk menghasilkan standar Kemahasiswaan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan Helvetia.
- b. Merumuskan standar Kemahasiswaan: menuliskan isi standar Kemahasiswaan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
- c. Menetapkan standar Kemahasiswaan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Kemahasiswaan sehingga standar Kemahasiswaan dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Kemahasiswaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- e. Melaksanakan standar Kemahasiswaan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- f. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- g. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
- h. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Kemahasiswaan.
- i. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk

mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Kemahasiswaan.

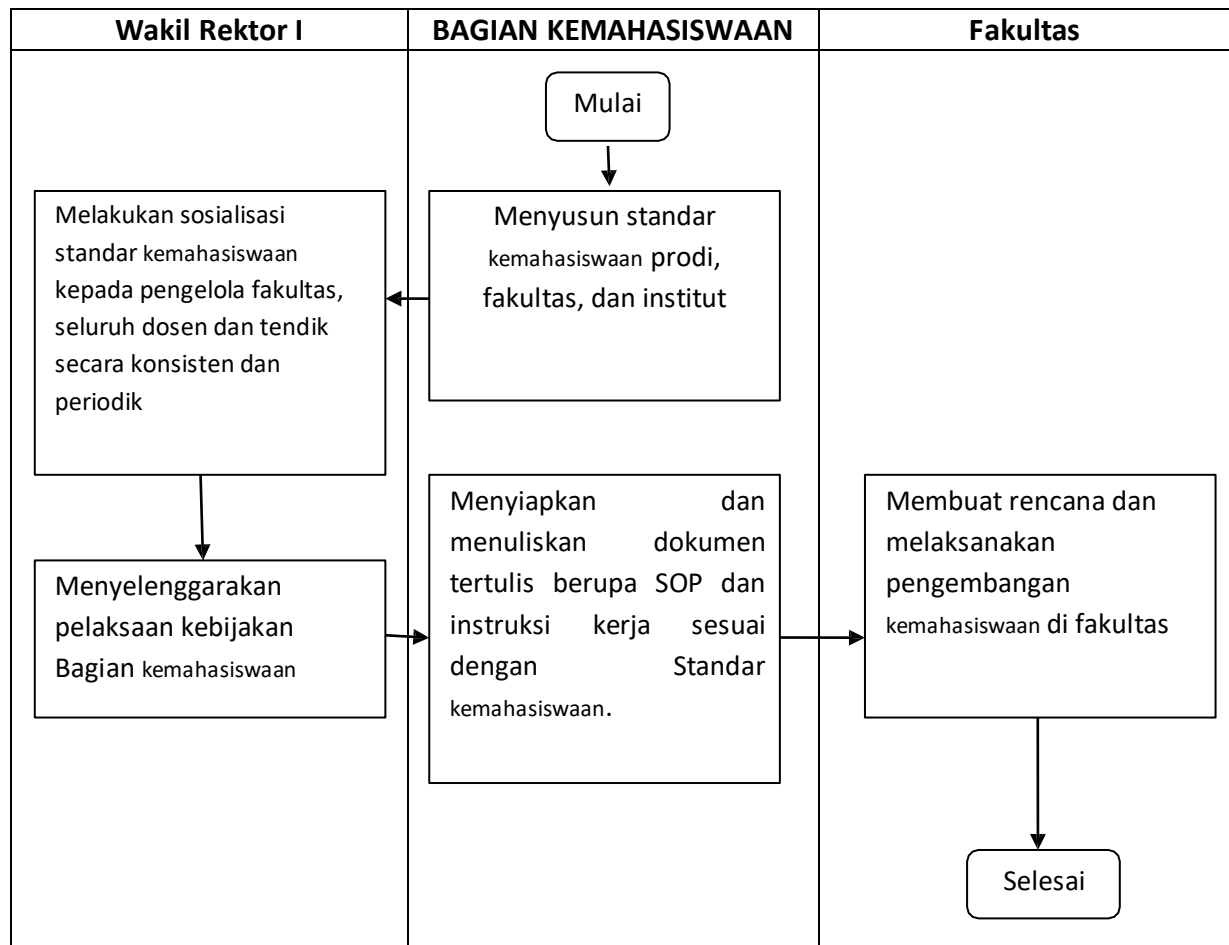
- j. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Kemahasiswaan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kemahasiswaan dapat diperbaiki.
- k. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Kemahasiswaan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Kemahasiswaan.
- l. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Kemahasiswaan, secara periodik dan berkelanjutan.
- m. Evaluasi standar Kemahasiswaan: tindakan menilai isi standar Kemahasiswaan didasarkan, antara lain, pada:
 - Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan Kemahasiswaan pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Institut Kesehatan Helvetia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Institut Kesehatan Helvetia dan masyarakat pada umumnya, dan Relevansinya dengan visi dan misi Institut Kesehatan Helvetia.
- n. Siklus standar Kemahasiswaan: durasi atau masa berlakunya standar Kemahasiswaan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar SPMI

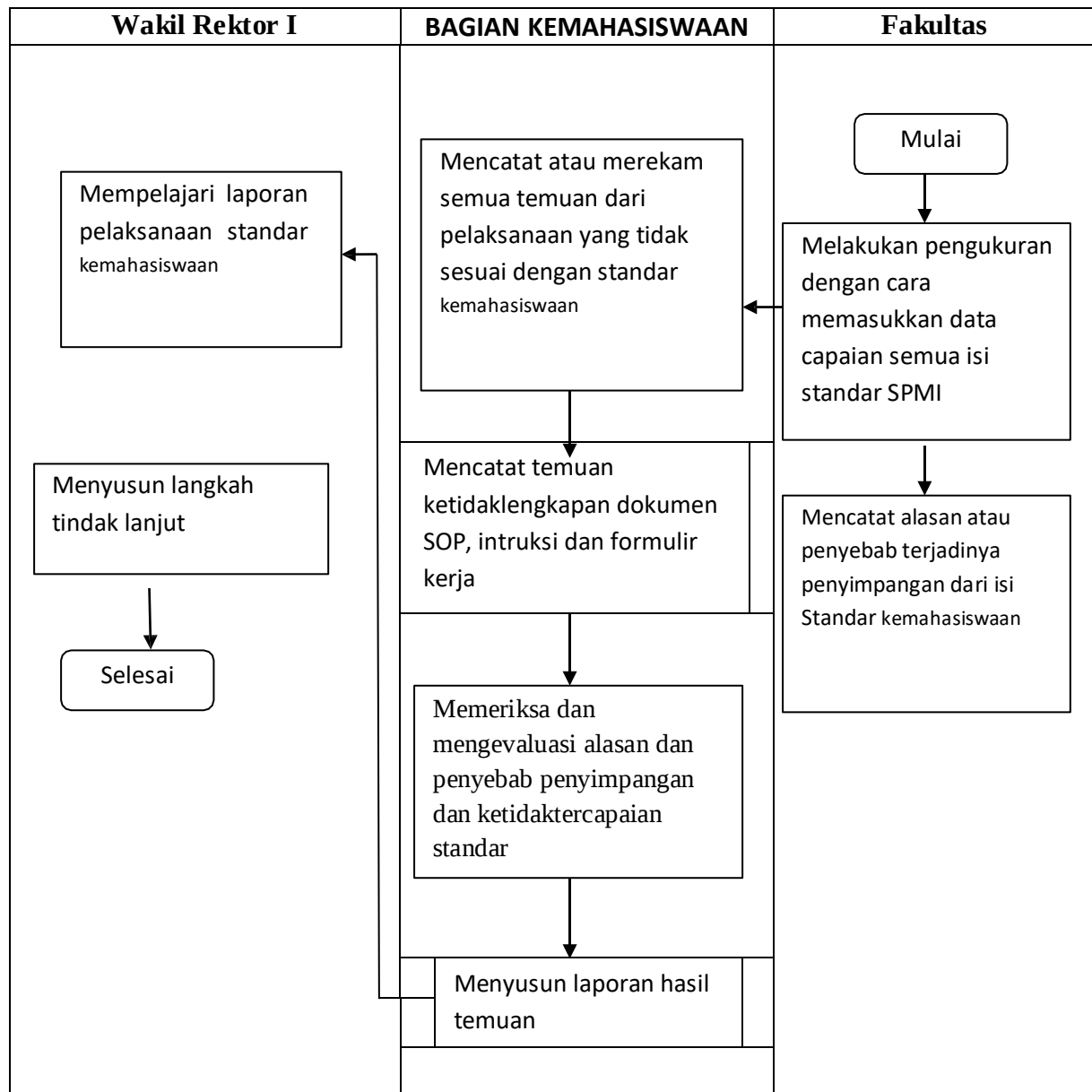
5.1. Prosedur Penetapan Standar Kemahasiswaan



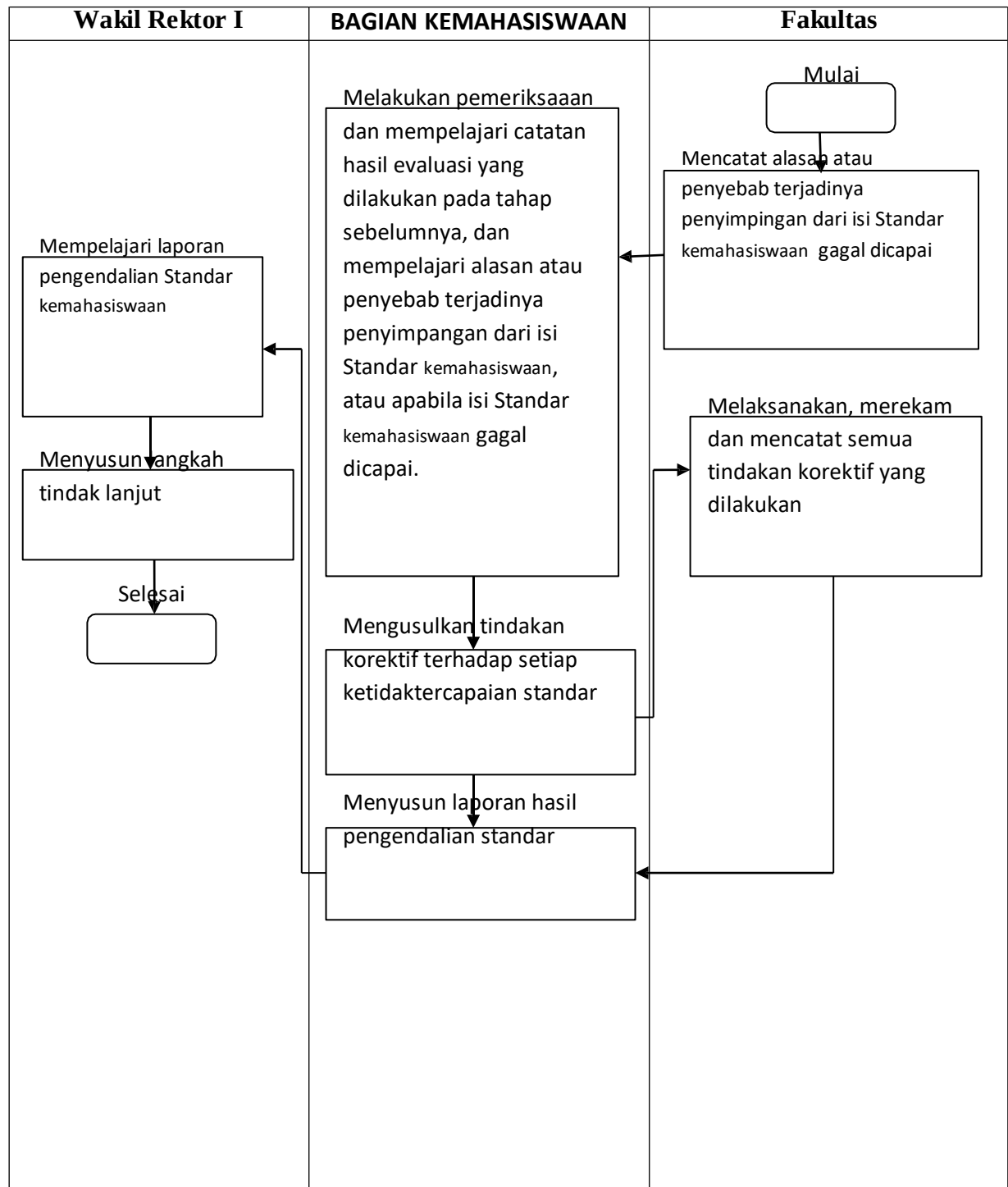
5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan



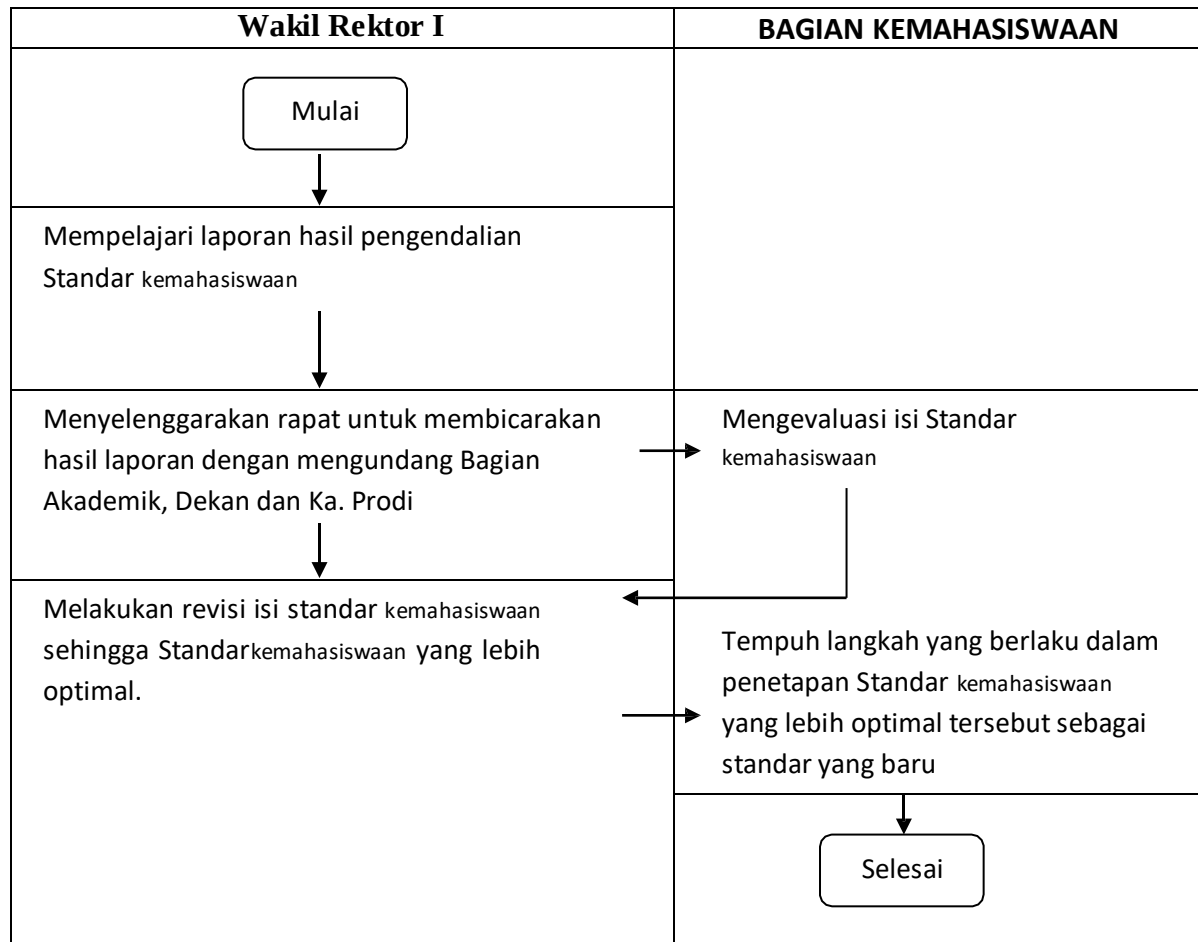
5.3. Prosedur Evaluasi Standar Kemahasiswaan



5.4. Prosedur Pengendalian Standar Kemahasiswaan



5.5. Prosedur Peningkatan Standar Kemahasiswaan



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

Subyek	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Yayasan					
Senat					
Rektor					
Wakil Rektor I	√	√	√	√	√
Wakil Rektor II					
Bagian SDM					
LPM				√	
Dekan		√	√	√	√
UPMB		√	√		√
Ka. Prodi					

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

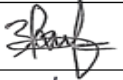
- Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan Kemahasiswaan.
- Prosedur kerja atau SOP
- Instruksi kerja
- Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan.
- Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan.
- Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kemahasiswaan.
- Dokumen Laporan Standar Kemahasiswaan.
- Formulir Kemahasiswaan

8. Referensi

- UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Statuta Institut Kesehatan Helvetia
- Rencana Strategis (Renstra) F K Institut Kesehatan Helvetia.

	FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN-FK/PT-13/01
		Tanggal : 18 April 2023
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 11

**MANUAL STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	dr. Hj. Riyani Susan Bt. Hasan, MKT	UPM		01 April 2023
2. Pemeriksaan	dr. Muhammad Natsir Ilvira, MKM	Wakil Dekan		08 April 2023
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		09 April 2023
4. Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MHKes, FISQUA	Dekan		10 April 2023
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		12 April 2023
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		14 April 2023



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 | Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Mewujudkan Fakultas Kedokteran yang unggul, inovatif, dan berdaya saing nasional dengan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan melalui Tridarma Perguruan Tinggi Tahun 2030.

Misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang inovatif berbasis teknologi informasi kesehatan serta berdaya saing di tingkat nasional;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan tinggi secara terus-menerus sesuai dengan kebaruan ilmu
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan berbagai *stakeholder* pada tingkat nasional dan Internasional;
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Mewujudkan pengembangan jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;

4. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Kedokteran diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Pemantauan dan Pelaporan

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pemantauan dan Pelaporan dan sebagai pedoman dalam melakukan pemantauan dan pelaporan di Institut Kesehatan Helvetia.

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pemantauan dan Pelaporan

Untuk melaksanakan Standar Pemantauan dan Pelaporan.

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pemantauan dan Pelaporan

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Pemantauan dan Pelaporan sehingga pelaksanaan Standar Pemantauan dan Pelaporan dapat dikendalikan.

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pemantauan dan Pelaporan

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Pemantauan dan Pelaporan sehingga Standar Pemantauan dan Pelaporan dapat tercapai/terpenuhi.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pemantauan dan Pelaporan

Untuk meningkatkan Standar Pemantauan dan Pelaporan.

3. Luas Lingkup Manual Standar Pemantauan dan Pelaporan dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

- a. Ketika Standar Pemantauan dan Pelaporan pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan pemantauan dan pelaporan oleh semua Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia;
- b. Untuk semua Standar Pemantauan dan Pelaporan bersama turunannya di level Program Studi Institut Kesehatan Helvetia.

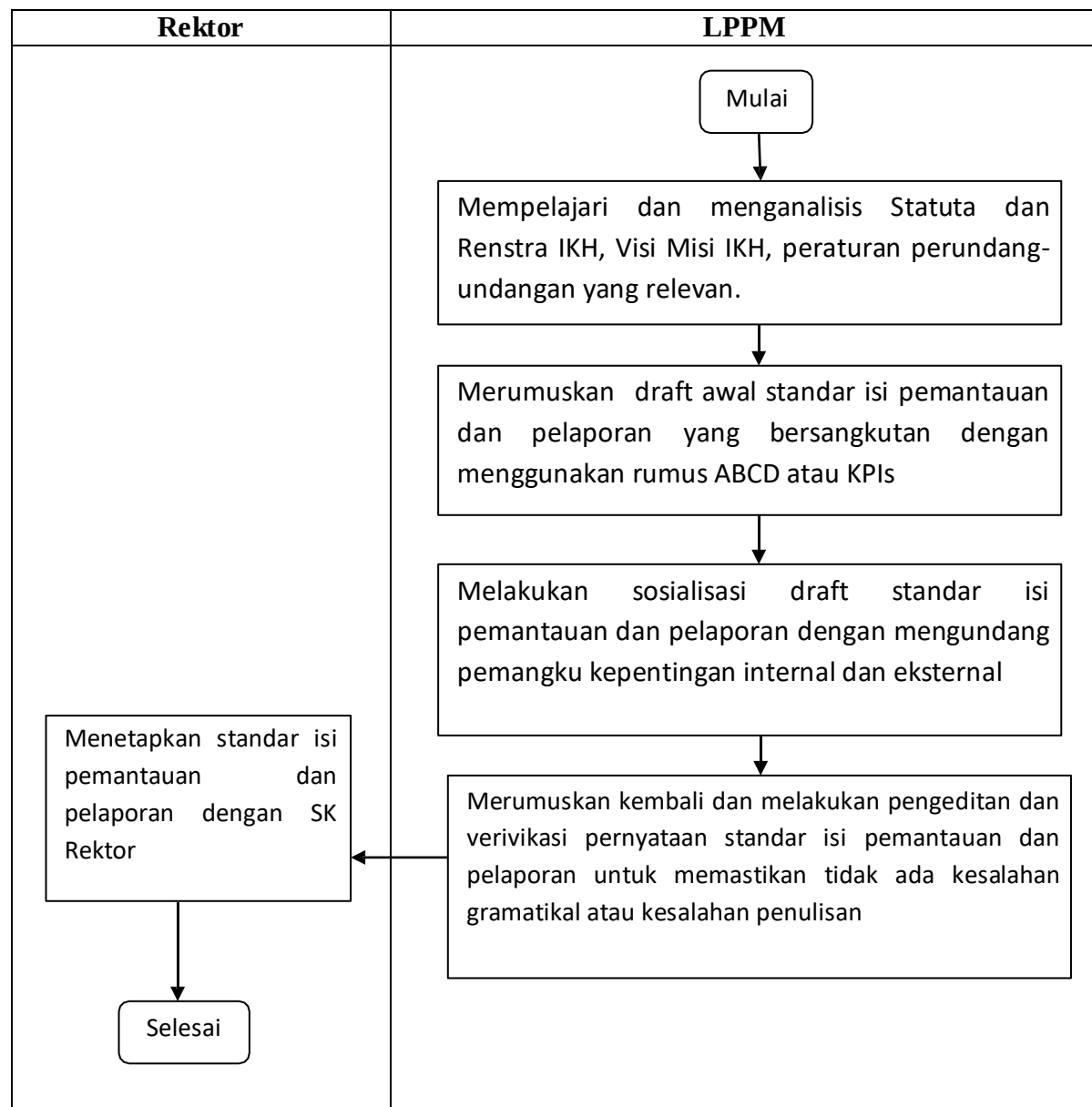
4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar Pemantauan dan Pelaporan: olah pikir untuk menghasilkan standar Pemantauan dan Pelaporan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan Helvetia.
- b. Merumuskan standar Pemantauan dan Pelaporan: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
- c. Menetapkan standar Pemantauan dan Pelaporan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pemantauan dan pelaporan dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pemantauan dan pelaporan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- e. Melaksanakan standar Pemantauan dan Pelaporan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- f. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- g. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

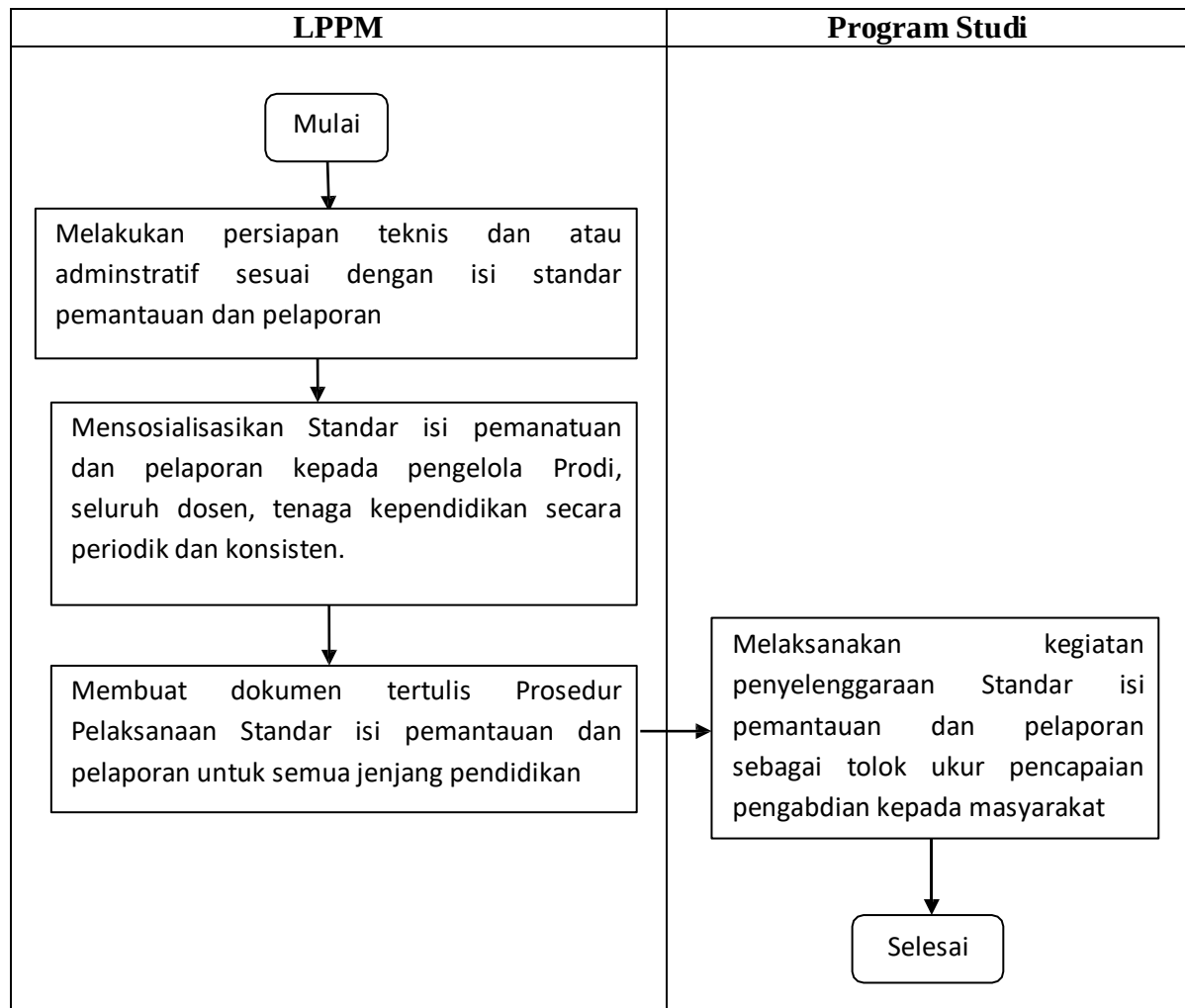
- h. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pemantauan dan pelaporan.
- i. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pemantauan dan pelaporan.
- j. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Pemantauan dan Pelaporan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Pemantauan dan Pelaporan dapat diperbaiki.
- k. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pemantauan dan pelaporan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.
- l. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Pemantauan dan Pelaporan, secara periodik dan berkelanjutan.
- m. Evaluasi standar Pemantauan dan Pelaporan: tindakan menilai isi standar Pemantauan dan Pelaporan didasarkan, antara lain, pada:
 - Hasil pelaksanaan standar Pemantauan dan Pelaporan pada waktu sebelumnya;
 - Perkembangan situasi dan kondisi Institut Kesehatan Helvetia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Institut Kesehatan Helvetia dan masyarakat pada umumnya, dan Relevansinya dengan visi dan misi Institut Kesehatan Helvetia.
- n. Siklus standar Pemantauan dan Pelaporan: durasi atau masa berlakunya standar Pemantauan dan Pelaporan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar SPMI

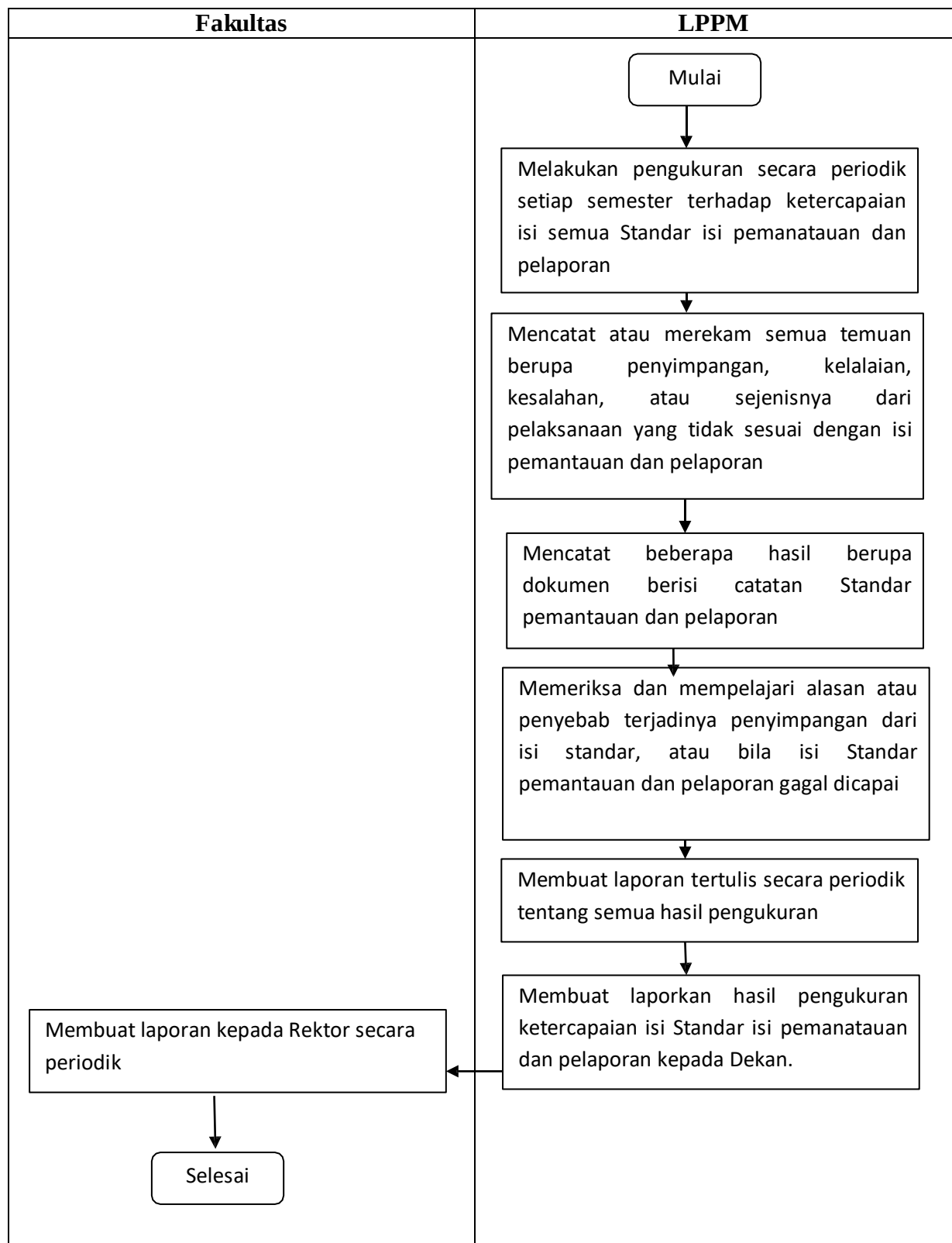
5.1. Prosedur Penetapan Standar Pemantauan dan Pelaporan



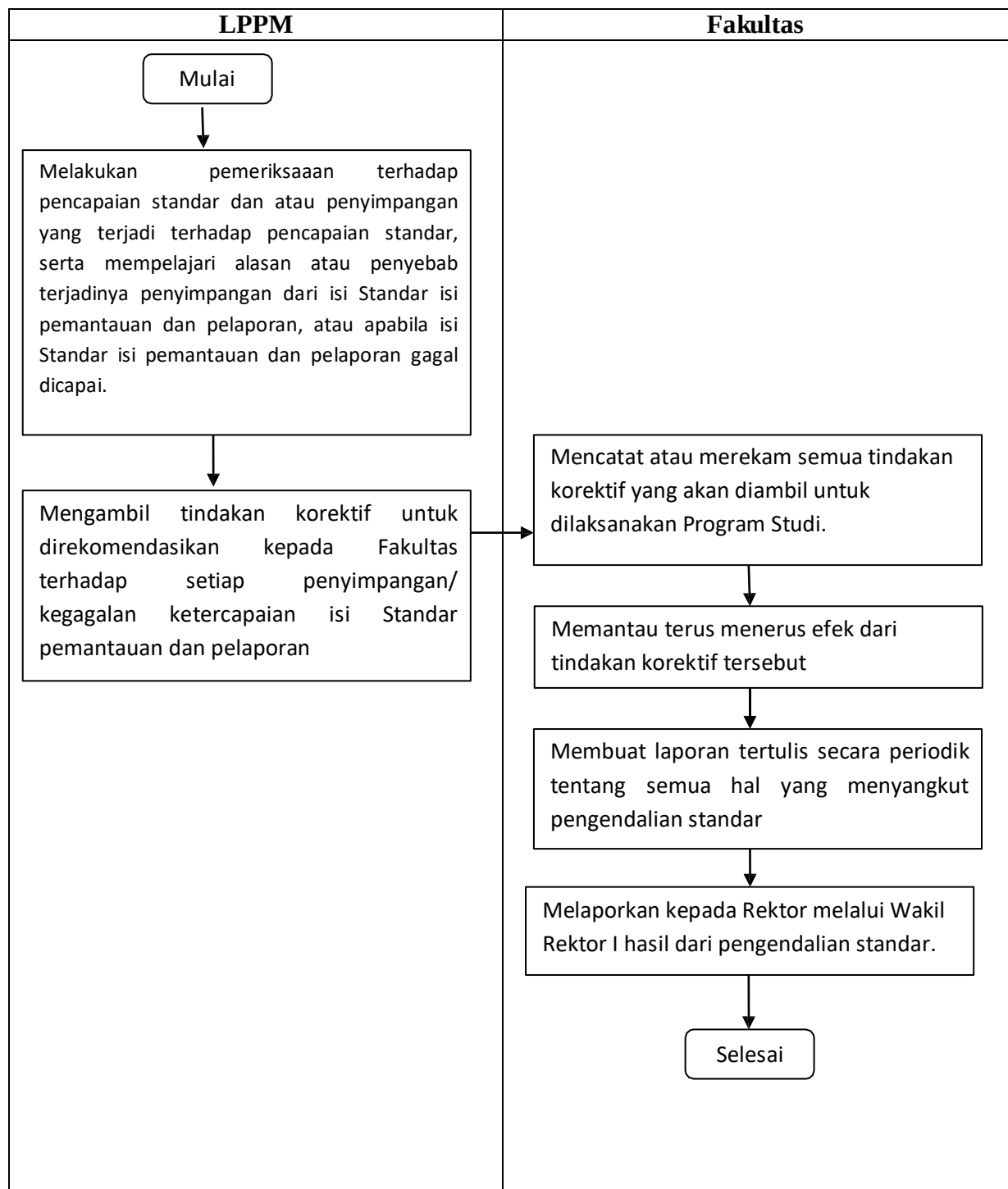
5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pemantauan dan Pelaporan



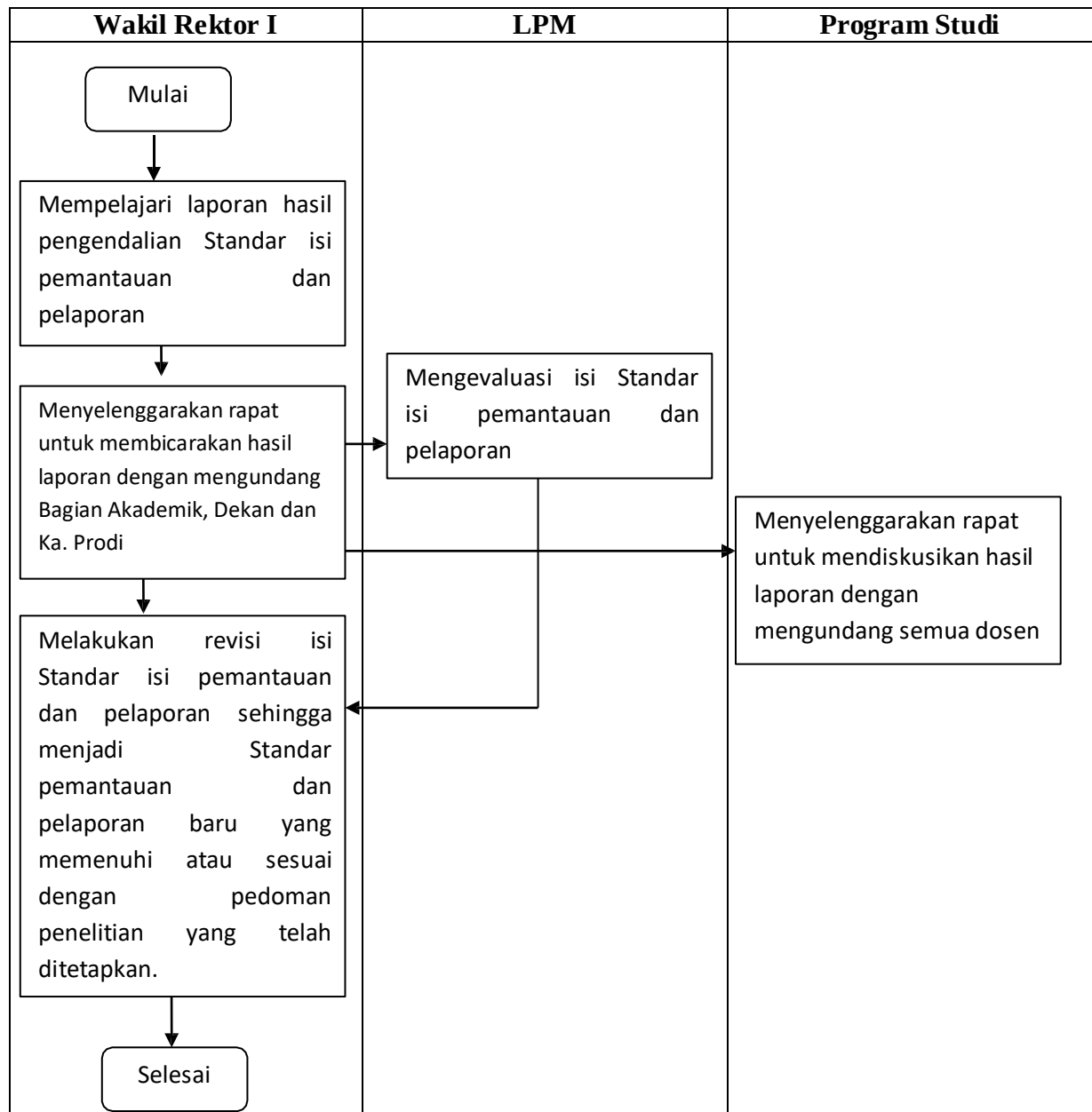
5.3. Prosedur Evaluasi Standar Pemantauan dan Pelaporan



5.4. Prosedur Pengendalian Standar Pemantauan dan Pelaporan



5.5. Prosedur Peningkatan Standar Pemantauan dan Pelaporan



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

Subyek	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Yayasan					
Senat					
Rektor	√				
Wakil Rektor I			√		
Wakil Rektor II					
Bagian Akademik					
LPM			√	√	
LPPM					
Dekan		√	√		√
Ka. Prodi		√	√		√
Dosen		√	√		

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

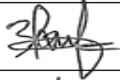
- Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan penelitian.
- Ketersediaan peraturan pada poin 1 di atas.
- Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
- Formulir Pemantauan dan Pelaporan
- Prosedur kerja atau SOP
- Instruksi kerja
- Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pemantauan dan Pelaporan
- Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pemantauan dan Pelaporan
- Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pemantauan dan Pelaporan
- Dokumen Laporan Standar Pemantauan dan Pelaporan

8. Referensi

- UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Statuta Institut Kesehatan Helvetia
- Rencana Strategis (Renstra) F K Institut Kesehatan Helvetia.

	FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA	Kode : MAN-FK/PT-14/01
		Tanggal : 18 April 2023
	MANUAL STANDAR SPMI	Revisi :
		Halaman : 1 dari 12

**MANUAL STANDAR PENCAPAIAN PROGRAM SARJANA DAN PROFESI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS KEDOKTERAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	dr. Hj. Riyani Susan Bt. Hasan, MKT	UPM		01 April 2023
2. Pemeriksaan	dr. Muhammad Natsir Ilvira, MKM	Wakil Dekan		08 April 2023
3. Persetujuan	Dr. Dr. Razia Begum Suroyo., M.Kes	Ketua Senat		09 April 2023
4. Penetapan Implementasi	Dr. dr. Deli, Sp.PK, M.Kes, MHKes, FISQUA	Dekan		10 April 2023
5. Penetapan	H. Iman Muhammad., SE., S.Kom., MM., M.Kes	Ketua Yayasan		12 April 2023
6. Pengendalian	Dr. Nuraini., M.Kes	Ketua LPM		14 April 2023



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

FAKULTAS KEDOKTERAN

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124 | Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Visi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Mewujudkan Fakultas Kedokteran yang unggul, inovatif, dan berdaya saing nasional dengan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan melalui Tridarma Perguruan Tinggi Tahun 2030.

Misi Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang inovatif berbasis teknologi informasi kesehatan serta berdaya saing di tingkat nasional;
2. Mengembangkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan tinggi secara terus-menerus sesuai dengan kebaruan ilmu
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan berbagai *stakeholder* pada tingkat nasional dan Internasional;
4. Melaksanakan kolaborasi interprofesional dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Melaksanakan *Continuous Quality Improvement* dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan tinggi melalui program mutu SDM

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Tujuan Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia dalam menghasilkan lulusan adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Mewujudkan pengembangan jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;

4. Menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

Sasaran Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Helvetia

Sasaran penyelenggaraan merujuk pada visi, misi dan tujuan, maka penyelenggaraan Fakultas Kedokteran diarahkan untuk pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya lulusan yang unggul, inovatif berdaya saing nasional, dan mendayagunakan teknologi informasi kesehatan;
2. Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana di bidang kedokteran dan teknologi informasi kesehatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
3. Terwujudnya jejaring kerjasama nasional dan internasional dengan berbagai institusi untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
4. Terselenggaranya Tridarma perguruan tinggi yang bermutu melalui kolaborasi dengan berbagai profesi guna mendorong kemandirian dan kesejahteraan;
5. Terwujudnya tata kelola organisasi yang baik (*good university governance*) melalui upaya peningkatan mutu SDM secara berkesinambungan.

2. Tujuan Manual Penetapan Standar

2.1. Tujuan Manual Penetapan Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia.

2.2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi

Untuk melaksanakan Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi.

2.3. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi

Untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi sehingga pelaksanaan Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi dapat dikendalikan.

2.4. Tujuan Manual Pengendalian Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi

Untuk mengendalikan pelaksanaan Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi sehingga Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi dapat tercapai/terpenuhi.

2.5. Tujuan Manual Peningkatan Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi

Untuk meningkatkan Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi.

3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi dan Penggunaannya Manual ini berlaku:

- a. Ketika Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi pertama kali hendak disusun, dirumuskan, dan ditetapkan, dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Program Studi di Institut Kesehatan Helvetia;
- b. Untuk semua Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi bersama turunannya di level Program Studi Institut Kesehatan Helvetia.

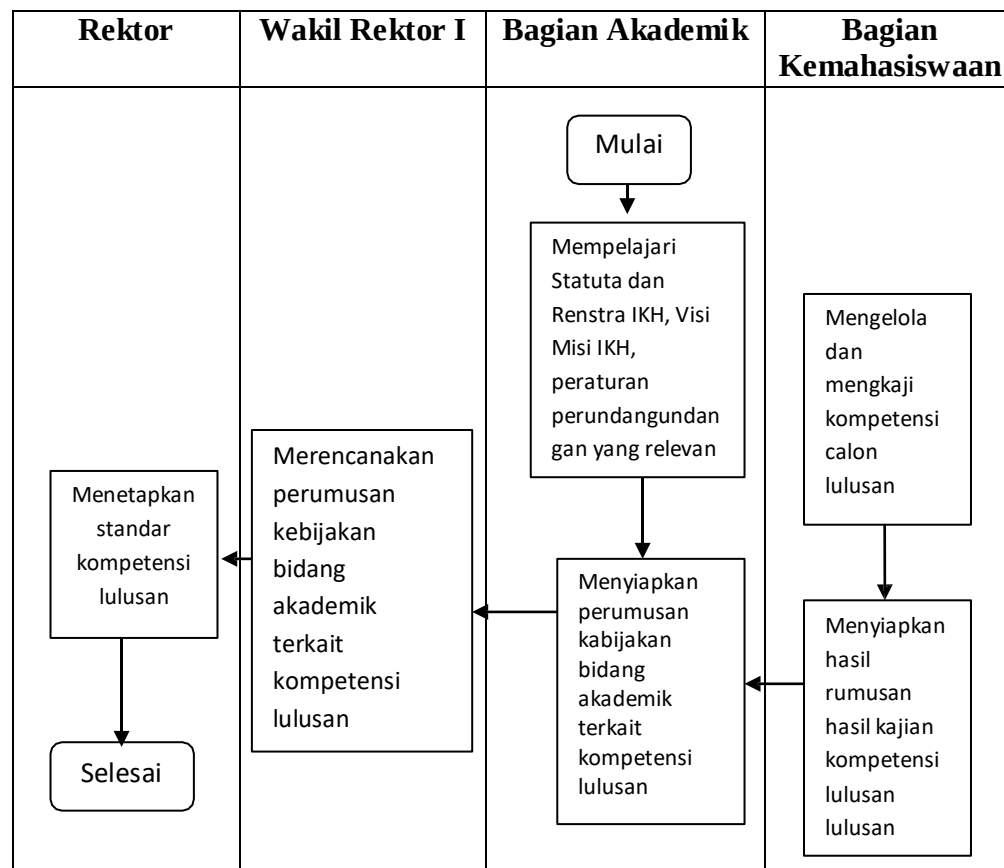
4. Definisi Istilah

- a. Merancang standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi: olah pikir untuk menghasilkan standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Institut Kesehatan Helvetia.
- b. Merumuskan standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi: menuliskan isi standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
- c. Menetapkan standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi sehingga standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi dinyatakan berlaku.
- d. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- e. Melaksanakan standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
- f. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- g. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

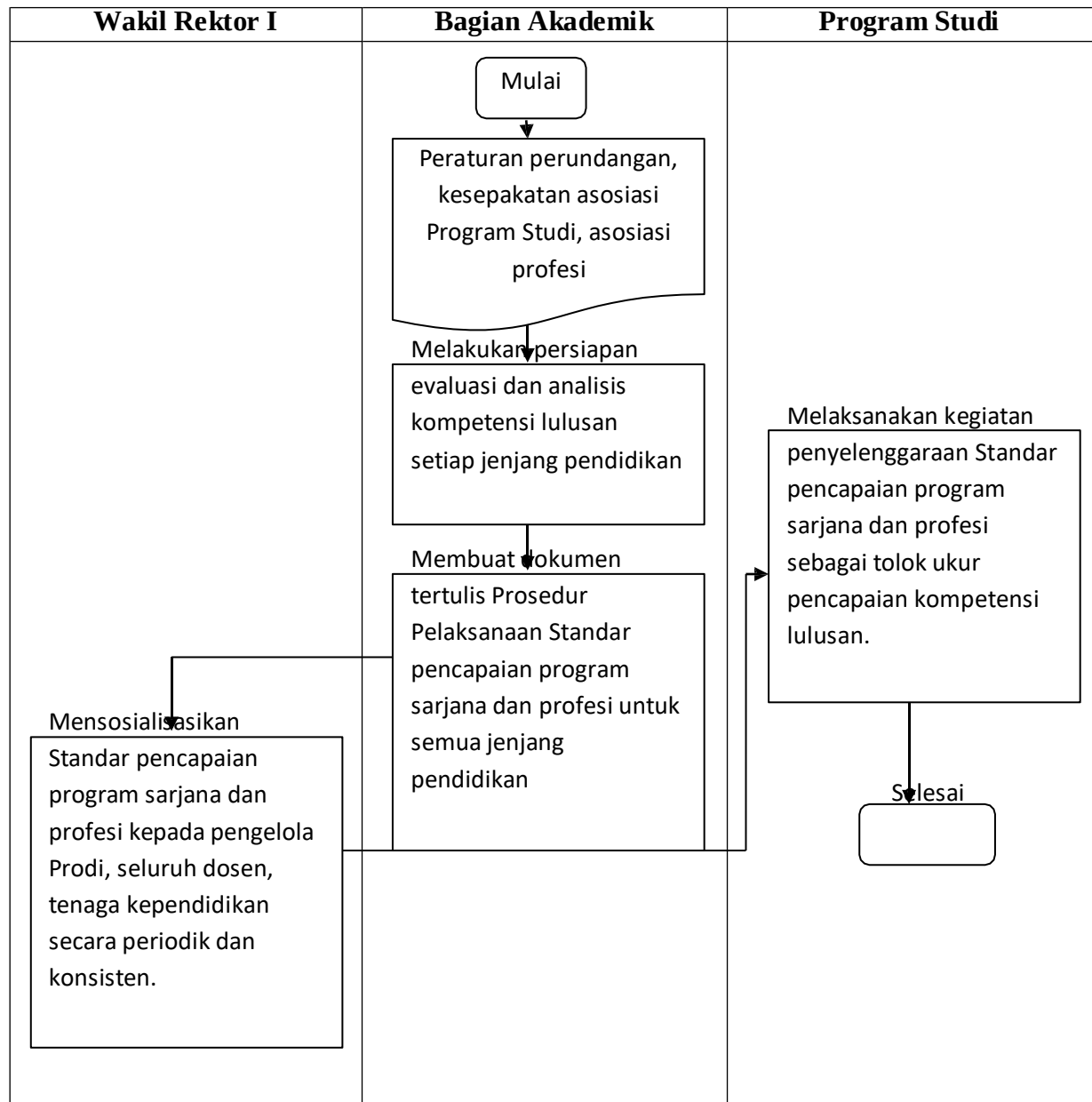
- h. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi.
- i. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi.
- j. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi dapat diperbaiki.
- k. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi.
- l. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi, secara periodik dan berkelanjutan.
- m. Evaluasi standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi: tindakan menilai isi standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi didasarkan, antara lain, pada:
Hasil pelaksanaan isi standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi pada waktu sebelumnya;
Perkembangan situasi dan kondisi Institut Kesehatan Helvetia, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Institut Kesehatan Helvetia dan masyarakat pada umumnya, dan
Relevansinya dengan visi dan misi Institut Kesehatan Helvetia.
- n. Siklus standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi: durasi atau masa berlakunya standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar SPMI

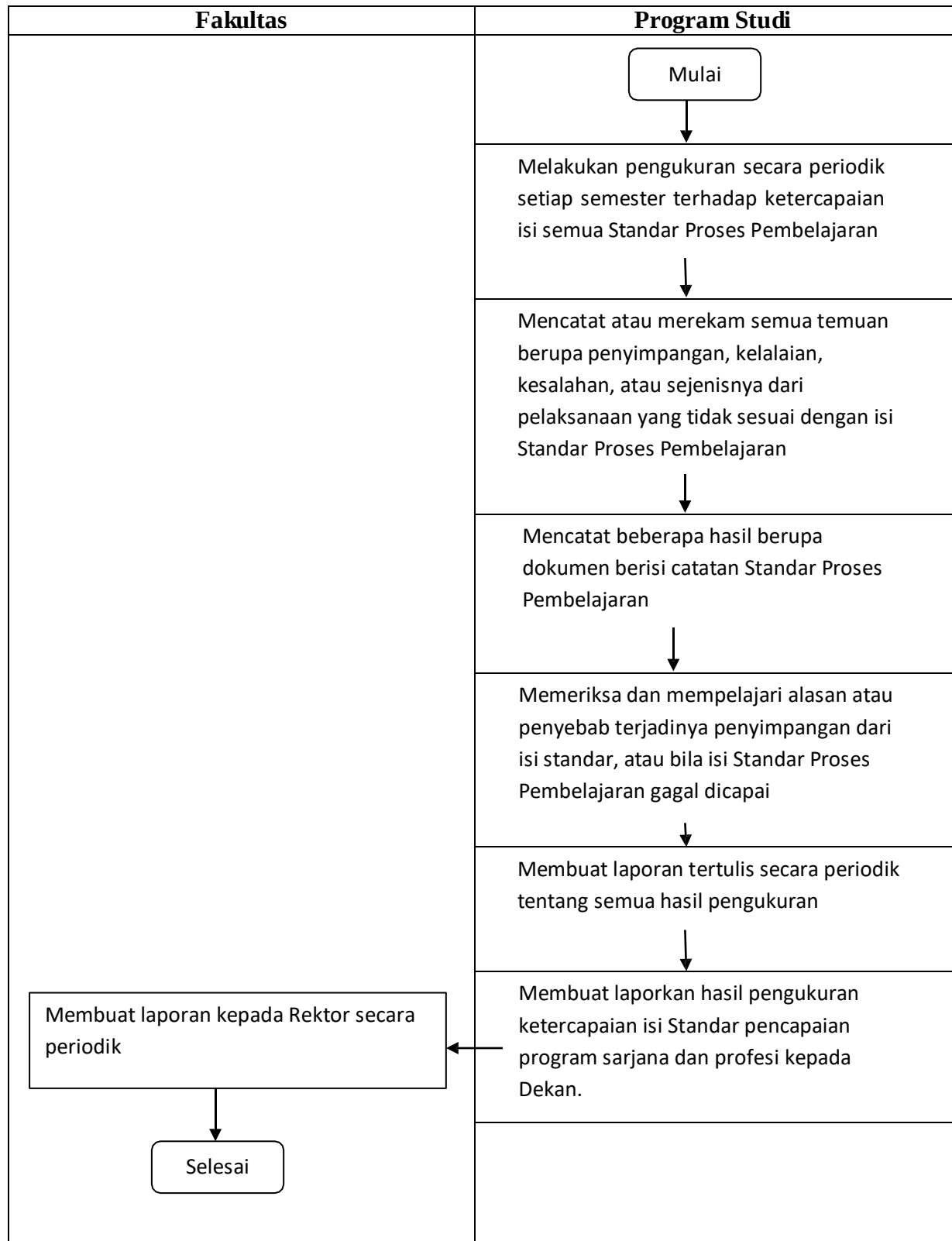
5.1. Prosedur Penetapan Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi



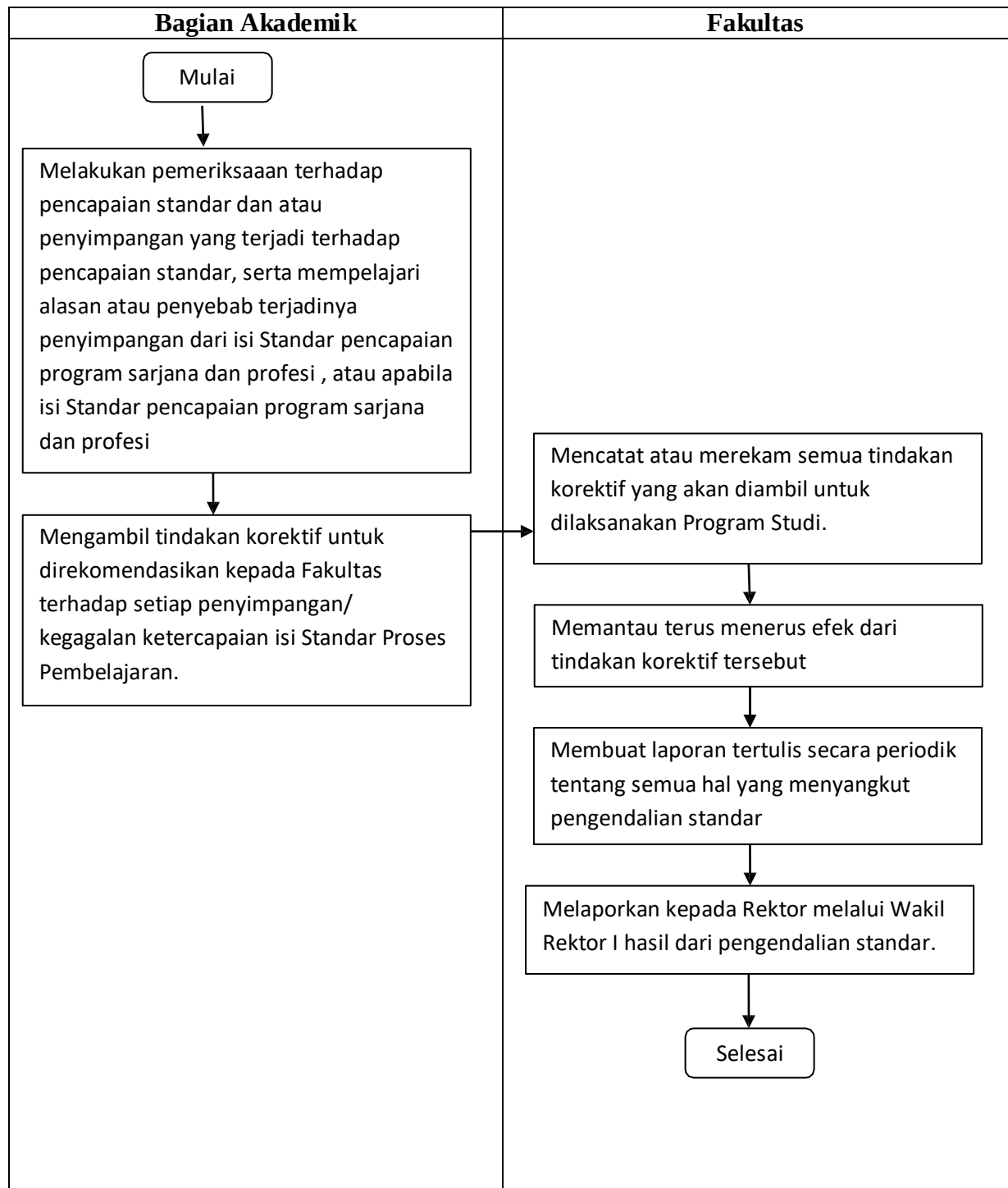
5.2. Prosedur Pelaksanaan Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi



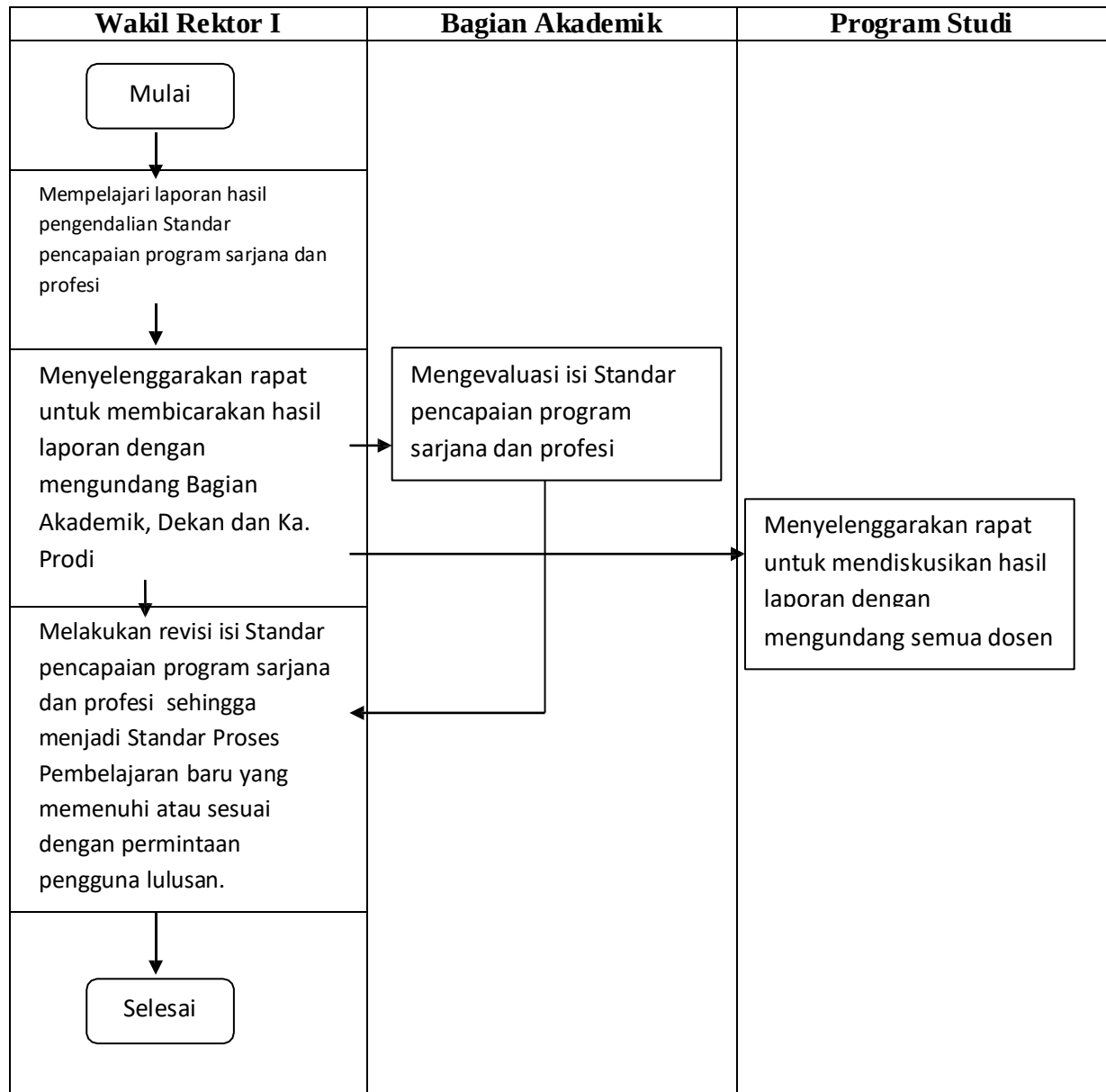
5.3. Prosedur Evaluasi Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi



5.4. Prosedur Pengendalian Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi



5.5. Prosedur Peningkatan Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi



6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI

Subyek	(P) Penetapan	(P) Pelaksanaan	(E) Evaluasi	(P) Pengendalian	(P) Peningkatan
Yayasan					
Senat	√				
Rektor					
Wakil Rektor I			√		
Wakil Rektor II					
Bagian Akademik		√	√	√	√
LPM			√	√	
Dekan		√	√	√	
Ka. Prodi		√	√	√	
Dosen		√	√		

7. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

- Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
- Ketersediaan peraturan pada poin 1 di atas.
- Kuisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey
- Formulir Pencapaian Program Sarjana dan Profesi
- Prosedur kerja atau SOP
- Instruksi kerja
- Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi
- Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi
- Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Pencapaian Program Sarjana dan Profesi
- Dokumen Laporan Standar Pencapaian Program Sarjana dan Profesi

8. Referensi

- UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi

- e. Statuta Institut Kesehatan Helvetia
- f. Rencana Strategis (Renstra) Institut Kesehatan Helvetia.